

# Asas Strict Liability Pada Delik Lingkungan

Suatu delik dibangun atas dua unsur penting, yaitu unsur perbuatan dan unsur sikap batin pembuat. Dalam hal tertentu, unsur sikap batin tidak lagi mutlak dipersyaratkan dalam penjatuhan sanksi pidana/tindakan. Dalam beberapa kasus misalnya, pelaku dapat dijatuhi pidana tanpa perlu pembuktian kesalahannya, melainkan cukup kepada terbuktinya perbuatan yang dilarang. Inilah yang disebut sebagai asas pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Pelbagai UU di bidang lingkungan tidak secara eksplisit mengakui keberadaan asas tersebut terutama pada perkara-perkara pidana. Bahkan UU PPLH membatasi penerapan asas tersebut pada perkara perdata sebagaimana dalam Pasal 88. Buku ini membincang asas strict liability pada delik-delik lingkungan, mencari dasar teoretis dan praktis perlunya asas tersebut digunakan pada delik lingkungan, dan penerapannya pada delik-delik lingkungan dan format putusan pengadilan.

  
**RajaGrafindo Persada**  
PT RAJAGRAFINDO PERSADA  
Jl. Raya Leuwisari No. 112  
Kel. Leuwisari, Kec. Tapos, Kota Depok 16456  
Telp. 021-84311162  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



Asas Strict Liability Pada Delik Lingkungan

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. & Muhammad Arif Setiawan



# Asas Strict Liability Pada Delik Lingkungan

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.  
Muhammad Arif Setiawan



# **ASAS *STRICT LIABILITY* PADA DELIK LINGKUNGAN**





# **ASAS STRICT LIABILITY PADA DELIK LINGKUNGAN**

**Mahrus Ali  
Muhammad Arif Setiawan**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Mahrus Ali, Muhammad Arif Setiawan

Asas *Strict Liability* pada Delik Lingkungan/Mahrus Ali, Muhammad Arif Setiawan.  
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

viii, 156 hlm. 23 cm.

Bibliografi: hlm. 141

ISBN 978-623-372-101-1

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2021.3189 RAJ**

**Mahrus Ali**

**Muhammad Arif Setiawan**

***ASAS STRICT LIABILITY PADA DELIK LINGKUNGAN***

Cetakan ke-1, Oktober 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Shara Nurachma

Setter : Dahlia

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id)

<http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

# PENGANTAR PENULIS

Buku ini secara khusus membincang asas *strict liability* pada delik-delik lingkungan, suatu delik yang diorientasikan secara langsung bagi perlindungan lingkungan. Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan, asas tersebut hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus perdata dan tidak memungkinkan penerapannya pada perkara tindak pidana lingkungan. Selain karena unsur dengan sengaja atau karena kealpaan disebutkan secara eksplisit dalam rumusan delik, juga karena tidak ada satu rumusan pasal pun yang menegaskan bahwa asas *strict liability* berlaku pada delik-delik lingkungan.


Asas *strict liability* adalah asas yang menekankan kepada pembuktian terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kesalahan dianggap ada dan terbukti dengan terbuhtinya perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu dibuktikan. Umumnya, asas ini berlaku kepada delik-delik yang diorientasikan kepada ketertiban umum, kesehatan, atau lingkungan. Asas tersebut juga berlaku pada delik-delik peraturan (*regulatory offenses*) atau delik-delik yang keberadaannya bergantung kepada persyaratan administratif (*administrative dependent of criminal law*). Dalam konteks ini, kebanyakan delik lingkungan sebenarnya bercirikan kebergantungan ini.

Urgensi dan penerapan asas *strict liability* pada delik-delik lingkungan dibahas di buku ini. Hal yang menarik adalah bahwa putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana lingkungan yang dirumuskan sebagai delik formil sebenarnya secara diam-diam

menerapkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Delik dinyatakan terbukti dengan terbuiktinya perbuatan yang dilarang di dalam rumusan delik tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku. Akhirnya, dengan kelebihan dan kekurangan buku ini, penulis berharap masukan konstruktif dari pembaca. Semoga buku bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi ladang amal penulis. Kepada penerbit Rajawali Pers, penulis mengucapkan terima kasih karena telah berkenan menerbitkan buku ini.

Yogyakarta, 4 September 2021

Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan



# DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Isu Hukum	5
C. Teori/Doktrin/Asas	6
1. Asas <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Pidana	6
2. Delik Lingkungan	9
D. Sistematika Buku	12
<b>bab 2 DISKURSUS TEORETIK</b>	<b>13</b>
A. Asas <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Pidana	13
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Kesalahan dalam Hukum Pidana	15
3. Penanda Kesalahan	20
4. Alasan Pemaaf	25
5. Asas <i>Strict Liability</i>	26
B. Perumusan Delik Lingkungan	38
1. Konsep Delik Lingkungan	38



2.	<i>Administrative Dependent of Criminal Law vs Administrative Independent of Criminal Law</i>	41
3.	Model Perumusan Delik Lingkungan	45
4.	Perumusan Delik Lingkungan; <i>Lex Certa</i> vs Fleksibilitas Norma	53
<b>BAB 3</b>	<b>ALASAN-ALASAN PERLUNYA ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> DITERAPKAN PADA DELIK-DELIK LINGKUNGAN</b>	63
A.	Dari Perlindungan Kepentingan Individu ke Kepentingan Publik	63
B.	Perlindungan Hukum Generasi Mendatang	69
C.	Kebanyakan Delik Lingkungan sebagai <i>Administrative Independent of Criminal Law</i>	82
D.	Realitas Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Bidang Lingkungan	91
<b>BAB 4</b>	<b>PENERAPAN ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> PADA DELIK-DELIK LINGKUNGAN</b>	117
A.	Pembatasan kepada Delik-delik Lingkungan Model Bahaya Abstrak dan Bahaya Nyata	117
B.	Aplikasi Asas <i>Strict Liability</i> pada Putusan Perkara Delik-delik Bidang Lingkungan	125
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran	140
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	141
	<b>INDEKS</b>	151
	<b>BIODATA PENULIS</b>	155

# 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar hukum pidana mengajarkan bahwa suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting, yakni unsur perbuatan (*actus reus* atau *physical element*) dan unsur batin (*mens rea* atau *mental element*).<sup>1</sup> Ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (unsur *actus reus*), tidak secara otomatis orang itu dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan sebelum dibuktikan unsur batin atau kesalahan pelaku/pembuatnya (*mens rea*). Pandangan tersebut mengikuti pendapat Moeljatno dan Roeslan Saleh yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup> Tindak pidana hanya berkaitan dengan tindakan seseorang atas pelanggaran terhadap aturan yang dilarang oleh hukum pidana, sementara pertanggungjawaban pidana merupakan ranah berbeda yang tidak termasuk dalam tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>2</sup>Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lihat Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11. Sementara menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana dimaknai sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Lihat Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

Pemisahan konsep perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) tersebut menimbulkan konsekuensi, bahwa kedua unsur harus dibuktikan terlebih dahulu untuk dapat menjatuhkan pidana. Dalam praktik peradilan, pembuktian suatu perkara pidana pertama kali diarahkan kepada apakah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana terbukti dilakukan. Setelah itu, baru kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jika kedua hal tersebut terbukti, dengan keyakinannya hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah dapat menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Unsur *actus reus* umumnya ditandai dengan suatu perbuatan atau kelakuan secara aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*) yang berakibat pada timbulnya hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum, baik mengenai cara perbuatan dilakukan maupun akibat yang menimbulkan kerugian.<sup>3</sup> Harus dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materiil.<sup>4</sup> Dengan kata lain, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Untuk delik-delik tertentu yang secara eksplisit dirumuskan dalam suatu pasal, pembuktian tentang hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum juga perlu dilakukan. Hal atau keadaan tersebut wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang seperti berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, atau keadaan yang memberatkan pidana.

Unsur *mens rea* ditandai dengan kemampuan pertanggungjawaban pelaku, hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya berbentuk kesengajaan atau kealpaan, serta tidak ada dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya/

---

<sup>3</sup>Richard Sanders, "The Knowledge Element in Drug Cases: Some Final thoughts on Shelton and Adkins", *Florida bar Journal*, 88, 2014, hlm. 42.

<sup>4</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 100.

tidak ada alasan pemaaf.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, *mens rea* merupakan dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana.<sup>6</sup>

Kedua unsur pokok tersebut yang menjadi syarat penjatuhan sanksi pidana atau sanksi tindakan ternyata dijumpai di kebanyakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) modern (*most modern criminal codes*). Dalam perkembangannya, kedua unsur pokok tersebut tidak lagi mutlak harus dipenuhi agar penjatuhan sanksi pidana atau sanksi tindakan sah dijatuhkan hakim. Dalam hal tertentu, unsur *mens rea* (elemen mental) tidak lagi mutlak dipersyaratkan sebagai syarat etis penjatuhan sanksi pidana. Dalam beberapa kasus misalnya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya tanpa perlu pembuktian kesalahannya (*mens rea*).<sup>7</sup> Hal tersebut lazim dikenal dengan asas *strict liability* atau asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability* sebagai “a crime that does not require a *mens rea* element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor”.<sup>8</sup> Dalam istilah lain, asas *strict liability* juga dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), di mana dalam hal ini pelaku tindak pidana sudah dapat dijatuhi pidana/tindakan, jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (aturan hukum pidana), tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku atau wujud dari elemen mental pelaku tindak pidana. *Strict liability* sering kali dikaitkan dengan *public welfare offense* atau *regulatory offences*, yakni suatu aturan yang mengeliminasi atau tidak perlu membuktikan elemen sikap batin atau kesalahan pelaku. Tujuannya untuk melindungi publik agar terhindar dari bahaya. Secara umum, asas ini dicirikan dengan ancaman pidana ringan, stigma masyarakat yang rendah, dan umumnya berisi pengaturan terkait dengan aktivitas industri.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 127.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 148.

<sup>7</sup>Golan Luzon, “Challenges Shared by Restorative Justice and Strict Liability in the Absence of *Mens Rea*”, *New Criminal Law Review*, 19, 2016, hlm. 583.

<sup>8</sup>Henry C. Black, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, Minnessota, 2009, hlm. 400.

<sup>9</sup>Geraldine S. Moohr, “Playing with the Rules: An Effort to Strengthen the

Dalam konteks hukum pidana lingkungan, terjadinya pelanggaran umumnya berkaitan dengan pengabaian kewajiban administrasi seperti pelanggaran terhadap izin. Tipe pelanggaran ini merupakan ciri khas yang menonjol dalam delik-delik lingkungan hidup.<sup>10</sup> Banyak dijumpai rumusan pasal dalam delik lingkungan yang berkaitan dengan izin atau bagian inti delik tersebut (*bestanddeel*) adalah melakukan perbuatan tanpa izin. Korelasinya dengan hukum pidana adalah bahwa pelanggaran terhadap izin atau pelanggaran kewajiban administrasi menentukan berlakunya tindak pidana.<sup>11</sup> Andi Hamzah menguraikan bahwa perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana terlebih dahulu harus dilihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi.<sup>12</sup> Oleh karenanya, perumusan delik dalam tindak pidana lingkungan hidup mengandung karakteristik keterjalinan yang erat antara hukum administrasi dan hukum pidana. Rumusan delik yang terkait pelanggaran-pelanggaran administrasi yang secara substantif banyak terkandung dalam delik-delik lingkungan justru tidak mencantumkan syarat terpenuhinya kesalahan atau elemen mental (*mens rea*).<sup>13</sup> Artinya seseorang dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya atau perbuatan sekaligus akibatnya yang dilarang oleh aturan pidana telah terbukti dilakukan, meskipun tanpa dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahannya. Rumusan yang demikian sejalan dengan asas *strict liability*.

*Strict liability* pada pelbagai Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup hanya diakui keberadaan dan penerapannya pada perkara-perkara perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara eksplisit hanya

---

Mens Rea Standards of Federal Criminal Laws”, *Journal of Law, Economics & Policy*, 7, 2011, hlm. 696.

<sup>10</sup>D. Schaffmeister, “Perlindungan Hukum Pidana atas Objek-Objek Lingkungan Hidup” dalam D. Schaffmeister, dkk., *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*, Diterjemahkan oleh Tristan P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 159.

<sup>11</sup>Michael G. Faure, Ingeborg M. Koopmans, Johannes C. Oudijk, “Imposing Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analysis”, *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 18, 1996, hlm. 558.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016.

<sup>13</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52-55.

mengatur dan memberlakukan asas *strict liability* pada perkara perdata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 88 sebagai berikut.

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Unsur 'dengan sengaja', atau 'karena kelalaiannya' juga dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112 UU PPLH, dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ini berarti, kedua undang-undang tersebut secara jelas menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Konsekuensinya, penuntut umum wajib membuktikan setiap unsur delik yang disebutkan secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal dan penjatuhan pidana dapat dilakukan bila pelaku terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.

Unsur kesalahan seperti kesengajaan atau kealpaan ternyata tidak disebutkan dalam rumusan delik lingkungan yang substansinya bergantung kepada persyaratan administratif (*administrative independent of criminal law*). Pada delik-delik lingkungan yang terkait pelanggaran izin atau pelanggaran terhadap prosedur, unsur kesalahan justru tidak dicantumkan sehingga tidak ada kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan unsur tersebut. Apakah dengan demikian asas *strict liability* dapat diterapkan pada delik-delik tersebut? Untuk memperoleh jawaban yang komprehensif, penting dilakukan penelitian terkait asas tersebut terutama pada delik-delik lingkungan hidup.

## **B. Isu Hukum**

Penelitian ini berfokus kepada dua isu hukum, yaitu; 1) alasan-alasan perlunya asas *strict liability* diterapkan pada delik-delik lingkungan; dan 2) penerapan asas *strict liability* pada delik-delik lingkungan. Isu hukum pertama diarahkan kepada pencarian landasan teoretis perlunya asas *strict liability* digunakan pada delik-delik lingkungan, sedangkan isu

hukum yang kedua ditujukan kepada perumusan delik lingkungan yang dengannya asas tersebut dapat diterapkan.

## C. Teori/Doktrin/Asas

### 1. Asas *Strict Liability* dalam Hukum Pidana

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>14</sup> *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).<sup>15</sup>

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut.<sup>16</sup>

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang lazim di dalam doktrin hukum pidana, tanpa mempersoalkan apakah pengertian tersebut masih relevan dipakai. Pada tindak pidana yang bersifat *strict liability*, yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan pada diri pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana. Tidak lagi dipersoalkan adanya *mens rea*

---

<sup>14</sup>Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403.

<sup>15</sup>C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm. 108.

<sup>16</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21.

karena unsur pokok pada delik yang bersifat *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan).<sup>17</sup>

L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam asas *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama*, sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>18</sup> Menurut Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie, banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan asas *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu (1) karakteristik dari suatu tindak pidana; (2) pemidanaan yang diancamkan; (3) ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obluqoy*); (4) kerusakan tertentu yang ditimbulkan; (5) cakupan aktivitas yang dilakukan; dan (6) perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.<sup>19</sup> Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik (*public concern*) terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan asas *strict liability* agar keamanan masyarakat (*public safety*), lingkungan hidup (*environment*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic interest of the public*) termasuk perlindungan konsumen tetap terjaga.<sup>20</sup>

Asas *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan asas ini, dikemukakan beberapa patokan antara lain:<sup>21</sup>

1. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.

---

<sup>17</sup>Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64.

<sup>18</sup>L.B. Curzon, *Criminal Law*, Mac Donald & Evans Limited, London, 1973, hlm. 41.

<sup>19</sup>Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 362-263.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 363.

<sup>21</sup>Hanafi, *Strict Liability....*, *Op.cit.*, hlm. 77.



2. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
3. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang asas *strict liability* dapat diberlakukan sebagai berikut.<sup>22</sup>

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa asas *strict liability* menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Hal yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sebagai berikut.

- a. Pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan.
- b. Pencemaran nama baik seseorang.
- c. Mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>23</sup>

Asas *strict liability* kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences, mala*

---

<sup>22</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78.

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

*prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik kesejahtraan umum. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam *regulatory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan, dan pelanggaran lalu lintas.<sup>24</sup>

## 2. Delik Lingkungan

Takdir Rahmadi mengatakan bahwa ‘materi yang diatur dalam perundang-undangan bidang lingkungan mengandung segi-segi hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum lingkungan’.<sup>25</sup> Realitas yang demikian berimplikasi pada karakteristik yang menonjol pada tindak pidana lingkungan yang meniscayakan keterjalinan antara hukum administrasi dan hukum pidana.<sup>26</sup> Pemahaman tentang hukum pidana lingkungan mensyaratkan dua bidang ilmu sekaligus, yaitu hukum pidana dan hukum lingkungan.

Delik-delik dalam perundang-undangan bidang lingkungan kebanyakan terkait pelanggaran terhadap kewajiban administrasi seperti pelanggaran terhadap izin sehingga bergantung kepada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administratif (*administrative dependent crime*).<sup>27</sup> Umumnya, pengategorian delik sebagai *administrative dependent crimes* didasarkan kepada tiga alasan. *Pertama* adalah bahwa delik-delik tersebut merupakan delik formil yang sarasannya adalah pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibatnya. *Kedua* adalah bahwa perbuatan yang dilarang bukan karena sifatnya yang tercela, melainkan karena dilarang oleh undang-undang (*legally wrong*). *Ketiga* adalah bahwa esensi delik dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap izin

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>25</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 28-29.

<sup>26</sup>Michael G. Faure, Ingeborg M. Koopmans, Johannes C. Oudijk, “Imposing Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analysis”, *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 18, 1996, hlm. 558.

<sup>27</sup>D. Schaffmeister, “Perlindungan Hukum Pidana atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup” dalam D. Schaffmeister, dkk., *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori & Praktik*, Diterjemahkan Oleh Tristam P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 159.

sehingga nuansa administratifnya lebih kental. Seseorang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar bisa melakukan tindakan tertentu. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>28</sup>

Perundang-undangan bidang lingkungan hidup juga mengatur delik yang keberadaannya sudah melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan administratif hukum pidana (*administrative independent crimes*). Delik ini tetap terjadi sepanjang telah menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan meskipun persyaratan/kewajiban administratif tidak dilanggar. Delik-delik tersebut lebih memiliki nuansa perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.<sup>29</sup>

Delik-delik lingkungan juga terkait dengan perumusan delik lingkungan yang berkembang dalam khazanah teori hukum pidana (lingkungan), yang meliputi *abstract endangerment* (bahaya abstrak), *concrete endangerment* (bahaya nyata), *concrete harm* (kerugian nyata), dan *serious environmental pollution* (polusi lingkungan yang serius). Bahaya abstrak terkait dengan kerusakan/pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Hukum pidana membatasi pada penegakan hukum administrasi yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, larangan tersebut hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi<sup>30</sup> sehingga dibatasi hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Federico Picinali, "The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification", *Criminal Law and Philosophy*, 11, 2017, hlm. 685.

<sup>29</sup>Syahrul Machmud, *Problematisasi Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 243.

<sup>30</sup>M. Faure & M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution- Some Reflections on the Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 3, 1995, hlm. 319. Michael Faure, "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, 35, 2017, hlm. 334.

<sup>31</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe", *Columbia Journal of Environmental Law*, 34, 2009, hlm. 454-455.

Bahaya nyata tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, tapi cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum.<sup>32</sup> Model ini juga melindungi nilai-nilai ekologis secara langsung, meskipun keberadaannya tetap bergantung kepada peraturan-peraturan administrasi.<sup>33</sup> Model kerugian nyata mensyaratkan bahwa kerugian lingkungan harus berupa kerugian lingkungan secara nyata,<sup>34</sup> seperti kerugian aktual bagi manusia, lingkungan, bahkan generasi mendatang<sup>35</sup> meskipun hukum pidana belum melepaskan diri dari ketergantungan administratif. Model ini meniscayakan pembuktian sebab akibat yang dalam hukum pidana.

Terakhir adalah model *serious environmental pollution* yang sudah melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan administratif hukum pidana yang ditandai dengan dua cara. *Pertama*, eliminasi izin sebagai pelindung. Sekalipun seseorang telah memiliki izin dari pejabat administrasi, tapi jika perbuatannya menimbulkan kerugian serius terhadap lingkungan, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. *Kedua*, eliminasi sifat melawan hukum sebagai elemen tindak pidana lingkungan. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila menimbulkan kerugian sangat serius sekalipun perbuatan tidak melawan hukum, dalam arti dilakukan sesuai dengan persyaratan izin atau peraturan administratif.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Michael Faure, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia", dalam Michael Faure and Nicola Niessen (Editor), *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006, hlm. 197. Michael Faure, *the Revolution...*, *Op.cit.*, hlm. 335.

<sup>33</sup>Byung-Sun Cho, "Emergence of an International Environmental Criminal Law?", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 19, 2000/2001, hlm. 22-23.

<sup>34</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op. cit.*, hlm. 469.

<sup>35</sup>Eileen Skinnider, *Victims of Environmental Crimes – Mapping the Issues*, *The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy*, Canada, 2011, hlm. 31-43.

<sup>36</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op. cit.*, hlm. 481-485.

## D. Sistematika Buku

Buku ini mengetengahkan asas *strict liability* pada delik lingkungan. Bab pertama buku menjelaskan tentang latar belakang masalah tentang perlunya kajian tentang asas *strict liability* pada delik lingkungan dan penerapannya pada putusan pengadilan, isu hukum, dan teori/asas. Bab kedua mendeskripsikan konsep dan asas *strict liability* dalam diskursus hukum pidana dan perumusan delik lingkungan. Bab ketiga menjelaskan tentang urgensi penggunaan asas *strict liability* pada delik lingkungan. Hal yang menarik adalah bahwa asas *strict liability* ternyata secara diam-diam digunakan oleh hakim saat memutus perkara delik lingkungan yang dirumuskan sebagai delik formil. Bab keempat menganalisis penerapan asas *strict liability* pada delik lingkungan baik pada model delik lingkungan maupun putusan pengadilan. Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran.

# 2

## DISKURSUS TEORETIK

### A. Asas *Strict Liability* dalam Hukum Pidana

#### 1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>1</sup>

Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana, maka kajian pertanggungjawaban pidana berada di luar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada

---

<sup>1</sup>Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol 6 No. 11, 1999, hlm. 27.

apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

Sudarto mengemukakan pendapatnya terkait pertanggungjawaban pidana sebagai berikut.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>2</sup>Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>5</sup>

Sudarto secara lebih rinci menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>6</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Kesalahan dalam Hukum Pidana

Menurut Remmelink, *mens rea* merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana sehingga disebutkan sebagai berikut.<sup>7</sup>

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat –yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu- terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.

Berdasarkan pendapat Remmelink tersebut, terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Sanksi pidana atau sanksi tindakan baru dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang jika pada

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

<sup>6</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77.

<sup>7</sup>Remmelink, *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeliono, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 142.



diri orang tersebut terdapat kesalahan. Mengapa demikian? Menurut E.Ph. Sutorious, pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.<sup>8</sup>

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikologis adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.<sup>9</sup> Konsep kesalahan psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tentu bersifat subjektif, dalam arti indikator keadaan batin seseorang dengan keadaan batin orang lain tidak sama. Karena itulah, konsep kesalahan psikologis tidak banyak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”

---

<sup>8</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 100-101.

<sup>9</sup>Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 222.

dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>10</sup>

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>11</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>12</sup>

Di dalam konsep kesalahan normatif tersebut, terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. Pertama adalah *dapat dicela*. Dapat dicela di sini mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Dalam arti yang pertama, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata 'dapat' di sini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dalam arti yang kedua, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata 'dapat' dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana

---

<sup>10</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 73.

<sup>11</sup>Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 77.

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 169.

tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.<sup>13</sup>

Kedua adalah *dilihat dari segi masyarakat*. Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.<sup>14</sup> Jadi, titik tekannya terletak pada penilaian normatif terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya itu.<sup>15</sup> Singkatnya, yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu, tapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada.<sup>16</sup>

Sepanjang terhadap subjek hukum manusia, pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Bukan psikologinya yang penting, tetapi penilaian normatif terhadap keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana. Pengertian kesalahan yang normatif di dalamnya mengandung pengertian psikologis.<sup>17</sup> Sebenarnya penilaian berdasarkan norma-norma hukum pidana di sini, ditujukan atas perbuatan, pembuatnya, dan hubungan antara keduanya. Pada subjek manusia, hubungan antara pembuat dan perbuatannya, lebih banyak dipusatkan pada hubungan antara keadaan batin pembuat dan tindak pidananya. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa *dilihat dari segi masyarakat*, pembuatnya dapat dicela karena telah melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Ketiga adalah *dapat berbuat lain*. Yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat

---

<sup>13</sup>Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 75.

<sup>14</sup>Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 77.

<sup>15</sup>Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, hlm. 55.

<sup>16</sup>Moeljatno, *Asas...*, *Op.cit.*, hlm. 175.

<sup>17</sup>Roeslan Saleh, *Masih...*, *Op.cit.*, hlm. 54.

<sup>18</sup>Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 76.

lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkannya dapat dilepaskan dari keadaan bersalah.<sup>19</sup> Oleh karena itu, ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.<sup>20</sup>

Dilihat dari fungsinya, kesalahan paling tidak memiliki empat fungsi. *Pertama*, ia membantu untuk membentuk kesalahan moral perbuatan pelaku. *Kedua*, fungsi kesalahan terkait dengan kebebasan. Di sini terdapat tiga fungsi penting kesalahan. Pertama, kesalahan memiliki peranan penting dalam mengartikulasikan dan memberitahukan batasan kebebasan warga negara. Secara lebih khusus, salah satu tujuan diadakannya kesalahan dalam hukum pidana adalah untuk menjamin peringatan yang *fair* kepada para pelaku (tindak pidana), dengan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai, bahwa tindakannya itu berisiko melanggar aturan-aturan hukum pidana. Kedua, kesalahan merupakan sarana penengah proses kriminalisasi, yaitu antara perlindungan terhadap korban-korban potensial dan pelestarian kebebasan bagi pelaku-pelaku potensial. Ketiga, sering kali kesalahan membutuhkan standar yang lebih keras untuk membangun konsep tanggung jawab pidana dan kesalahan. Sebagai contoh, mengapa kealpaan dan kadang-kadang bahkan kesembroonan dikeluarkan dalam perbuatan-perbuatan tertentu dalam hukum pidana.<sup>21</sup>

*Ketiga*, fungsi kesalahan adalah membentuk perilaku pelaku tindak pidana yang menurut sifatnya tercela secara moral. Tindak pidana harus merupakan perbuatan yang tidak patut. Ia harus terdiri dari perilaku yang seyogianya tidak dilakukan oleh seseorang, yang dengannya pencelaan dan pidana secara potensial tepat bila dijatuhkan kepada pelaku. Kita tidak menyalahkan orang-orang atas perbuatan baik yang mereka lakukan, tetapi kita menyalahkan mereka hanya pada perbuatan-perbuatan yang secara moral tercela.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Masih...*, *Op.cit.*

<sup>21</sup>Winnie Chan dan A.P. Simester, "Four Functions of Mens Rea", *Cambridge Law Journal*, 2011, hlm. 384.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 385.

*Keempat*, kesalahan memfokuskan diri pada hubungan antara warga negara dengan negara. Selain memberikan jaminan bagi peringatan terkait perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, kesalahan juga menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya bagi tindak-tindak pidana tertentu di mana unsur kesalahan tidak diperlukan bagi terciptanya suatu delik.<sup>23</sup>

### 3. Penanda Kesalahan

Penanda kesalahan ada dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>24</sup> Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki.<sup>25</sup> Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*Festschrift Gieszen*” 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 393.

<sup>24</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah, J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 87.

<sup>25</sup>E Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986, hlm. 300.

<sup>26</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiwa, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 291.

hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.<sup>27</sup>

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Secara teoretis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>28</sup> Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana.<sup>29</sup> Teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.

---

<sup>27</sup>Dwidja Priyono, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 44.

<sup>28</sup>M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 133.

<sup>29</sup>Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 16.

Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>30</sup>

*Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>31</sup>

Van Bemmelen mengatakan bahwa yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian mengenai *dolus eventualis* di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inklauf nehmen theorie* atau teori apa boleh buat.<sup>33</sup>

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan

---

<sup>30</sup>Moeljatno, *Asas...*, *Op.cit.*, hlm. 186.

<sup>31</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 301.

<sup>32</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>33</sup>Tongat, *Dasar...*, *Op.cit.*, hlm. 247.

harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata 'kealpaan', seperti *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*.<sup>34</sup> Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.<sup>35</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku tindak pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 276.

<sup>35</sup>Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>36</sup>Moeljatno, *Asas...*, *Op.cit.*, hlm. 217.



Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dia mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berpikir dengan panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kealpaan yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste shuld*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.<sup>37</sup>

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.<sup>38</sup> Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga.<sup>39</sup> Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.<sup>40</sup> Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) selintas mirip atau hampir sama dengan *dolus eventualis* yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Memang, terdapat persamaan antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis*, yaitu pelaku tindak pidana baik pada *bewuste culpa* maupun *dolus eventualis* sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum.<sup>41</sup> Namun demikian, antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum yang benar-benar terjadi. Dalam *bewuste culpa* sikap pelaku tindak pidana terhadap akibat yang

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 227.

<sup>38</sup>Tongat, *Op.cit.*, hlm. 289.

<sup>39</sup>Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>M. Abdul Kholiq, *Op.cit.*, hlm. 139.

terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam *dolus eventualis* sikap pelaku tindak pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.<sup>42</sup>

#### 4. Alasan Pemaaf

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.<sup>43</sup>

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus/memaafkan kesalahan pelaku/pembuat. Perbuatan pelaku tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, tapi sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak dijatuhkan karena pada diri terdapat alasan pemaaf. Jadi, alasan pemaaf adalah alasan yang terkait dengan kesalahan, sedangkan alasan pembenar terkait dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hukum pidana (KUHP) yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*),

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 140.

<sup>43</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 118.

dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.

## 5. Asas *Strict Liability*

### a. Konsep

Beberapa ahli telah mengemukakan konsepnya tentang asas *strict liability*. Marise Cremona memberikan definisi asas *strict liability* sebagai ‘...*The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus*’,<sup>44</sup> yaitu suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*. Richard Card mengartikan asas *strict liability* sebagai ‘*the accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence charge*’.<sup>45</sup> Jadi, terdakwa bisa saja dihukum/dipidana meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembroonan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.

J.C. Smith & Brian Hogan berpendapat bahwa asas *strict liability* merupakan ‘*crimes which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus*’, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembroonan, atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*.<sup>46</sup> Redmond memberikan definisi tentang asas *strict liability* sebagai berikut.<sup>47</sup>

*‘The term strict liability refers to those exceptional situations where a defendent is liable irrespective of fault on his part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain circumstances can sue without having to prove intention or negligent on D’s part’.*

---

<sup>44</sup>Marise Cremona, *Criminal Law*, The Macmillan Press Ltd., London, 1989, hlm. 54.

<sup>45</sup>Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1984, hlm. 72.

<sup>46</sup>J.C. Smith & Brian Hogan, *Criminal Law*, Fourth Edition, Butterworths, London, 1978, hlm. 79.

<sup>47</sup>P.W.D. Redmond, J.P. Price & I.N. Stevens, *General Principle of English Law*, Fifth Edition, Macdonald and Evans, London, 1979, hlm. 232.

Jadi, istilah *strict liability* menunjuk kepada pengecualian situasi, di mana terdakwa bertanggung jawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya tentang asas *strict liability* sebagai berikut.<sup>48</sup>

'.... dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana'.

Berdasarkan beberapa definisi atau arti dari asas *strict liability* yang dikemukakan oleh para ahli di atas, secara sederhana asas ini diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian kesalahan pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>49</sup> Kesalahan pelaku tidak lagi relevan sebagai bagian atau keseluruhan kejahatan. Hal yang perlu dibuktikan adalah bahwa pelaku telah melakukan perbuatan baik komisi atau omisi, di mana ia sendiri mampu melakukannya.

Asas *strict liability* juga dimaknai sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard*

---

<sup>48</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

<sup>49</sup>Russel Heaton, *Criminal Law, Loc.cit.*

to at least one element of their actus reus.<sup>50</sup> Pada dasarnya asas *strict liability* ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut (*a dependant can be convicted on proof by prosecutor of actus reus only*).<sup>51</sup> Hal tersebut berbeda dengan sistem pertanggungjawaban pidana secara umum yang mengharuskan adanya kesalahan dari pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem asas *strict liability* cukup syarat hanya dengan dasar pengetahuan yang melatarbelakangi tindakan terdakwa atau pelaku tindak pidana.<sup>52</sup> Dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain (baik negara, masyarakat, dan lain-lain), maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang melawan hukum itu yang menyebabkan orang atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

L.B. Curzon mengemukakan beberapa alasan mengapa aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama*, jaminan dipatuhinya peraturan penting atau diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>53</sup> Sementara Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie berpendapat, bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi

---

<sup>50</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 28.

<sup>51</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 83.

<sup>52</sup>Ridho Kurniawan dan Siti N. Intan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Lingkungan Hidup)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 163.

<sup>53</sup>L.B. Curzon, *Criminal Law*, Mac Donald & Evans Limited, London, 1973, hlm. 41.

pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan asas *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu:<sup>54</sup>

- a. karakteristik dari suatu tindak pidana;
- b. pembedaan yang diancamkan;
- c. ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obluqoy*);
- d. kerusakan tertentu yang ditimbulkan;
- e. cakupan aktivitas yang dilakukan; dan
- f. perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.

Keenam faktor ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian publik (*public concern*) terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat (*public safety*), lingkungan hidup (*environment*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic interest of the public*) termasuk perlindungan konsumen tetap terjaga.<sup>55</sup>

Asas *strict liability* umumnya sering digunakan pada pelanggaran terhadap *public welfare offenses* di mana ancaman pidananya umumnya ringan seperti denda dan pidana penjara pendek.<sup>56</sup> Asas *strict liability* digunakan ketika pengadilan menyimpulkan bahwa pembuktian unsur perbuatan menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan tentang kesalahan pelaku atau justru kesalahan pelaku sulit dibuktikan. Di dalam kasus terkait pelanggaran terhadap *public welfare* atau *regulatory offenses*, kesulitan pembuktian pengetahuan pelaku merupakan dasar pembenar penggunaan asas *strict liability*, dengan penambahan bahwa perbuatan yang dilanggar berkenaan dengan aturan publik dan secara serius mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.<sup>57</sup>

Doktrin *public welfare offense* dibentuk selama revolusi industri dengan tujuan untuk membebankan kewajiban yang lebih keras kepada industri, perdagangan, properti atau aktivitas lainnya yang

---

<sup>54</sup>Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 362-363.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 363.

<sup>56</sup>Golan Luzon, "*Challenges Shared...*", *Op.cit.*, hlm. 604.

<sup>57</sup>Darryl K. Brown, "Strict Liability in the Shadow of Juries", *SMU Law Review*, 67, 2014, hlm. 535-536.

berdampak kepada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Ada dua faktor pendorong bahwa asas *strict liability* diperlukan untuk meningkatkan penerapan *regulatory offences*. *Pertama*, persyaratan pembuktian kesalahan individu akan memperlemah beban sistem peradilan pidana. *Kedua*, dalam banyak pelanggaran terhadap *regulatory offences*, pembuktian kesalahan justru sangat sulit. Sejak adanya jenis-jenis tindak pidana baru yang tidak mensyaratkan kesengajaan, pembentuk undang-undang mulai mengundangkan *regulatory offences* meski terbatas kepada bidang tertentu.<sup>58</sup>

Secara lebih rinci terdapat delapan jenis tindak pidana yang termasuk *regulatory offences*, yaitu:<sup>59</sup>

- a) *illegal sales of intoxicating liquor;*
- b) *sales of impure or adulterated food or drugs;*
- c) *sales of misbranded articles;*
- d) *violations of anti-narcotics acts;*
- e) *criminal nuisances (consisting of annoyances or injuries to public health, safety, repose or comfort, obstructions of highways);*
- f) *violations of traffic regulations;*
- g) *violations of motor-vehicle laws; and*
- h) *violations of general police regulations, passed for the safety, health, or well-being of the community.*

Ciri dan pengaturan *regulatory offences* atau *public welfare offences* di berbagai negara tidak sama. Di Kanada, dengan mengacu kepada putusan *Sault Ste. Marie* yang kemudian putusan ini diikuti oleh putusan-putusan setelahnya, terdapat tiga kategori *regulatory offences* di mana ketiganya memiliki sifat yang berbeda.<sup>60</sup> *Pertama*, *mens rea offences*. Tindak pidana-tindak pidana ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan pelaku seperti kesengajaan, pengetahuan, atau kecerobohan pelaku, dan harus

---

<sup>58</sup>Rachel A. Lyons, "Florida's Disregard of Due Process Rights for Nearly a Decade: Treating Drug Possession as a Strict Liability Crime", *Saint Thomas Law Review*, 24, 2012, hlm. 359-360.

<sup>59</sup>Rick Libman, "Is Presuming Guilt for Regulatory Offences still Constitutional but Wrong? R v Wholesale Travel Group Inc and Section 1 of the Charter of Rights and Freedoms 20 Years After", *Ottawa Law Review*, 43, 2012-2013, hlm. 459.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 17-18.

dibuktikan oleh jaksa yang dapat disimpulkan baik melalui sifat dasar dari perbuatan yang dilakukan ataupun melalui alat bukti tambahan. *Kedua, strict liability offences.* Tindak pidana jenis ini adalah tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan *mens rea*. Terdakwa diberikan hak untuk membuktikan, berdasarkan prinsip keseimbangan kemungkinan, bahwa dia telah mengambil semua tindakan yang masuk akal. Pembelaan ini dapat diterima jika terdakwa telah mengambil semua langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari peristiwa tertentu. *Ketiga, absolute liability offences.* Di Kanada, terdakwa tidak diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Di Inggris, legislasi *regulatory offences* menggabungkan pembelaan karena alasan *due diligence* atau karena kelalaian. Sebagai contoh, mengacu kepada 24 (1) b *Trade Description Act*, merupakan suatu pembelaan jika terdakwa mampu membuktikan bahwa dia telah mengambil semua tindakan pencegahan yang masuk akal dan melaksanakan semua prinsip *due diligence* untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana. Beban untuk membuktikan *due diligence* berada di tangan terdakwa. Secara serupa, berdasarkan *Food Safety Act* 1990, Pasal 21 memberikan pembelaan karena alasan *due diligence* untuk dibuktikan oleh terdakwa. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Berdasarkan *Consumer Protection Act* 1987, mengacu kepada Pasal 39 (1), dianggap sebagai pembelaan jika terdakwa mampu menunjukkan bahwa dia telah mengambil semua langkah yang masuk akal dan telah melaksanakan semua prinsip *due diligence* untuk menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>61</sup>

Pada sisi yang lain, berdasarkan *Environmental Protection Act* 1990 ketentuan mengenai pembelaan karena alasan kehati-hatian yang masuk akal tidak diatur. Sedangkan *Water Resources Act* 1991 memasukkan tindak pidana karena kelalaian tanpa memasukkan pembelaan karena alasan *due diligence*. Tidak dimasukkan prinsip *due diligence* sebagai alasan pembelaan pada kedua undang-undang tersebut karena diyakini bahwa hal itu akan melemahkan kewenangan menuntut badan-badan

---

<sup>61</sup>Kemaghan Webb, *Regulatory Offences: The Quest for a Non-Criminal Approach to Penal Liability*, Dissertation, Faculty of Law, University of Ottawa, 1999, hlm. 315.



lingkungan hidup. Prinsip *due diligence* juga tidak diakui sebagai dasar pembelaan dalam *Health and Safety at Work Act 1974*.<sup>62</sup>

Di Belanda, tidak ada halangan untuk menerapkan *absolute liability offences* bahkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pada tindak pidana lingkungan hidup, sebagai contoh, penuntut umum umumnya tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika dapat ditunjukkan bahwa terdakwa tahu atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai terjadinya risiko pada kesehatan orang lain, pidana dapat diperberat. Berdasarkan *Economic Crimes Act* yang di dalamnya meliputi tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan *regulatory offences*, pidana yang dijatuhkan terhadap (pelaku) tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja paling lama 2 (dua) tahun penjara, dan bagi *absolute liability offences* tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara. Kesimpulannya, dalam sistem hukum pidana Belanda, terdapat banyak contoh penggunaan *absolute liability offences* atas pelanggaran peraturan (*regulatory offences*), dan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah, pidana penjara dapat dijatuhkan kepadanya.<sup>63</sup>

*Regulatory offences* disebut juga dengan istilah *malum prohibitum crimes* (*mala prohibita*) atau dalam bahasa Inggris disebut *legally wrong*. Secara konseptual, *malum prohibitum crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan disebut sebagai suatu kejahatan karena dilarang oleh undang-undang. Perbuatan itu bukan merupakan suatu kejahatan jika undang-undang tidak melarangnya. Menurut Stephen S. Schwartz, *regulatory offenses* dimaknai sebagai delik yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi ketertiban umum.<sup>64</sup> Pemaknaan itu merujuk pada perbuatan yang dilarang karena undang-undang melarangnya. Jika undang-undang tidak melarangnya, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan dilarang bukan karena tercela secara moral (*malum in se*), melainkan karena dilarang oleh aturan perundang-undangan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 316.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 335.

<sup>64</sup>Stephen S. Schwartz, "Is There a Common Law Necessity Defense in Federal Criminal Law?", *University of Chicago Law Review*, 75, 2008, hlm. 1281.

(*malum prohibitum*).<sup>65</sup> Andi Hamzah memaknai *regulatory offenses* sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan.<sup>66</sup> Seseorang diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu agar bisa melakukan tindakan tertentu. Jika persyaratan diabaikan, ada ancaman sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut.

*Malum prohibitum crimes* berbeda dengan *malum in se crimes* di mana yang kedua lebih menekankan kepada sifat dasar perbuatan tersebut yang memang jahat terlepas dari apakah undang-undang melarang atau tidak. Secara historis, pembedaan antara *malum prohibitum crimes* dan *malum in se crimes* dapat dilacak pada pemikiran teoretikus hukum alam pada abad pertengahan yang membedakan antara *crimina* dan *contraventions*. *Crimina* merupakan istilah lain *mala in se*, sedangkan *contraventions* merupakan istilah serupa dari *mala prohibita*. Pembedaan ini mengacu kepada hukum Romawi yang membedakan antara *leges* (hukum tertulis) dan *ius civile* (hukum tidak tertulis) yang digunakan oleh hakim. Interpretasi hakim ini kemudian menjelma ke dalam perbedaan antara *ius naturale*, hukum alam tidak tertulis yang berasal dari akal budi manusia atau wahyu Tuhan, dan *leges*, hukum positif (tertulis) yang dibuat oleh pemerintah. Perbedaan ini merupakan perbedaan pada ranah ontologis. *Crimina/mala in se* merupakan suatu kejahatan dengan mengacu kepada sifat dasarnya yang jahat. Ia jahat/dilarang meski tidak ada hukum (undang-undang) yang melarangnya, sedangkan *contraventions* hanya dianggap terlarang karena pemerintah telah memutuskan untuk melarang perilaku tertentu. Dengan kata lain, perbuatan itu menjadi jahat/terlarang semata-mata karena undang-undang melarang.<sup>67</sup>

Asas *strict liability* didasarkan pada tiga tujuan. *Pertama*, tujuan sosial seperti pentingnya makanan dan minuman yang sehat dan bersih, selamat dari kebakaran, keselamatan di tempat kerja dan di jalan raya (lalu lintas), merupakan sejumlah tujuan dari peraturan yang menerapkan asas *strict liability*. *Kedua*, tujuan-tujuan sosial tersebut secara lebih baik dapat dicapai melalui jenis-jenis tindak pidana yang

---

<sup>65</sup>Mireille Hildebrandt, "Justice and Police: Regulatory Offences and The Criminal Law", *New Criminal Law Review*, 12, 2009, hlm. 54.

<sup>66</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 132-133.

<sup>67</sup>Mireille Hildebrandt, *Justice and Police...*, *Op.cit.*, hlm. 51.

tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku, dengan tujuan untuk memaksimalkan pencegahan sosial. *Ketiga*, karena ancaman pidana pada pelanggaran-pelanggaran tersebut ringan, asas *strict liability* hanya diterima berdasarkan argumen utilitarianisme.<sup>68</sup>

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kerugian pada masyarakat. Sistem peradilan pidana diupayakan untuk memidana (pelaku) perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku 'normal' secara sosial.<sup>69</sup> Dalam konteks ini, asas *strict liability* utamanya didasarkan pada argumen utilitarianisme, yang bertujuan mempromosikan regulasi yang efisien terkait aktivitas di pelbagai tempat-tempat umum dan penting.<sup>70</sup> Asas *strict liability* akan menyebabkan orang-orang semakin hati-hati di dalam berperilaku. Tujuannya adalah pada efek pencegahan perbuatan (seseorang) di masa mendatang. Ia juga membantu menciptakan suatu standar perilaku publik yang tinggi, dengan harapan bahwa di area-area tertentu publik akan menunjukkan peningkatan tanggung jawab dan berperilaku secara lebih hati-hati, sehingga mampu mencegah timbulnya kerugian pada orang lain atau harta benda.<sup>71</sup>

Tidak semua ahli setuju asas *strict liability* digunakan dalam perkara pidana, dengan alasan, bahwa tindak pidana-tindak pidana apa saja yang dalam pembuktiannya tidak perlu mensyaratkan kesalahan pelaku masih menimbulkan kontroversi.<sup>72</sup> Asas *strict liability* juga sebenarnya melanggar prinsip fundamental hukum pidana, di mana penjatuhan sanksi pidana hanya sah ketika kesalahan terdakwa dibuktikan secara meyakinkan.<sup>73</sup> Oleh karena itu, walaupun asas *strict liability* diterapkan dalam perkara pidana, ia harus dibatasi hanya kepada delik dalam

---

<sup>68</sup>Michael S. Moore, "The Strictness of Strict Liability", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018, hlm. 521.

<sup>69</sup>Kimberly Bolte, "Shot through the Heart: The FDA Give all Health Care Company Executives a Bad Name under the Controversial Strict Liability Misdemeanor Provision of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Brooklyn Journal of Corporate", *Financial & Commercial Law*, 6, 2012, hlm. 602.

<sup>70</sup>Golan Luzon, *Challenges Shared...*, *Loc.cit.*

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Joshua Fershee, "Choosing a Better Path: The Misguided Appeal of Increased Criminal Liability after Deepwater Horizon", *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 36, 2011, hlm. 5.

<sup>73</sup>Michael Bohan, "Complicity Strict Liability: A Logical Inconsistency?", *University of Colorado Law Review*, 86, 2015, hlm. 634-635.

kategori *malum prohibitum* karena sifat jahat suatu perbuatan tidak melekat padanya. Ia menjadi jahat semata-mata karena undang-undang melarang.<sup>74</sup>

## **b. *Strict Liability vs Absolute Liability***

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah asas *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa asas *strict liability* merupakan *absolute liability*, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa asas *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.<sup>75</sup> Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa asas *strict liability* adalah *absolute liability* adalah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan asas *strict liability* bukan *absolute liability* adalah bahwa meskipun orang yang telah melakukan perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, belum tentu dipidana.<sup>76</sup>

Barda Nawawi Arief dengan mengutip pendapat J.C. Smith dan Brian Hogan menyatakan bahwa asas *strict liability* berbeda dari *absolute liability* dengan dua pertimbangan. *Pertama*, suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Misal A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan” (misal membahayakan

---

<sup>74</sup>Vera Bergelson, “A Fair Punishment for Humbert: Strict Liability and Affirmative Defenses”, *New Criminal Law Review*, 14, 2011, hlm. 60-61.

<sup>75</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 31-32.

<sup>76</sup>Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 110-111.

kesehatan atau jiwa orang lain). Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa A sekurang-kurangnya memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal ini *strict liability* tidak bersifat absolut.

*Kedua*, dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk kenyataan khusus (*particular fact*) yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang, misal dengan mengajukan adanya *reasonable mistake*, tetapi tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Misal dalam kasus mengendarai kendaraan yang membahayakan (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam “mengendarai” kendaraan itu ia berada dalam keadaan *automatism*. Misal lain, A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri. Tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan-kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal ini memang ada *strict liability* (yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk), tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi dalam hal ini pun asas *strict liability* bukanlah *absolute liability*.<sup>77</sup>

### c. Kriteria

Agar lebih jelas mengenai dasar landasan penerapan asas *strict liability*, Hanafi Amrani mengemukakan beberapa patokan sebagai berikut.<sup>78</sup>

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- c. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial

<sup>77</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan...*, *Op. cit.*, hlm. 32-33.

<sup>78</sup>Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 77.

mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.

- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Menurut Romli Atmasasmita, para legislator telah menetapkan acuan dalam memberlakukan asas *strict liability*, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria penerapan asas *strict liability* antara lain; a) bersifat terbatas dan tertentu; b) merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang; c) perbuatan atau aktivitas dilakukan nyata-nyata melawan hukum; d) aktivitas yang dilakukan sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral masyarakat; dan e) perbuatan atau aktivitas itu tidak dibarengi dengan pencegahan yang wajar.

#### **d. Lingkup Penerapan**

Menurut Peter Gillies, para sarjana menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan asas *strict liability*. Mereka umumnya mengkhususkan pada peraturan di bidang aktivitas sosial ekonomi seperti mengendarai kendaraan bermotor, proses dan penjualan bahan makanan, dan pencemaran lingkungan.<sup>80</sup> Kejahatan itu juga berkaitan dengan aktivitas yang membahayakan kesehatan umum dan perlindungan moral.

---

<sup>79</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 29.

<sup>80</sup>Peter Gillies, *Criminal Law*, Law Book Company, Australia, 1985, hlm. 82.

Asas *strict liability* dalam hukum Inggris bisa terdapat pada hukum kebiasaan (*common law*) ataupun pada undang-undang (*statute*). Disebutkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diterapkan *strict liability* pada *common law*. Pertama adalah *public nuisance*, yaitu melakukan tindakan sehingga mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah merusak jalan, menimbulkan bau yang menusuk hidung, dan sebagainya. Kedua adalah *blasphemus libel*, yaitu penghinaan terhadap agama, Tuhan, atau orang yang dianggap suci. Biasanya delik ini dilakukan melalui suatu penerbitan. Ketiga adalah *criminal contempt of court*, yaitu penghinaan terhadap pengadilan. Delik ini juga biasanya dilakukan melalui suatu publikasi yang dapat memengaruhi terhadap putusan pengadilan. Keempat adalah *criminal defamatory libel*, yaitu fitnah atau pencemaran nama baik.<sup>81</sup>

## B. Perumusan Delik Lingkungan

### 1. Konsep Delik Lingkungan

Istilah delik dalam buku ini memiliki arti yang sama dengan istilah ‘perbuatan pidana’ dan ‘tindak pidana’. Menurut Marshall, delik adalah ‘perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku’.<sup>82</sup> Pengertian ini memperluas pengertian delik meliputi melakukan perbuatan yang dilarang atau omisi yang berupa mengabaikan kewajiban hukum untuk berbuat. Yang pertama menghendaki adanya gerakan tubuh seperti menusuk, memukul, mencekik, mengambil, atau melempar, sedangkan yang kedua mensyaratkan sebaliknya.

Simons mengartikan delik sebagai *strafbaarfeit*, yaitu ‘kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab’,<sup>83</sup> sedangkan Van Hamel mendefinisikan delik sebagai ‘kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan’.<sup>84</sup> Delik

---

<sup>81</sup>Richard Card, *Op. cit.*, hlm. 73-74.

<sup>82</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

<sup>83</sup>S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTAEM, Jakarta, 1986, hlm. 205.

<sup>84</sup>*Ibid.*

menurut kedua ahli tersebut tidak hanya terkait melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, melainkan juga terkait kesalahan.

Pengertian delik juga dikemukakan oleh Moeljatno. Menurutnya, delik adalah ‘perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut’.<sup>85</sup> Moeljatno juga mengartikan delik sebagai ‘perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut’.<sup>86</sup> Pengertian delik yang dikemukakan Moeljatno tersebut dibatasi kepada perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Apakah orang yang melakukan delik tersebut bersalah dalam arti memilik kesengajaan atau kealpaan, merupakan kajian atau diskursus teoretis pertanggungjawaban pidana/kesalahan.

Roeslan Saleh mengartikan delik sebagai ‘perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang’.<sup>87</sup> Umumnya, saat suatu perbuatan tertentu dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, ia diikuti dengan ancaman sanksi pidana. Secara yuridis, tidak ada manfaatnya melarang suatu perbuatan apabila tidak diikuti dengan ancaman sanksi pidana meski hal itu tetap logis. Manfaat tersebut lazim ada dalam lapangan etis. Sepanjang ada suatu perbuatan yang dilarang, secara etika ada kewajiban untuk tidak melanggar larangan tersebut meski tidak ada ancaman sanksi pidananya.

Delik dalam buku ini, dengan demikian, dibatasi hanya kepada adanya perbuatan yang dilarang baik berupa berbuat (komisi) atau tidak berbuat (omisi) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Aspek kesalahan dikeluarkan dari pengertian delik karena hal itu terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, ketika riset ini mengurai tentang rumusan suatu delik dalam suatu undang-undang, maka kesalahan pelaku/pembuat baik berupa

---

<sup>85</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetak Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>86</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

<sup>87</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.



kesengajaan ataupun kealpaan juga akan dijelaskan. Hal ini karena tidak jarang rumusan suatu delik mencantumkan unsur subjektif seperti 'dengan sengaja', 'dengan maksud', atau 'karena kealpaannya'.

Lalu apa yang dimaksud dengan lingkungan (hidup)? Menurut penulis, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian ini, delik lingkungan (hidup) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan disertai ancaman sanksi pidana yang terkait dengan lingkungan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari dilarangnya suatu perbuatan adalah lingkungan. Delik lingkungan tersebar dalam pelbagai Undang-Undang Bidang Lingkungan. Di dalam UU ini, secara umum ada dua jenis delik yang diatur, yaitu delik lingkungan dan delik umum terkait lingkungan. Beberapa contoh delik lingkungan seperti mengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan kegiatan usaha yang wajib AMDAL tanpa izin lingkungan, atau nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar.

Delik lingkungan tersebut kebanyakan terkait dengan pelanggaran administrasi yang diancam dengan sanksi pidana. Awalnya, delik-delik lingkungan tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang diancam dengan sanksi administrasi. Dalam perkembangannya, pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut kemudian diancam dengan sanksi pidana. Ada juga delik lingkungan yang substansinya bukan merupakan pelanggaran administrasi, melainkan murni sebagai kejahatan seperti melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Meskipun pelakunya telah memiliki izin membuang limbah B3 ke media lingkungan, tapi jika perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan, perbuatan tersebut tetap disebut sebagai kejahatan.

Delik umum terkait lingkungan adalah delik-delik umum yang diatur di KUHP, tapi objeknya adalah lingkungan. Beberapa contoh delik ini sebagai berikut. *Pertama*, delik berupa 'dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang sedang menangani perkara tindak pidana lingkungan'. Perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan

merupakan delik umum yang diatur di KUHP dan perbuatan tersebut tidak hanya terkait dengan lingkungan. *Kedua*, delik berupa 'menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian'. Menadah adalah delik umum yang diatur di KUHP, tapi karena objeknya adalah hasil usaha perkebunan, maka delik tersebut disebut delik umum terkait lingkungan. *Ketiga*, delik berupa 'pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan keterangan palsu'. Keterangan palsu merupakan delik umum yang diatur di KUHP dan ruang lingkupnya sebenarnya bisa terkait apa saja. Tapi karena keterangan palsu tersebut dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK, maka delik tersebut disebut sebagai delik umum terkait lingkungan. Dalam konteks riset ini, delik lingkungan dibatasi kepada jenis delik yang pertama.

## **2. *Administrative Dependent of Criminal Law vs Administrative Independent of Criminal Law***

Karakteristik yang menonjol pada tindak pidana lingkungan adalah meniscayakan keterjalinan antara hukum administrasi dan hukum pidana.<sup>88</sup> Delik-delik lingkungan hidup kebanyakan terkait pelanggaran terhadap kewajiban administrasi seperti pelanggaran terhadap izin. Terjadinya delik lingkungan tergantung kepada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administratif.<sup>89</sup> Michael Faure membagi delik-delik lingkungan ke dalam *administrative independent of environmental criminal law (administrative independent) crimes* dan *administrative dependent of environmental criminal law (administrative dependent crimes)*.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Michael G. Faure, Ingeborg M. Koopmans, Johannes C. Oudijk, "Imposing Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analysis", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 18, 1996, hlm. 558.

<sup>89</sup>D. Schaffmeister, "Perlindungan Hukum Pidana atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup" dalam D. Schaffmeister dkk., *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori & Praktik*, Diterjemahkan Oleh Tristam P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 159.

<sup>90</sup>Michael Faure, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution. The Case of Indonesia", dalam Michael Faure & Nicole Niessen (Editor), *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesian Experience*, Edward Elgar

*Administrative independent crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai delik tanpa harus melihat ada/tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu. Hukum pidana dalam konteks ini tidak bergantung kepada pelanggaran administratif. Keberadaan sanksi pidana dapat dijatuhkan tanpa harus bergantung secara mutlak kepada pelanggaran administratif. Sanksi pidana benar-benar independen terhadap sanksi administratif. Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik yang bersifat materiil.<sup>91</sup>

*Administrative dependent crimes* didefinisikan sebagai suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bergantung kepada pelanggaran administratif seperti pelanggaran izin atau baku mutu lingkungan. Keberadaan sanksi pidana bergantung sepenuhnya pada aturan administratif. Ketiadaan dokumen izin atau surat keterangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan merupakan delik. Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik yang bersifat formil.<sup>92</sup> Andi Hamzah menyatakan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum lingkungan banyak bergantung kepada hukum administrasi, terutama menyangkut perizinan. Banyak rumusan delik di dalam Undang-Undang Lingkungan yang menyangkut izin. Bagian inti delik tersebut (*bestanddeel*) adalah 'karena tanpa izin'. Format delik yang demikian menyebabkan penerapan hukum pidana lingkungan banyak bergantung kepada hukum administrasi.<sup>93</sup>

*Administrative dependent crimes* disebut juga dengan *regulatory offenses*, *public welfare offenses*, atau *ordeningsstrafrecht*. Barda Nawawi Arief mengartikan *regulatory offenses* sebagai 'hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi',<sup>94</sup> sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikannya sebagai penutup atas suatu pengaturan yang

---

Publishing Limited, UK, 2006, hlm. 190-196; Mas Ahmad Santosa, *Good Governance & Penegakan Hukum*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 241-242.

<sup>91</sup>Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 2, 2017, hlm. 37.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>93</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 132-133.

<sup>94</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10.

bersifat memaksa karena orientasinya melaksanakan kebijakan yang bersifat umum.<sup>95</sup> Andi Hamzah mengartikan *regulatory offenses* sebagai pelanggaran-pelanggaran peraturan.<sup>96</sup> Istilah ini menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana semata-mata karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut boleh dilakukan apabila undang-undang tidak melarangnya.

Stephen S. Schwartz menyatakan bahwa *regulatory offenses* merupakan delik yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang untuk menjaga ketertiban umum.<sup>97</sup> Suatu perbuatan dilarang bukan karena tercela secara moral (melanggar norma-norma moral), melainkan karena dilarang oleh undang-undang.<sup>98</sup> *Regulatory offenses* berkaitan dengan aktivitas dan pelayanan publik yang diatur oleh undang-undang. Seseorang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar bisa melakukan tindakan tertentu. *Regulatory offenses* berisi pelanggaran terhadap persyaratan tersebut yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>99</sup> Sebagai contoh, seseorang hanya boleh mengendarai kendaraan bermotor bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain; memiliki surat izin mengemudi, tidak dalam keadaan mabuk saat mengemudi, dan tidak boleh memacu kendaraan melebihi batas maksimal yang ditentukan di jalan raya. Persyaratan-persyaratan tersebut membebankan kewajiban kepada seseorang, yang berfungsi agar berkendara bermotor dilakukan secara tepat.

*Regulatory offenses* pada umumnya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut.<sup>100</sup>

---

<sup>95</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 10.

<sup>96</sup>Andi Hamzah, *Penegakan...*, *Op.cit.*, hlm. 113.

<sup>97</sup>Stephen S. Schwartz, "Is There a Common Law Necessity Defense in Federal Criminal Law?", *University of Chicago Law Review*, 75, 2008, hlm. 1281.

<sup>98</sup>Mireille Hildebrandt, "Justice and Police: Regulatory Offences and The Criminal Law", *New Criminal Law Review*, 12, 2009, hlm. 54.

<sup>99</sup>Federico Picinali, "The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification", *Criminal Law and Philosophy*, 11, 2017, hlm. 685.

<sup>100</sup>Dat T. Bui, "Procedural Proportionality: The Remedy for an Uncertain Jurisprudence of Minor Offence Justice", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018, hlm. 88.

1. *it plays a role in regulating certain social activities with the rise of the regulatory state;*
2. *it is mostly resolved by regulatory agencies;*
3. *it is an 'artificial' crime or malum prohibitum (a morally neutral offense), which is different from a 'real' crime or malum in se in traditional criminal law, and therefore;*
4. *it insurs strict liability and reverse onus of proof.*

Ciri kedua di atas dalam Undang-Undang PPLH terlihat pada perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>101</sup> dan penempatan kementerian lingkungan sebagai koordinator penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup antara PPNS, penyidik kepolisian, dan kejaksaan.<sup>102</sup>

Ciri keempat *regulatory offense* tidak ditemukan aturannya dalam UU PPLH. Undang-undang ini tidak mengatur asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*), yaitu suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.<sup>103</sup> Tidak ada satu

---

<sup>101</sup>Pasal 94 ayat (2) UU PPLH mengatur sejumlah kewenangan PPNS yang tidak lagi bergantung kepada penyidik Polri, yaitu: a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c) meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h) menghentikan penyidikan; i) memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k) menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

<sup>102</sup>Pasal 95 ayat (1) UU PPLH.

<sup>103</sup>Barda Nawawi Areif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,

rumusan pasal dalam UU PPLH yang membolehkan penggunaan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Unsur subjektif delik berupa ‘sengaja’ atau ‘lalai’ juga disebutkan secara eksplisit dalam rumusan delik Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112, dan Pasal 115. Konsekuensinya, penuntut umum wajib membuktikan unsur tersebut. Setiap unsur yang disebutkan secara eksplisit dalam rumusan delik wajib dibuktikan oleh penuntut umum. Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana bila terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah.

Asas *strict liability* sebagai salah satu ciri *regulatory offenses* dalam UU PPLH digunakan dalam perkara perdata lingkungan hidup. Pasal 88 menyebutkan bahwa ‘setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’. Berdasarkan penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan ‘bertanggung jawab mutlak’ atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pengertian ‘sampai batas waktu tertentu’ adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

### 3. Model Perumusan Delik Lingkungan

Menurut penelitian Michael G. Faure, terdapat empat model perumusan delik lingkungan, yaitu bahaya abstrak (*abstract endangerment*), bahaya nyata (*concrete endangerment*), kerugian nyata (*concrete harm*), dan kerugian serius terhadap lingkungan (*serious environmental pollution*). Pertama adalah model *abstract endangerment*. Model ini berkaitan dengan kerusakan/pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Keberadaan

---

1990, hlm. 28; C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm. 108.

hukum pidana hanya sebagai pelengkap sistem keputusan-keputusan administrasi yang sudah ada terkait jumlah dan kualitas emisi yang dibuang ke media lingkungan. Hukum pidana membatasi pada penegakan hukum administrasi yang telah ada sebelumnya. Model ini hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi.<sup>104</sup> Hukum pidana hanya menambahkan mekanisme penegakan hukum yang tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap pemantauan, perizinan, dan aturan hukum lain yang mengatur aktivitas produksi terkait polusi. Hukum pidana berdasarkan model ini pada umumnya berisi pernyataan umum bahwa 'setiap orang yang melanggar ketentuan tentang perbuatan, regulasi, atau izin yang dikeluarkan dipidana....'. Hukum pidana baru diterapkan segera setelah dilakukannya pelanggaran administrasi, meskipun kerugian nyata atau ancaman kerugian dari pelanggaran tersebut belum terjadi. Model *abstract endangerment*, dengan demikian, dibatasi hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.<sup>105</sup>

Regulasi administrasi menurut model ini merupakan instrumen yang penting untuk mencegah kerusakan lingkungan, sedangkan izin digunakan untuk memastikan bahwa para pemegang izin merupakan orang-orang bermutu. Standar lingkungan seperti standar emisi juga merupakan hal penting untuk memastikan kualitas lingkungan yang berkesinambungan.<sup>106</sup> Model *abstract endangerment* fokus pada mempertahankan nilai-nilai administrasi. Kriminalisasi dalam model ini, oleh karena itu, secara tidak langsung melindungi nilai-nilai ekologis. Perbuatan-perbuatan dalam model ini dilarang semata-mata untuk mencegah kerugian lingkungan. Pejabat-pejabat administrasi

---

<sup>104</sup>M. Faure & M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution- Some Reflections on the Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 3, 1995, hlm. 319. Michael Faure, "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, 35, 2017, hlm. 334.

<sup>105</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe", *Columbia Journal of Environmental Law*, 34, 2009, hlm. 454-455.

<sup>106</sup>Michael Faure & Jing Liu, "New Models for the Compensation of Natural Resources", *Kentucky Journal of Equine, Agriculture, and Natural Resources Law*, 4, 2011-2012, hlm. 265.

dapat memonitor suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kerugian tidak terjadi apabila aturan-aturan administrasi diikuti.<sup>107</sup>

Model *abstract endangerment* berbasis kepada kebijakan lingkungan yang mengutamakan pendekatan perintah dan kontrol perizinan. Pejabat administrasi di dalam sistem ini memainkan peranan yang krusial karena mereka yang menentukan jumlah polusi yang diperbolehkan dibuang ke media lingkungan. Mereka juga yang menetapkan standar emisi melalui penggunaan izin.<sup>108</sup> Model ini juga merupakan kecenderungan dari kombinasi penggunaan hukum publik dan hukum privat terhadap pencegahan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.<sup>109</sup>

Tindak pidana-tindak pidana yang masuk ke dalam model *abstract endangerment* meliputi tiga kategori. *Pertama* adalah tindak pidana terkait operasionalisasi suatu kegiatan tanpa izin seperti melakukan kegiatan tanpa izin, melanggar persyaratan monitoring atau inspeksi, atau pelanggaran terhadap peraturan administrasi lain yang tidak terkait dengan kerugian atau ancaman kerugian terhadap lingkungan. *Kedua* adalah tindak pidana terkait pelanggaran aturan kerja atau menghalang-halangi monitoring atau inspeksi fasilitas. *Ketiga* adalah tindak pidana yang terkait pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau izin yang tidak melibatkan emisi, pelepasan limbah, atau ancaman langsung yang lain terhadap lingkungan.<sup>110</sup>

Kedua adalah model *concrete endangerment*. Model ini merujuk kepada fakta bahwa beberapa jenis bahaya/ancaman terhadap nilai-nilai lingkungan melalui penetapan adanya ancaman nyata terhadap lingkungan sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana. Bahaya/ancaman yang abstrak belum memadai untuk adanya pertanggungjawaban pidana karena dianggap sangat abstrak. Model ini tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, tapi cukup

---

<sup>107</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduate...*, *Op.cit.*, hlm. 455-456.

<sup>108</sup>Michael G. Faure, Ingeborg M. Koopmans, & Johannes C. Oudijk, "Imposing Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analysis", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 18, 1996, hlm. 529.

<sup>109</sup>Gerrit Betlem and Michael Faure, "Environmental Toxic Torts in Europe: Some Trends in Recovery of Soil Clean-Up Costs and Damages for Personal Injury in the Netherlands, Belgium, England and Germany", *Georgetown International Environmental Law Review*, 10, 1998, hlm. 887.

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 457-459.



pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum.<sup>111</sup> Tujuan yang hendak dicapai dalam model ini adalah untuk mencegah timbulnya kerugian baik pada manusia maupun lingkungan.<sup>112</sup>

Model *concrete endangerment* menekankan pada dua hal. *Pertama* adalah bahwa emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian dan itu perlu dibuktikan. *Kedua* adalah emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum. Sepanjang aturan-aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sah. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara melawan hukum dan dapat menyebabkan timbulnya ancaman bahaya.<sup>113</sup> Model ini sebenarnya melindungi nilai-nilai ekologis secara langsung, tapi keberadaannya tetap bergantung kepada peraturan-peraturan administrasi,<sup>114</sup> dalam arti model ini masih menggantungkan sepenuhnya kepada prosedur administrasi untuk menetapkan suatu tindak pidana.

Model *concrete endangerment* memuat dua variasi, yaitu *presumed endangerment* dan *demonstrated endangerment*. Undang-Undang Lingkungan dalam variasi *presumed endangerment* mengkriminalisasi kontak secara tidak sah beberapa jumlah bahan tercemar dengan lingkungan dengan asumsi bahwa kontak tersebut paling tidak dapat menyebabkan beberapa ancaman bahaya. Pejabat administrasi dalam konteks ini hanya perlu menunjukkan bahwa pembuangan emisi tidak berizin telah dilakukan baik disebabkan oleh fasilitas pembuangan yang tidak berizin sama sekali atau sebenarnya pembuangan emisi diperbolehkan karena telah memperoleh izin, tapi jumlahnya melebihi jumlah yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam izin. Variasi pertama ini paling mudah pembuktiannya dan memungkinkan lebih seringnya intervensi pemerintah. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam variasi

---

<sup>111</sup>Michael Faure, *Towards a New Model...*, *Op.cit.*, hlm. 197. Bandingkan dengan Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 370.

<sup>112</sup>Zachary Hoskins, "Criminalization and the Collateral Consequences of Conviction", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018, hlm. 634.

<sup>113</sup>Michael Faure, *The Revolution...*, *Op.cit.*, hlm. 335.

<sup>114</sup>Byung-Sun Cho, "Emergence of an International Environmental Criminal Law?", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 19, 2000/2001, hlm. 22-23.

yang pertama ini berupa pelepasan/pembuangan limbah ke air atau udara yang bertentangan dengan peraturan administrasi, membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin, dan membuang limbah ke media lingkungan dengan melanggar batas jumlah yang ditetapkan dalam izin. Tindak pidana tersebut tidak membutuhkan bukti berupa kerugian nyata atau ancaman kerugian terhadap lingkungan, tetapi cukup adanya kontak antara bahan tercemar dengan lingkungan.<sup>115</sup>

Undang-undang yang menganut variasi *demonstrated endangerment* mensyaratkan bukti yang jelas tentang suatu ancaman terhadap lingkungan. Hal yang tidak cukup apabila pembuangan emisi ke media lingkungan dilakukan secara melawan hukum. Persyaratan pembuktian yang jelas inilah yang membedakan undang-undang dalam variasi ini dengan variasi *presumed endangerment*. Tindak pidana-tindak pidana dalam variasi *demonstrated endangerment* juga masuk dalam model *concrete endangerment*, tapi pembuktian terhadap suatu tindak pidana lebih berat. Contoh tindak pidana dalam variasi ini adalah larangan bagi setiap orang yang secara tidak sah membuang limbah ke air permukaan, tanah atau laut di mana perbuatan atau reaksinya menyebabkan efek yang merugikan, meskipun sementara, terhadap fauna dan flora.<sup>116</sup>

Ketiga adalah model *concrete harm*. Model ini sebenarnya sama dengan model *concrete endangerment* bahwa keduanya mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku delik lingkungan melanggar peraturan atau prosedur administrasi. Model ini, dengan kata lain, masih belum melepaskan hukum pidana dari ketergantungan administratif. Bedanya, kerugian lingkungan dalam *concrete harm* harus berupa kerugian lingkungan secara nyata, dan tidak cukup hanya berupa ancaman kerugian.<sup>117</sup> Problem yang muncul dalam model ini adalah menentukan makna kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas.

Makna kerugian lingkungan bergantung kepada pendekatan yang digunakan. Pendekatan tradisional memandang bahwa kerugian lingkungan dibatasi pada kerugian yang dialami oleh manusia seperti

---

<sup>115</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op.cit.*, hlm. 460-464.

<sup>116</sup>*Ibid.*, hlm. 465-468.

<sup>117</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op.cit.*, hlm. 469.

ancaman atau kerugian terhadap kesehatan dan keamanan manusia. Pendekatan ini masih menggantungkan hukum lingkungan kepada hukum pidana tradisional yang membatasi manusia sebagai korban. Kerugian lingkungan juga dapat dikaji dari pendekatan ekologis. Secara spesifik kerugian lingkungan berupa kerusakan dan degradasi ekosistem, kepunahan spesies, perubahan cuaca dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan kerugian terhadap binatang.<sup>118</sup> Kerusakan/pencemaran lingkungan dalam perspektif antropologi dapat menyebabkan kerugian terhadap nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Istilah yang disematkan terhadap fenomena ini adalah polusi budaya yang merupakan imbas dari kerja buruk lingkungan dan pornografi.<sup>119</sup>

Kerugian lingkungan juga dilihat dari pendekatan ekonomi (mikro). Menurut pendekatan ini, penentuan berapa kerugian lingkungan baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan dihitung berdasarkan konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial. Secara operasional, konsep terkait jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana lingkungan, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu dan pengeluaran dalam rangka penegakan hukum.<sup>120</sup> Kerugian dimaksud meliputi kerugian faktual yang dialami oleh negara secara langsung akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, biaya yang harus dikeluarkan korban potensial untuk mencegah agar tidak menjadi korban, biaya yang secara perhitungan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara, dan biaya penegakan hukum seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana.<sup>121</sup>

Model *concrete harm* mensyaratkan pembuktian bahwa perbuatan yang dilarang telah menimbulkan kerugian lingkungan. Hal yang tidak cukup jika yang dibuktikan hanya sekedar ancaman kerugian lingkungan.

---

<sup>118</sup>Jan G. Laitos, *Standing and Environmental Harm...*, *Op.cit.*, hlm. 67-71.

<sup>119</sup>John Copeland Nagle, "The Idea of Pollution", *U.C. Davis Law Review*, 43, 2009, hlm. 2.

<sup>120</sup>Nuno Garoupa & Daniel Klerman, "Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government", *American Law and Economics Review*, 2002, hlm. 116-117.

<sup>121</sup>Mark A. Cohen, "The Economics of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences", *George Mason Law Review*, 2000, hlm. 506-507.

Model ini meniscayakan pembuktian sebab akibat yang dalam hukum pidana disebut ajaran kausalitas. Inti ajaran ini terkait perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum. Setelah diketahui bahwa perbuatan tertentu adalah yang merupakan sebab bagi timbulnya akibat, maka hal demikian berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.

Ahmad Sofian dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ada dua sisi ajaran kausalitas, yaitu ajaran kausalitas yang subjektif dan ajaran kausalitas yang objektif. Hal yang pertama adalah mencari hubungan kausal antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Ajaran yang pertama ini biasanya masuk dalam teori kesalahan atau teori untuk menentukan sikap batin jahat. Hal yang kedua adalah mencari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Ajaran yang kedua ini digunakan untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang.<sup>122</sup> Delik-delik yang memerlukan ajaran kausalitas ini berupa delik materiil, delik-delik omisi yang menimbulkan akibat, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Teori-teori mengenai ajaran kausalitas yang berkembang dalam hukum pidana meliputi teori *condition sine qua non*, ajaran menggeneralisir baik dalam bentuk adekuat subjektif maupun adekuat objektif, ajaran mengindividualisir, dan teori relevansi.<sup>123</sup> Tidak ada satu dari teori-teori tersebut yang dapat digunakan untuk semua perkara pidana dalam konteks menemukan sebab bagi timbulnya akibat dalam kasus-kasus yang muncul karena penyebab bisa sederhana, tunggal, atau bahkan banyak dan kompleks.

Kausalitas dalam tindak pidana lingkungan tidak terlalu sulit apabila timbulnya kerusakan/pencemaran lingkungan disebabkan oleh satu perbuatan. Persoalan kausalitas menjadi sulit ketika penyebab bagi timbulnya kerugian lingkungan banyak, berantai, dan kompleks. Pembuktian kausalitas dalam kasus-kasus pidana konvensional seperti pembunuhan merupakan hal yang sangat sulit, apalagi dalam perkara

---

<sup>122</sup>Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 140-141.

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 105-118.

pencemaran lingkungan yang melibatkan banyak sekali variabel. Kondisi ini tentu memunculkan tantangan tersendiri bagi penuntut umum untuk menemukan dan menentukan suatu perbuatan sebagai sebab bagi timbulnya kerugian lingkungan.<sup>124</sup> Terlepas dari itu semua, model *concrete harm* dan juga model *serious environmental pollution* yang akan dijelaskan berikut ini mensyaratkan adanya pembuktian kausalitas.

Keempat adalah model *serious environmental pollution*. Model ini sudah melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan administratif hukum pidana yang ditandai dengan dua cara. Pertama adalah eliminasi izin sebagai pelindung. Seseorang sekalipun telah memiliki izin dari pejabat administrasi, jika perbuatannya menimbulkan kerugian serius terhadap lingkungan, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Kedua adalah eliminasi sifat melawan hukum sebagai elemen tindak pidana lingkungan. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila menimbulkan kerugian sangat serius sekalipun perbuatan tidak melawan hukum, dalam arti dilakukan sesuai dengan persyaratan izin atau peraturan administratif.<sup>125</sup>

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model ini masih berkaitan dengan emisi, tapi akibat yang ditimbulkan lebih serius seperti polusi yang berkepanjangan, akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang parah terhadap penduduk.<sup>126</sup> Model ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan/pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran administrasi. Pembuat delik sekalipun telah mematuhi izin dan persyaratan-persyaratannya serta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op.cit.*, hlm. 478.

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 481-485.

<sup>126</sup>Michael Faure, *The Revolution...*, *Op.cit.*, hlm. 335-336.

<sup>127</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op.cit.*, hlm. 480.

#### 4. Perumusan Delik Lingkungan; *Lex Certa* vs Fleksibilitas Norma

Schaffmeister mengatakan bahwa karakteristik ketentuan pidana dalam Undang-Undang lingkungan berupa perumusan delik-delik abstrak yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang menimbulkan ancaman bahaya. Delik demikian hanya menyentuh permukaan kepentingan hukum yang sebenarnya mau dilindungi. Delik-delik lingkungan juga sering kali dikaitkan pada suatu sistem perizinan/lisensi. Pihak yang berwenang melalui pemberian izin atau lisensi akan menetapkan syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban konkret apa yang harus dipenuhi setiap pemohon agar perbuatannya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Pihak penguasa menerapkan norma-norma yang mewajibkan dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan tertentu yang apabila dilanggar akan dikenakan pidana.<sup>128</sup> Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Lingkungan merujuk pada suatu norma yang masih harus dirumuskan oleh organ penguasa (pejabat administrasi) lainnya yang berwenang di bidang lingkungan.

Metode perumusan delik yang demikian merupakan teknik yang rumit dan kompleks. Ahli hukum bahkan akan mengalami kesulitan dalam mempelajari berbagai peraturan hukum di bidang hukum lingkungan yang tercipta dengan atau tanpa melalui cara seperti digambarkan di atas. Isi dan ruang lingkup ketentuan pidana yang dikaitkan pada ketentuan-ketentuan demikian, sulit untuk dipastikan. Hampir semua delik lingkungan harus dicari dan dirumuskan dari berbagai macam ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kerumitan dan kompleksitas perumusan delik yang demikian diperparah dengan perumusan pasal-pasal hukum lingkungan yang menggunakan tata bahasa yang sulit dan istilah-istilah yuridis yang tidak sederhana.<sup>129</sup>

Rumusan delik dalam UU PPLH kebanyakan mengacu kepada karakteristik delik lingkungan di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111. Pemahaman

---

<sup>128</sup>D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini...*, *Op.cit.*, hlm. 145-151.

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 154-155.

terhadap substansi delik-delik tersebut mensyaratkan pembacaan dan penelusuran terhadap berbagai macam ketentuan administratif yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak cukup hanya dengan membaca rumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Penentuan ada tidaknya tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut juga bergantung kepada persyaratan-persyaratan atau kewajiban-kewajiban administratif yang sifatnya fleksibel, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menurut Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, karakteristik rumusan delik lingkungan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari realitas yang menuntut regulator agar mampu menyeimbangkan antara risiko dan potensi ancaman/kerugian kepada kesehatan manusia dan lingkungan dan tuntutan warga mengenai perlunya teknologi baru dan manfaat yang diperoleh. Salah satu tantangan regulator dalam konteks peraturan perundang-undangan bidang lingkungan yang mudah berubah adalah menyusun peraturan yang mampu mengakomodir perlindungan terhadap lingkungan dan perkembangan teknologi. Kedua hal ini dapat dilakukan melalui perumusan norma hukum yang fleksibel melalui penggunaan standar kata-kata yang samar termasuk perumusan ketentuan pidana dengan merujuk pada suatu norma yang masih harus dirumuskan oleh pejabat administrasi.<sup>130</sup>

Rumusan delik lingkungan yang fleksibel ternyata melanggar prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa (lex certa)* yang menghendaki agar delik dirumuskan secara jelas dan tidak bersifat

---

<sup>130</sup>Michael Faure, Morag Goodwin, and Franziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility & the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle", *Albany Law Journal of Science and Technology*, 24, 2014, hlm. 283-284.

multitafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum.<sup>131</sup> Dengan rumusan yang jelas, individu dapat memahami delik dengan mudah sehingga mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan bila melanggar delik tersebut. Rumusan delik yang jelas juga berkorelasi dengan fungsi perlindungan dari asas legalitas yang bermakna bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat dari kekuasaan pemerintah tanpa batas. Dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang secara jelas dalam suatu undang-undang, maka pemerintah tidak bisa dengan keinginannya menetapkan bahwa tindakan individu merupakan tindak pidana. Individu, dengan demikian, diberikan perlindungan melalui penentuan rumusan delik yang jelas dalam suatu undang-undang.<sup>132</sup>

Rumusan delik lingkungan yang jelas (*lex certa*) selain sebagai perlindungan hukum, juga meminimalisir penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dan sekaligus mencegah dilakukan praktik korupsi. Michael Faure, Morag Goodwin, & Franziska Weber mengatakan sebagai berikut.<sup>133</sup>

*In circumstances where capacity is lacking, policy and legal instruments that require high levels of administrative capacity for their implementation should be avoided. Setting out precise rules in legislation offers a better prospect of an effective instrument than formulating vague standards that allow for a high degree of flexibility. Fixed rules in legislation may present an alternative to regulations demanding high human capital, and also leave little room for discretion, thus rendering administrative actors less vulnerable to corruption.*

Karakteristik perumusan delik lingkungan yang fleksibel, rumit dan kompleks tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas. Pertentangan ini menimbulkan suatu dilema bagi regulator. Agar mampu melindungi lingkungan dan mengakomodasi cepatnya perubahan teknologi, delik lingkungan perlu dirumuskan secara fleksibel. Akan tetapi, agar delik lingkungan dapat diketahui dan dipahami dengan mudah oleh

---

<sup>131</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Airlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4-5.

<sup>132</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 4.

<sup>133</sup>Michael Faure, Morag Goodwin, & Franziska Weber, *Bucking the Kuznets Curve...*, *Op.cit.*, hlm. 147-148.



warga negara, maka delik lingkungan perlu dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Pelanggaran terhadap standar, persyaratan, atau kewajiban administrasi harus dirumuskan secara jelas sehingga individu mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila melanggarnya.<sup>134</sup>

Bagaimana cara agar rumusan delik lingkungan mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas dan sekaligus kejelasan norma? Terkait hal ini, perlu dijelaskan bahwa ada beberapa rumusan delik dalam UU PPLH yang penentuan ada tidaknya tindak pidana bergantung kepada persyaratan-persyaratan atau kewajiban administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. *Pertama* adalah penentuan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 98, Pasal 98, dan Pasal 100 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagaimana perintah dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Sayangnya, hingga saat ini, peraturan pemerintah tentang baku mutu udara ambien, baku mutu air, dan baku mutu air laut belum dibuat, demikian juga dengan peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>135</sup> Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2014 hanya mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah, sedangkan peraturan menteri tentang baku mutu emisi dan baku mutu gangguan belum dibuat.

---

<sup>134</sup>Michael Faure, Morag Goodwin, and Franziska Weber, *The Regulator's...*, *Op.cit.*, hlm. 284-285 & 289.

<sup>135</sup>Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Kalimantan Tengah memvonis Presiden Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Dalam Putusannya, 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, majelis menjatuhkan 12 hukuman kepada Presiden Jokowi, 7 di antaranya antara lain; 1) membuat peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2) membuat peraturan pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) membuat peraturan pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup; 4) membuat peraturan pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup; 5) membuat peraturan pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 6) membuat peraturan pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan 7) membuat Peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan. Putusan: Nomor 118/pdt.G/LH/2016/PN.Plk, hlm. 191-193.

*Kedua* adalah penentuan kriteria melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik atau Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Pasal 101 dan Pasal 41 UU PPLH). *Ketiga* adalah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam Pasal 102. Tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 dan Pasal 59 UU PPLH).

*Keempat* adalah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam Pasal 104. Tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 61 UU PPLH). *Kelima* adalah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dalam Pasal 109. Izin lingkungan di sini mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Penentuan ada tidaknya tindak pidana dalam UU PPLH bergantung kepada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri sebenarnya diperbolehkan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan, bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya diartikan sebagai penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Jimly Asshiddiqie bahkan menyatakan bahwa presiden diperbolehkan membuat peraturan pemerintah meskipun tidak mendapatkan delegasi dari suatu undang-undang. Jimly Asshiddiqie mengatakan sebagai berikut.<sup>136</sup>

Pengaturan regulatif yang lebih rinci kadang-kadang memang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU tersebut. Dalam rangka menjalankan UU, presiden sebagai kepala pemerintah tentu haruslah diberikan ruang gerak yang cukup untuk berkreativitas.

---

<sup>136</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 284-285.

Presiden harus memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kebijakan yang akan ditetapkannya dalam rangka menjalankan UU itu. Prinsip yang berkenaan dengan ruang gerak inilah yang dalam konsep hukum administrasi negara disebut sebagai *frijs ermessen*. Presiden dapat menentukan sendiri norma-norma aturan kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan UU. Jika pemerintah dibatasi terlalu kaku, kecuali apa yang sudah ditentukan secara normatif oleh UU, maka pemerintahan akan berjalan lamban dan kaku, atau malah menjadi *lame duck government* yang tidak dapat efektif bekerja, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Jimly tersebut, pejabat administrasi dalam konteks delik lingkungan diperbolehkan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana sekalipun peraturan pemerintah yang seharusnya menentukan hal itu belum dibuat. Dalam UU PPLH, peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau kriteria dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut belum dibuat, padahal penentuan ada tidaknya delik dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, pejabat administrasi diperbolehkan menilai bahwa suatu perbuatan tertentu memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut dengan berlandaskan pada kewenangan diskresi.

*Discretion* berarti kebijaksanaan, keleluasaan, kehati-hatian atau *discretionaire* (kata sifat), yang berarti menyerahkan kepada kebijaksanaan dengan kebebasan untuk menentukan atau memilih. Istilah *freies ermessen* bersumber dari lingkungan (literatur) hukum administrasi Jerman. Kata *freies* dalam bahasa Jerman berasal dari kata *freie* artinya 'bebas', merdeka dan tidak terikat', sedangkan kata *freies* berarti 'orang bebas'. Kata *ermessen* mengandung arti 'mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memutuskan'.<sup>137</sup> Ditinjau dari epistemologi *freies ermessen*, dengan demikian, adalah orang yang bebas, merdeka dan tidak terkait dalam menduga, menilai, serta mempertimbangkan suatu keputusan.

Marcus Lukman menyatakan bahwa diskresi adalah salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan

---

<sup>137</sup>S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 171.

administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.<sup>138</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma samar (*vague norm*).<sup>139</sup> Diskresi digunakan terhadap urusan pemerintahan itu belum ada pengaturannya (*leemten in het recht*), terdapat norma samar (*vage norm*) atau norma terbuka (*open texture*), atau karena di dalamnya ada pilihan yang dapat diambil oleh organ pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diskresi digunakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas publik dan karenanya diterapkan norma-norma hukum publik khususnya hukum administrasi.<sup>140</sup>

Penilaian perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 99, Pasal 98, dan Pasal 100 UU PPLH diserahkan kepada pejabat administrasi berdasarkan kewenangan diskresi. Hal demikian dibenarkan karena termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang belum ada pengaturannya (*leemten in het recht*), yakni belum dibentuknya peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau kriteria dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut. Jika demikian, penentuan ada tidaknya tindak pidana lingkungan melanggar asas legalitas terutama prinsip *lex certa*? Menurut peneliti, sekalipun pejabat administrasi diberikan kewenangan diskresi dalam menentukan ada tidaknya delik lingkungan, tapi penggunaan kewenangan tersebut harus mengacu kepada dua hal, yakni organ atau pejabat pemerintahan dilarang bertindak sewenang-wenang dan dilarang menyalahgunakan wewenang. Dua hal tersebut merupakan parameter untuk menguji legalitas tindakan diskresi pejabat atau badan-badan pemerintahan.

Tindakan sewenang-wenang atau *unreasonableness* awalnya dikenal dengan istilah *willekeur*, kemudian berubah menjadi *kennelijke*

---

<sup>138</sup>Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 205 sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 169.

<sup>139</sup>Philipus M. Hadjon, "Masalah Pertanahan dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Yuridika*, Edisi No. 4 tahun VII Juli, 1993, hlm. 4.

<sup>140</sup>Ridwan, *Diskresi...*, *Op.cit.*, hlm. 192.

on redelijke. *Unreasonableness* berkaitan erat dengan prinsip bahwa apabila suatu keputusan sangat menyimpang dari logika, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wewenang yang tidak masuk akal.<sup>141</sup> Tindakan organ pemerintah dikatakan sewenang-wenang jika dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait untuk mengambil keputusan tidak mendasarkan pada alasan yang rasional. Tindakan sewenang-wenang ada ketika pemerintah dalam memperhatikan kepentingan tidak mendasarkan pada akal sehat sehingga memunculkan tuntutan dan dengan demikian pertimbangan kepentingan itu dianggap tidak ada.<sup>142</sup>

Sewenang-wenang terkait dengan tindakan pejabat atau organ pemerintahan yang tidak masuk akal, maka konsep tersebut terkait dengan asas rasionalitas. Artinya, pejabat atau organ pemerintahan dilarang mengambil suatu keputusan yang menyakitkan hati atau memalukan, kotor, yang menyimpang dari akal sehat atau standar moral yang diterima. Jika hal itu tetap dilakukan, maka pejabat atau organ tersebut dikatakan melakukan tindakan sewenang-wenang. Asas rasionalitas yang perlu dijadikan parameter oleh pejabat atau organ pemerintahan berhubungan dengan asas proporsionalitas. Suatu diskresi yang rasional, dengan demikian, harus proporsional. Proporsionalitas bermakna keseimbangan antara kepentingan-kepentingan atau tujuan, dan yang mewujudkan kesadaran tentang hubungan yang tepat antara penyebab dan hasil akhirnya. Proporsionalitas dapat diterapkan dalam tiga situasi, yaitu *proportionality and rights*, *proportionality and penalties*, *proportionality and the exercise of administrative justice*.<sup>143</sup>

Larangan penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi negara bermakna bahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan 'tujuan dan maksud' diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang

---

<sup>141</sup>Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H Addink, dan J.B.J.M Ten Berge, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>142</sup>Ridwan, *Diskresi...*, *Op.cit.*, hlm. 202-203.

<sup>143</sup>Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H Addink, dan J.B.J.M Ten Berge, *Op.cit.*, hlm. 48.

itu, maka terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>144</sup> Parameter untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah asas *specialitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan dan maksud tertentu.<sup>145</sup>

Dua parameter tersebut sebenarnya membatasi pejabat administrasi di dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana lingkungan hidup, dan oleh karena itu, asas legalitas tetap tidak dilanggar. Elemen-elemen penting pembentuk suatu delik tetap tercantum dalam undang-undang yang dirumuskan secara jelas sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,<sup>146</sup> sedangkan hal-hal teknis agar delik dapat dipahami secara baik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Apabila hal-hal teknis ini diatur dalam undang-undang, hal demikian justru menghambat adaptasi hukum lingkungan terhadap perubahan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan begitu cepat. Perubahan suatu undang-undang juga membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga perumusan hal-hal teknis dalam suatu undang-undang justru menghambat penegakan hukum lingkungan dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekalipun peraturan pemerintah belum mengatur mengenai hal-hal teknis tersebut, tapi penilaian pejabat pemerintah terkait hal itu harus rasional dan proporsional sehingga jelas argumentasinya. Asas legalitas terutama prinsip *lex certa*, dengan demikian, tetap tidak dilanggar.

Asas legalitas sendiri dewasa ini sudah mengalami pergeseran makna. Barda Nawawi Arief dengan mengutip pendapat Marjanne Termorshuizen mengatakan, pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigius, tidak dapat dipertahankan. Tidak

---

<sup>144</sup>Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cet. Kedua, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 80.

<sup>145</sup>Ridwan, *Op.cit.*, hlm. 207.

<sup>146</sup>Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a) undang-undang; b) peraturan daerah provinsi; atau c) Peraturan daerah kabupaten/kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

ada sesuatu ketentuan hukum yang jelas/pasti dan tidak ambigu dalam semua keadaan. Semua ketidakjelasan/ketidakpastian itu, akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu.<sup>147</sup> Pemahaman demikian mengubah konsepsi asas legalitas bahwa kejelasan atau kebenaran suatu norma hukum tidak hanya mengacu kepada rumusannya yang jelas dalam suatu undang-undang, melainkan bergeser kepada prinsip keadilan yang mendasari suatu norma hukum itu.<sup>148</sup> Sepanjang rumusan delik dalam UU PPLH sesuai dengan ilmu pengetahuan dan memuat prinsip keadilan sekalipun dirumuskan dengan kata-kata yang samar dan fleksibel, hal demikian tetap mencerminkan kejelasan norma (*lex certa*).

Berdasarkan uraian di atas, rumusan delik lingkungan yang mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas norma dan kejelasan norma adalah meletakkan elemen-elemen pembentuk suatu delik dalam suatu undang-undang dan membiarkan hal-hal teknis delik dalam peraturan pemerintah atau peraturan yang lain. Sekalipun terhadap hal-hal teknis ini pejabat administrasi diberikan kewenangan untuk menetapkan ada tidaknya tindak pidana berdasarkan kewenangan diskresi, tapi kewenangan tersebut tidak boleh melanggar asas spesialisasi, harus rasional, dan proporsional sehingga tetap mencerminkan suatu kejelasan norma (asas kepastian hukum). Suatu rumusan delik yang dipandang tidak jelas akan menjadi jelas dengan ilmu pengetahuan. Kejelasan suatu norma hukum tidak hanya didasarkan pada rumusannya dalam suatu undang-undang, tapi bergeser kepada prinsip keadilan yang mendasarinya. Rumusan delik yang demikian memenuhi prinsip *lex certa*.

---

<sup>147</sup>Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 71. Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Cet. Ketujuh, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, hlm. 15-16.

<sup>148</sup>Douglas N. Husak & Craig A. Callender, "Wilful Ignorance, Knowledge, and the "Equal Culpability" Thesis: A Study of the Deeper Significance of the Principle of Legality", *Wisconsin Law Review*, 1994, hlm. 29, 64, dan 69.

# 3

## ALASAN-ALASAN PERLUNYA ASAS *STRICT LIABILITY* DITERAPKAN PADA DELIK-DELIK LINGKUNGAN

### A. Dari Perlindungan Kepentingan Individu ke Kepentingan Publik

Indonesia memiliki sejumlah permasalahan lingkungan hidup yang masih banyak menjadi pekerjaan rumah yang belum mendapatkan solusi. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan kualitas kehidupan dan hak atas lingkungan bagi generasi mendatang. Beberapa permasalahan lingkungan yang muncul di Indonesia ialah sampah, banjir, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem laut, pemanasan global, abrasi, pencemaran udara, kerusakan hutan, pencemaran tanah, dan pembuangan limbah berbahaya bagi lingkungan.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang ke media lingkungan tanpa izin sangat potensial menimbulkan akibat yang tidak dapat dikontrol dan sifat migrasi B3 khususnya di bawah permukaan sangat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan asas *strict liability* dibenarkan karena penyimpanan dan pembuangan limbah B3 tanpa izin mampu menghasilkan kerugian lingkungan yang sangat besar dalam bentuk kontaminasi permukaan dalam air, terlepas dari apakah kehatiian-kehatiian sudah dijalankan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>James R. MacAyeal, "The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act: The Correct Paradigm of Strict Liability and the Problem of Individual Causation", *UCLA Journal of Environmental Law & Policy*, 18, 2000/2001, hlm. 243.



Limbah B3 yang dibuang ke media lingkungan tanpa melalui prosedur dan proses yang aman bagi lingkungan meningkatkan timbulnya penyakit pernapasan dan mengurangi kualitas keseluruhan atmosfer bumi, dan ini dapat saja dirasakan jauh setelah pelaku membuang bahan tersebut.<sup>2</sup> Kondisi tersebut sangat potensial menimbulkan bahaya yang berkepanjangan dan sulit untuk diperbaiki baik langsung atau tidak langsung kepada manusia maupun lingkungan. Bahaya ini mengubah penekanan dari perlindungan terhadap kepentingan individu kepada perlindungan terhadap kepentingan publik. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengira atau memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya sangat potensial menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan, seperti kerusakan dan degradasi ekosistem, kepunahan spesies, perubahan cuaca dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan kerugian terhadap binatang.<sup>3</sup> Perilaku ini merupakan tantangan nyata ke depan bahwa tindakan demikian dapat merugikan dan merusak lingkungan, sehingga membahayakan kepentingan publik.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir masih banyak perusahaan pengelola industri, baik yang bergerak dalam bidang agroindustri, manufaktur, prasarana dan jasa, pertambangan, energi, dan migas, sebagian besar cenderung masih tidak taat terhadap upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Kepatuhan Perusahaan terhadap Pengelolaan Lingkungan.<sup>4</sup>

Tahun	Peringkat Merah	Peringkat Hitam
2008-2009	118	32
2009-2010	154	47

<sup>2</sup>Neal & Routhe, Aaron S. Shover, "Environmental Crime", *Crime and Justice*, 32, 2005, hlm. 323-324.

<sup>3</sup>Jan G. Laitos, "Standing and Environmental Harm: The Double Paradox", *Virginia Environmental Law Journal*, 31, 2013, hlm. 67-71.

<sup>4</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Jakarta, 2018, hlm. 8-9.

Tahun	Peringkat Merah	Peringkat Hitam
2010-2011	233	48
2011-2012	295	79
2012-2013	551	17
2013-2014	516	21
2014-2015	529	91
2015-2016	284	5
2016-2017	146	1
2017-2018	241	2
<b>Jumlah</b>	<b>3.067</b>	<b>343</b>

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3.067 perusahaan industri dengan peringkat merah atau melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sementara perusahaan dengan peringkat hitam, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan, atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran, atau kerusakan lingkungan, serta melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi berjumlah 343 perusahaan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun.<sup>5</sup>

KLHK RI juga merilis data produksi sampah di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 65 juta ton, serta meningkat menjadi 67 juta ton pada 2017. Pusat Oceanografi LIPI juga menunjukkan bahwa 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik dan hanya 6,39% dalam kondisi sangat baik, sehingga berpotensi mengganggu ekosistem darat maupun laut.<sup>6</sup> Bahkan tingginya pembakaran batu bara juga menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga berakibat pada perubahan iklim dan rusaknya ekosistem di bumi.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Datuak Djumano, "Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>, diakses pada 18 Agustus 2020.

<sup>7</sup>Pemanasan global dipicu karena pembakaran batu bara yang mencapai jumlah emisinya per tahun yaitu 9 miliar ton CO<sub>2</sub>; adanya konversi lahan dan perusakan

Dilihat dari pencemaran udara, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, M.R. Karliansyah mengungkapkan, bahwa selama tahun 2018 terdapat 34 hari di mana kualitas udara tergolong “baik”, 122 hari di mana kualitas udara tergolong “sedang”, sementara 196 hari di saat kualitas udara tergolong “tidak sehat”. Dari persentase tersebut, *Jakarta Real-time Air Quality Index* menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di Asia Tenggara.<sup>8</sup> Buruknya polusi udara ternyata dapat mengurangi usia harapan hidup sebanyak dua tahun, bahkan studi paling mutakhir menunjukkan buruknya polusi udara dapat membunuh 9 juta orang per tahun.<sup>9</sup>

Data dan fakta mengenai rusaknya lingkungan hidup juga dapat dilihat dari tingginya laporan atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang masuk melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK RI, serta dari proses hukum (litigasi maupun nonlitigasi), serta sanksi yang diterapkan kepada para pelanggar. Aktivitas tersebut dapat dilihat dari angka-angka sebagai berikut.

---

hutan dengan jumlah emisi mencapai 2,53 miliar ton  $\text{CO}_2$ ; serta adanya aktivitas dan pemakaian energi, pertanian dan limbah, dengan emisi mencapai 451 juta ton  $\text{CO}_2$ . Lihat Ida N. Finahari, Djati HS., Heni Susianti., “Gas  $\text{CO}_2$  dan Polutan Radioaktif dari PLTU Batubara”, *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 9, No. 1, 2007, hlm. 3-7.

<sup>8</sup>M.R. Karliansyah, “Jakarta Kota dengan Polusi Udara Tertinggi se-Asia Tenggara (Keterangan Pers di Metro TV, 9 Maret 2019),” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qSoLRlZzmeg&feature=youtu.be>, diakses pada 18 Agustus 2020.

<sup>9</sup>Pencemaran atau polusi udara bisa disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan bermotor, banyaknya pabrik yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan, kurangnya lahan hutan kota karena digunakan untuk kebutuhan industri, termasuk di dalamnya tingginya perusakan hutan sebagai bagian dari paru-paru dunia, baik melalui pembakaran hutan maupun pembalakan liar. Lihat Greenpeace Indonesia, “Data KLHK Menunjukkan Pencemaran Udara Tahunan Jakarta Dua Kali Lebih Buruk dari Baku Udara yang Ditetapkan Pemerintah,” dalam <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/2263/data-klhk-menunjukkan-pencemaran-udara-tahunan-jakarta-dua-kali-lebih-buruk-dari-baku-mutu-udara-yang-ditetapkan-pemerintah/>, diakses pada 19 Januari 2020.

**Tabel 2.** Jumlah Pengaduan Berdasarkan Media Pengaduan 2015-2018.<sup>10</sup>

Sumber Pengaduan	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Langsung	108	113	122	211	554
Surat	291	396	290	333	1.310
SMS	65	30	3	3	101
Email	43	9	13	14	79
Telepon	2	17	3	9	31
Komnas HAM	40	0	0	0	40
Website	13	1	12	137	163
Aplikasi (Gakkum, LAPOR)	0	109	42	16	167
Lain-lain (WA, Medsos)	0	9	44	179	232
<b>Total</b>	<b>562</b>	<b>684</b>	<b>529</b>	<b>902</b>	<b>2.677</b>

**Tabel 3.** Sanksi Administrasi yang Diberikan KLHK 2015-2018.<sup>11</sup>

Jenis Sanksi	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Pencabutan izin	3	0	1	0	4
Pembekuan izin	21	0	0	0	21
Paksaan pemerintah	16	90	125	158	389
Teguran tertulis	8	15	0	0	23
Surat peringatan	0	115	0	0	115
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>220</b>	<b>126</b>	<b>158</b>	<b>552</b>

**Tabel 4.** Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 2015-2018.<sup>12</sup>

Tipologi/Status	Karhutla	Pencemaran Lingkungan	Kerusakan Lingkungan	Total
Eksekusi (selesai)	0	0	1	1
Proses eksekusi	1	0	1	2
<i>Inkracht</i>	7	0	0	7

<sup>10</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018*, Pusat Data dan Informasi KLHK, Jakarta, 2019, hlm. 382.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 386.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 387.

Tipologi/Status	Karhutla	Pencemaran Lingkungan	Kerusakan Lingkungan	Total
Kasasi	1	0	0	1
Banding	1	0	0	1
Persidangan	1	0	0	1
Pendaftaran gugatan	2	1	0	3
Finalisasi gugatan	0	0	2	2
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

**Tabel 5.** Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 2015-2018.<sup>13</sup>

Status Sengketa LH	Jumlah Perusahaan				Total
	2015	2016	2017	2018	
Belum verifikasi	32	1	3	9	45
Verifikasi	3	6	2	3	14
Perhitungan kerugian	1	0	0	4	5
Klarifikasi	16	5	0	2	23
Negosiasi	9	16	8	4	37
Kesepakatan	25	40	39	23	127
Tidak terbukti	8	4	4	4	20
Dilimpahkan	0	0	0	6	6
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>277</b>

**Tabel 6.** Jumlah Hasil Penegakan Hukum Sampai Dengan P 21 2015-2018.<sup>14</sup>

Tipologi Kasus	2015	2016	2017	2018	Total
Pembalakan liar	43	66	66	94	269
Perambahan	28	29	8	26	91
Peredaran ilegal TSL	43	51	55	41	190
Pencemaran lingkungan	4	3	4	2	13
Kebakaran hutan dan lahan	0	1	1	1	3
Kerusakan lingkungan	0	0	0	2	2
<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>150</b>	<b>134</b>	<b>166</b>	<b>568</b>

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 388.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 389.

Secara umum, angka tersebut menunjukkan bahwa potensi kerusakan lingkungan cenderung memprihatinkan. Sebab angka ketidakpatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan menunjukkan *trend* yang cenderung meningkat (penurunan lambat), sehingga berakibat pada proses pengaduan dan berakhir pada penegakan hukum dengan bentuk *trend* yang relatif sama. Kondisi ini memaksa agar lingkungan hidup juga ditempatkan sebagai kepentingan hukum mandiri, sebagai korban kejahatan, sehingga manusia harus mematuhi alam.<sup>15</sup> Penggunaan asas *strict liability* pada konteks ini menempatkan tanggung jawab penuh atas bahaya tersebut hanya kepada orang-orang yang berada di posisi untuk mencegah kerugian<sup>16</sup> dan tujuan utama melindungi kepentingan masyarakat/publik. Apabila lingkungan rusak atau tercemar, yang terkena dampak langsung tidak hanya individu melainkan masyarakat secara keseluruhan.

## B. Perlindungan Hukum Generasi Mendatang

Ketentuan mengenai hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk tumbuh dan berkembang dengan lingkungan hidup yang memadai, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);<sup>17</sup> Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR);<sup>18</sup> Pasal 28 H ayat (1)

---

<sup>15</sup>Mary Christina Wood, *Nature's Trust Environmental Law for a New Ecological Age*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, hlm. 6.

<sup>16</sup>Kalyani Robbins, "Paved with Good Intentions: The Fate of Strict Liability under the Migratory Bird Treaty Act", *Environmental Law*, 42, 2012, hlm. 594.

<sup>17</sup>Pasal 25 DUHAM: *Everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well-being of himself and of his family.*

<sup>18</sup>Pasal 12 ayat (1) ICESCR: *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik (UUD NRI) Indonesia Tahun 1945;<sup>19</sup> serta Pasal 3 huruf f UU PPLH.<sup>20</sup>

Bagi kebanyakan masyarakat yang masih awam akan pentingnya lingkungan hidup, lingkungan hanya dipandang sebagai objek sederhana yang terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada itu, yakni menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengesampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu.

Pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>21</sup> Bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan ini didasarkan pada argumen bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi tidak hanya manusia dan lingkungan di era sekarang, namun lebih dari itu juga untuk kepentingan generasi mendatang. Generasi saat ini memang memegang kendali penuh terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, tapi hak generasi mendatang untuk memperoleh hak dan akses yang sama atas kualitas lingkungan yang sehat tidak boleh dikurangi sedikitpun.<sup>22</sup>

Menurut *World Commission on Environment and Development* atau juga dikenal sebagai *Brundtland Commission*, bahwa wujud pemenuhan kebutuhan masa kini yang tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang disebut dengan istilah pembangunan berkelanjutan

---

<sup>19</sup>Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

<sup>20</sup>Pasal 3 huruf f UU PPLH: *Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.*

<sup>21</sup>Bridget Lewis, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 1, 2012, hlm. 36-47.

<sup>22</sup>Rowena Maguire, "Incorporating International Environmental Legal Principle into Future Climate Change", *Carbon and Climate Law Review*, 6, 2012, hlm. 105.

(*sustainable development*).<sup>23</sup> Tampak sekilas bahwa definisi tersebut terlihat sederhana, namun isu yang berkembang dengan cepat nyatanya membuat ruang lingkupnya menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan sebuah konsep yang muncul pada satu ketika, melainkan merupakan hasil dari proses perdebatan panjang antara kebutuhan akan pembangunan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membuat sebuah lembaga yang bertugas mengkaji ulang beberapa masalah penting yang terkait dengan pembangunan dan lingkungan hidup, serta merumuskan langkah yang inovatif, konkret dan realistis yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Lembaga ini bernama *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau sering disebut sebagai *Brundtland Commission*. Pada tahun 1987, WCED mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future*. Komisi ini bukanlah komisi yang menemukan istilah *sustainable development*, meski diakui bahwa komisi inilah yang mempopulerkan istilah tersebut dan menempatkannya tepat di pusat pembuatan kebijakan internasional. Definisi komisi ini atas *sustainable development* adalah '*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*'. Di dalam rangkuman dari *Our Common Future* tampak jelas bagaimana pandangan WCED dalam merumuskan langkah-langkah mewujudkan *sustainable development*, sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. *Revive Growth* (menggiatkan kembali pertumbuhan). Dalam hal ini kemiskinan dianggap sebagai sebuah sumber utama bagi kerusakan lingkungan, yang tidak hanya berakibat buruk pada sejumlah besar rakyat di negara berkembang, tetapi juga berpengaruh buruk bagi pembangunan berkelanjutan pada tingkat dunia. Karena

---

<sup>23</sup>World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford, 1987, hlm. 43.

<sup>24</sup>David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York, 1998, hlm. 291.



itu, pembangunan ekonomi harus didorong, terutama di negara berkembang, dengan memperbaiki sumber daya lingkungan.

2. *Change the Quality of Growth* (perubahan kualitas pertumbuhan). Pertumbuhan (ekonomi) haruslah merupakan pertumbuhan yang di dalamnya terdapat konsep keberlanjutan, keadilan sosial, dan keamanan sebagai tujuan sosial yang utama. Pola energi yang aman dan ramah lingkungan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ini. Distribusi pendapatan yang lebih baik, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan dampak teknologi, perbaikan kesehatan, serta perlindungan warisan budaya merupakan faktor-faktor yang berperan dalam perubahan kualitas pertumbuhan ekonomi ini.
3. *Conserve and Enhance the Resource Base* (perlindungan dan perbaikan sumber daya). Keberlanjutan mensyaratkan adanya perlindungan terhadap sumber daya lingkungan (seperti udara bersih, air, hutan dan tanah), pemeliharaan atas keanekaragaman genetika, serta penggunaan energi, air, dan bahan baku secara efisien. Semua negara harus didorong untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan dengan melakukan penegakan peraturan-peraturan lingkungan hidup, pengupayaan teknologi yang menghasilkan sedikit limbah, serta mengantisipasi dampak dari produk, teknologi, dan limbah yang baru.
4. *Ensure a Sustainable Level of Population* (menjamin adanya tingkat populasi yang berkelanjutan). Kebijakan kependudukan harus dirumuskan dan diintegrasikan dengan program-program pembangunan sosial dan ekonomi lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perluasan mata pencaharian masyarakat miskin. Diperlukan juga adanya peningkatan akses masyarakat pada program keluarga berencana.
5. *Reorient Technology and Manage Risks* (reorientasi teknologi dan pengelolaan risiko). Pembangunan teknologi haruslah diarahkan pada upaya untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor lingkungan hidup. Mekanisme nasional dan internasional diperlukan untuk menganalisis dampak dari teknologi baru sebelum teknologi ini digunakan. Pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan harus diperkuat dan ditegakkan. Partisipasi publik dan akses

yang lebih besar atas informasi harus didorong di dalam proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup.

6. *Integrate Environment and Economics in Decision-Making* (pengintegrasian aspek lingkungan hidup dan ekonomi di dalam pembuatan kebijakan). Kebijakan harus diarahkan pada upaya yang saling mendukung tercapainya tujuan-tujuan ekonomi dan lingkungan hidup. Keberlanjutan mensyaratkan adanya tanggung jawab yang lebih besar atas dampak yang timbul dari suatu kebijakan. Mereka yang membuat kebijakan harus bertanggung jawab, dan karenanya harus memperhatikan, dampak yang timbul dari kebijakannya pada sumber daya lingkungan.
7. *Reform International Economic Relations* (reformasi hubungan ekonomi internasional). Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang mensyaratkan adanya perubahan besar menuju alur perdagangan, modal, dan teknologi yang lebih adil dan lebih sejalan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup. Diperlukan adanya perubahan mendasar bagi transfer teknologi dan keuangan internasional untuk membantu negara berkembang memperluas kesempatan mereka dalam melakukan diversifikasi ekonomi dan perdagangan serta membangun kemandirian ekonomi mereka.
8. *Strengthen International Co-operation* (penguatan kerja sama internasional). Faktor lingkungan hidup dapat mendorong terjadinya hubungan internasional yang penting dan saling menguntungkan, sebab kegagalan untuk bekerja sama dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan munculnya peningkatan kemiskinan dapat mengakibatkan terjadinya eksternalitas serta persoalan lingkungan global. Pembangunan internasional harus memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi pemantauan lingkungan, analisis, riset, serta pengelolaan sumber daya alam. Hal ini memerlukan adanya komitmen yang lebih serius dari semua negara bagi terciptanya institusi internasional yang lebih memuaskan, bagi terciptanya dialog yang lebih konstruktif, serta bagi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia.

Pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, diadakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara

dari seluruh dunia yang diberi nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konferensi Rio. Konferensi ini menghasilkan 5 dokumen serta 1 institusi yang penting bagi pembangunan berkelanjutan yaitu: *Rio Declaration* (Deklarasi Rio), Agenda 21—sebuah blueprint bagi rencana kerja pengimplementasian pembangunan berkelanjutan pada abad 21, *Forestry Principles* (Prinsip-prinsip Kehutanan); *Biodiversity Convention* (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati); *the Climate Change Convention* (Konvensi mengenai Perubahan Iklim); serta *Commission on Sustainable Development*—sebuah komisi yang diciptakan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21. Istilah pembangunan berkelanjutan secara jelas tertuang di dalam prinsip 1, 3, dan 4 Deklarasi Rio serta menjiwai keseluruhan prinsip dari deklarasi ini. Pada prinsip 1 dinyatakan bahwa umat manusia merupakan pusat dari perhatian pada pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak atas hidup yang sehat dan produktif yang harmonis dengan alam. Dalam prinsip 3 dinyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dicapai untuk secara seimbang memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan hidup dari generasi sekarang dan yang akan datang. Pada prinsip 4 dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup harus merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah darinya.

Pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 1 angka 3 UU PPLH diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Di dalam UU ini, pembangunan berkelanjutan mendapat pengakuan secara tegas di dalam Pasal 2, bahwa asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan. Penjelasan Pasal 2 ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah ‘bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup’.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah ‘bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender’.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 dan penjelasannya di atas, ada tiga hal penting yang perlu dikemukakan. *Pertama*, UU PPLH mengakui pembangunan berkelanjutan sebagai asas lingkungan hidup. *Kedua*, UU PPLH menambahkan keadilan dalam satu generasi, di samping keadilan antar generasi, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. *Ketiga*, pembangunan berkelanjutan dan keadilan intra dan antar generasi dalam UU PPLH dianggap tidak hanya sebagai asas hukum lingkungan, tetapi juga merupakan tujuan dari pengaturan hukum lingkungan di Indonesia.

Terdapat tiga pilar pokok yang harus menjadi perhatian penting dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>25</sup> Pilar-pilar tersebut kemudian juga perlu ditopang oleh kerangka hukum, meliputi hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi internasional, serta hukum hak asasi manusia internasional.<sup>26</sup> Dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus ditopang oleh beberapa aspek penting, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan guna terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.

Selain pilar tersebut, terdapat beberapa asas yang juga harus menjadi pedoman dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan, yaitu a) keadilan dalam satu generasi (*intra-generational equity*); b) prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); c) perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*); d) internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*); dan e) keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).

---

<sup>25</sup>Dinah M. Payne dan Cecily A. Rainborn, “Sustainable Development: The Ethics Support the Economics”, dalam Thomas A. Easton (ed), *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, McGraw Hill Education, New York, 2008, hlm. 28-33.

<sup>26</sup>Dominic McGoldrick, “Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception”, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 45, No. 4, 1996, hlm. 796.

Dari semua aspek tersebut kemudian perlu dikonkretisasi dalam pokok-pokok kebijakan dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
- i. Pengembangan kerja sama luar negeri.

Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk mencegah pencemaran dengan memperkirakan secara saksama potensi timbulnya pencemaran. Prinsip ini merupakan dasar bagi keberlanjutan sumber-sumber ekologi bagi generasi yang datang melalui penggunaan yang hati-hati atas sumber-sumber tersebut. Menurut Harald Hohmann, prinsip kehati-hatian disebut juga sebagai *vorsorgeprinzip* menghasilkan beberapa kewajiban.<sup>28</sup> *Pertama*, kewajiban meminimasi sebab-sebab

---

<sup>27</sup>Pan Mohammad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016, hlm. 774.

<sup>28</sup>Harald Hohmann, *Precautionary Legal Duties and Principles of Modern Interna-*

yang mungkin dari kerusakan lingkungan dengan mengambil tindakan-tindakan berdasarkan teknologi atau ilmu pengetahuan terbaru (*state of technology* atau *state of science and technology*). Jika bukti tentang kerusakan tersebut belum terkumpul, adanya kemungkinan saja tentang kerusakan tersebut telah cukup sebagai dasar dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan.

*Kedua*, kewajiban tentang penghindaran (*avoidance*) dihasilkannya limbah serta pengangkutan/penggunaan bahan-bahan berbahaya sejak proses produksi; serta kewajiban untuk melakukan proses *recycle* terhadap limbah yang dihasilkan. *Ketiga*, pelarangan terhadap penurunan kondisi lingkungan saat ini (*principle of status quo preservation*). Artinya, setiap orang didorong untuk tidak melakukan perusakan yang sebenarnya bisa dihindari (*avoidable impairments*). *Status quo preservation* juga berarti adanya kewajiban untuk membayar kompensasi terhadap kerusakan yang tidak bisa dihindari.

*Keempat*, aspek lingkungan secara terus-menerus harus diperhatikan dalam setiap perencanaan kebijakan. Hal ini berarti adanya kebutuhan yang lebih besar terhadap diberlakukannya Amdal. *Kelima*, pengelolaan lingkungan hidup yang mempertimbangkan aspek ekonomi dari alam, perlindungan, dan sumber daya alam. *Keenam*, penggunaan sumber daya alam yang secara ekonomi efisien. *Ketujuh*, kewajiban untuk membuat pembatasan terhadap penggunaan dan pemasaran bahan-bahan kimia.

Prinsip kehati-hatian juga memiliki komponen-komponen turunan, baik secara yuridis maupun politis.<sup>29</sup> *Pertama*, diambilnya langkah kehati-hatian (*precautionary action*) sebelum kepastian ilmiah akan sebab dan akibat berhasil diperoleh. *Kedua*, ditetapkannya tujuan, yaitu bahwa asas kehati-hatian mendorong terwujudnya perencanaan yang lebih didasarkan pada tujuan yang telah didefinisikan secara akurat, dan bukan tujuan yang didasarkan pada skenario atau perhitungan risiko yang justru sering kali keliru dan bias. *Ketiga*, penelusuran dan evaluasi alternatif-alternatif kebijakan. Artinya, asas kehati-hatian

---

*tional Environmental Law: The Precautionary Principle: International Environmental Law between Exploitation and Protection*, Graham & Trotman, London, 1994, hlm. 10-11.

<sup>29</sup>Joel Tickner and Carolyn Reffensperger, "The precautionary principle in Action: A Handbook", first edition, <[http://www.biotech\\_info.net/handbook.pdf](http://www.biotech_info.net/handbook.pdf)>, hlm. 3-4.

lebih menekankan pada pertanyaan bagaimana mengurangi atau menghilangkan bahaya dan mencoba mencari semua alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, dan bukan didasarkan pada pertanyaan tingkat pencemaran yang seperti apa yang dapat dikatakan aman.

*Keempat*, keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka penerapan asas kehati-hatian harus bersifat terbuka, demokratik, terinformasikan, serta harus menyertakan pihak-pihak yang mungkin terkena dampak dari dikeluarkannya keputusan tersebut. *Kelima*, harus terdapat pengalihan beban pembuktian, di mana pemrakarsa kegiatan menjadi berkewajiban untuk membuktikan bahwa kegiatannya tidak akan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan ekosistem. *Keenam*, dikembangkannya metode dan kriteria pengambilan keputusan yang lebih demokratik dan saksama. Asas kehati-hatian mensyaratkan adanya pertimbangan ilmiah serta bukti/pertimbangan lain (nonilmiah) ketika menghadapi ketidakpastian, sehingga juga mensyaratkan adanya pertimbangan yang lebih saksama dan lebih banyak melibatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Dalam konteks ini, perlunya asas *strict liability* diterapkan pada delik-delik bidang lingkungan terkait dengan karakteristik hukum (pidana) lingkungan yang mengakui hak generasi mendatang pada posisi yang sama dengan generasi masa lalu atau saat ini untuk menikmati dan mendapatkan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat. Generasi saat ini memang memegang kendali penuh terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, tapi hak generasi mendatang untuk memperoleh hak dan akses yang sama atas kualitas lingkungan yang baik tidak boleh dikurangi sedikitpun.<sup>30</sup> Teori ini mensyaratkan adanya keadilan lintas generasi (*intergenerational equity*) yang menekankan kewajiban kepada generasi saat ini untuk mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang atas lingkungan hidup.<sup>31</sup> Teori ini dijadikan sebagai prinsip etis dalam menuntut adanya keadilan dan keseimbangan antara generasi

---

<sup>30</sup>Ben Boer, "Institutionalising Ecologically Sustainable Development: The Roles of National, State, and Local Governments in Translating Grand Strategy into Action", *Willamette Law Review*, 31, 1995, hlm. 319; Rowena Maguire, "Incorporating International Environmental Legal Principle into Future Climate Change", *Carbon & Climate Law Review*, 6, 2012, hlm. 105.

<sup>31</sup>James C. Wood, "Intragenerational Equity and Climate Change", *Georgetown International Environmental Law Review*, 8, 1996, hlm. 299.

saat ini dan generasi mendatang dan ditempatkan sebagai konsep sentral dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Teori keadilan antargenerasi dalam konteks hukum lingkungan memiliki dua hubungan. *Pertama* adalah hubungan dengan sistem alam semesta di mana manusia menjadi salah satu bagiannya. Alam semesta tidak selamanya bersahabat dengan manusia. Badai, hujan es, gunung meletus, dan tsunami tidak disukai keberadaannya oleh manusia, tapi manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kapasitas untuk mengubah hubungan dengan sistem alam yang demikian. Manusia bisa menggunakan alam sebagai basis keberlanjutan hidup atau justru mendegradasi dan merusak integritasnya. Manusia memiliki kemampuan berpikir, oleh karena itu, keberadaannya dibebani tanggung jawab khusus untuk merawat alam. *Kedua* adalah hubungan manusia dengan sesamanya antar generasi. Semua generasi dihubungkan oleh ikatan yang berkelanjutan dengan bumi dan memiliki tempat yang sama dalam hubungannya dengan sistem alam, sehingga tidak alasan untuk memberikan perlakuan yang lebih kepada satu generasi masa lalu atau saat ini daripada generasi mendatang dalam hubungannya dengan sistem tersebut.<sup>33</sup>

Edith Brown Weiss menyatakan bahwa semua generasi merupakan partner dalam merawat dan mempergunakan bumi. Setiap generasi perlu untuk memperlakukan bumi, sumber daya alam dan budaya paling tidak dalam kondisi yang sama baiknya dengan sewaktu manusia menerimanya pertama kali. Pemikiran ini memunculkan tiga prinsip di dalam teori keadilan antargenerasi, yaitu perlindungan opsi, kualitas, dan akses.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Woong Kyu Sung, "Core Issues in International Sustainable Development: Analysis of Shifting Priorities at U.N. Environmental Conferences", *Environmental Law Reporter News & Analysis*, 44, 2014, hlm. 10585. Dalam Pasal 1 angka 3 UU PPLH, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

<sup>33</sup>Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations and Sustainable Development", *American University International Law Review*, 8, 1992, hlm. 20.

<sup>34</sup>Edith Brown Weiss, "Climate Change, Intergenerational Equity and International Law", *Vermont Journal of Environmental Law*, 9, 2008, hlm. 616.



Pilihan bermakna bahwa generasi saat ini berkewajiban merawat keanekaragaman sumber daya alam sehingga generasi mendatang dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Weiss, opsi ini tidaklah berarti bahwa kondisi status *quo* harus dilindungi, karena perlindungan seperti ini hanya akan melanggengkan kondisi hidup dari mereka yang miskin. Weiss berpendapat bahwa perlindungan opsi dapat berarti perbaikan kehidupan, yang dicapai melalui pengembangan teknologi dan penciptaan berbagai alternatif sumber daya alam, sambil melakukan upaya pemanfaatan secara lebih efisien dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang saat ini tersedia. Tujuannya adalah tercapainya keseimbangan keanekaragaman sumber daya alam. Perlindungan opsi, dengan demikian, menginginkan agar keanekaragaman pilihan atas sumber daya alam yang dimiliki oleh generasi yang akan datang, setidaknya, tidak lebih buruk dari keanekaragaman pilihan yang dimiliki oleh generasi sekarang. Jika generasi saat ini memiliki opsi untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan sumber daya hutan, maka generasi yang sama pun harus memiliki opsi yang tidak boleh lebih buruk dari opsi yang dimiliki saat ini.<sup>35</sup>

Perlindungan kualitas diartikan sebagai kepastian kualitas keseimbangan lingkungan dapat diperbandingkan antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Perlindungan atas kualitas menginginkan agar meninggalkan kualitas alam dan lingkungan hidup yang tidak lebih buruk dari kualitas yang diterima dari generasi sebelumnya. Hal ini tidak berarti kondisi lingkungan saat ini tidak boleh berubah, sebab jika demikian halnya, maka perlindungan kualitas akan bertentangan dengan perlindungan akses yang memang memungkinkan adanya pemanfaatan lingkungan. Menurut Weiss, perlindungan kualitas memerlukan adanya pengembangan ukuran mengenai kualitas sumber daya lingkungan, serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan manusia untuk memprediksi titik kritis dari sistem alam dan sosial yang ada. Keadilan antargenerasi, dengan demikian, menuntut agar kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh generasi yang akan datang, tidak lebih buruk dari kualitas yang dimiliki oleh generasi sekarang. Mengingat generasi yang akan datang sepenuhnya tergantung dari keputusan dan tindakan yang diambil dari generasi sekarang, maka

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 617.

generasi sekaranglah yang memikul kewajiban untuk menjamin tidak menurunnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam ini.<sup>36</sup>

Perlindungan akses diartikan sebagai akses yang dapat diperbandingkan, dalam arti tidak ada akses yang diskriminatif antar generasi untuk menikmati dan memperlakukan bumi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Perlindungan ini mencerminkan adanya alokasi hak dan akses terhadap sumber daya alam yang seimbang antar generasi yang berbeda dan antar sesama anggota dari generasi sekarang. Dengan demikian, perlindungan akses memberikan hak yang adil (*equitable rights*) dan nondiskriminatif terhadap setiap warga dari generasi sekarang untuk menggunakan sumber daya lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Namun demikian, dalam penggunaan sumber daya ini, setiap anggota generasi sekarang memiliki kewajiban yang adil untuk menjamin bahwa tindakannya tidak akan mengurangi akses generasi yang datang terhadap sumber daya tersebut. Mengingat ketergantungan dari generasi yang akan datang terhadap generasi sekarang, maka generasi sekaranglah yang memikul kewajiban untuk menjamin ketersediaan akses yang tidak lebih buruk bagi generasi yang akan datang, serta untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang memiliki kapasitas yang sama untuk hidup dalam tingkat kesejahteraan yang tidak lebih buruk dari generasi sekarang.<sup>37</sup>

Dalam konteks ini, apabila asas *strict liability* tidak diterapkan penggunaannya pada delik-delik lingkungan, hal itu akan merampas, menafikan atau menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem dalam banyak cara.<sup>38</sup> Kerugian lingkungan yang ditimbulkan dapat berupa (ancaman) terhadap rusak dan terdegradasinya ekosistem, punahnya spesies, perubahan cuaca dan pemanasan global, polusi lingkungan, dan kematian binatang.<sup>39</sup> Kerugian lingkungan yang terjadi saat ini akibat perbuatan yang mengancam terlampauinya daya tampung dan daya dukung lingkungan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 617-618.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 618-619.

<sup>38</sup>Todd S. Aagaard, "Environmental Harm, Use Conflicts, and Neutral Baselines in Environmental Law", *Duke Law Journal*, 60, 2011, hlm. 1512.

<sup>39</sup>Jan G. Laitos, *Standing and Environmental Harm...*, *Op.cit.*, hlm. 67-71.

berimbas dan dialami oleh generasi mendatang. Ketika lingkungan hidup rusak atau tercemar sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin bisa diperbaiki,<sup>40</sup> ada kemungkinan besar generasi mendatang mengalami kematian akibat hal itu. Oleh karena itu, menjadi logis jika kesalahan pelaku tidak perlu dibuktikan pada perkara-perkara delik lingkungan hidup. Kesalahan tersebut sudah dianggap terbukti dengan atau bersamaan dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Kesalahan pelaku dianggap ada meskipun hal itu tidak perlu dibuktikan.

### **C. Kebanyakan Delik Lingkungan sebagai *Administrative Independent of Criminal Law***

Pengaturan mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 88 UU PPLH hanya berlaku pada perkara perdata, dan tidak untuk perkara pidana. Pasal *a quo* menyebutkan bahwa ‘setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal tersebut dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Artinya, jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Masalahnya adalah bahwa tidak ada satu rumusan delik/pasal dalam UU PPLH yang membolehkan penggunaan asas-asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam penanganan

---

<sup>40</sup>Cass R. Sunstein, “Irreversible and Catastrophic”, *Cornell Law Review*, 91, 2006, hlm. 860-863.

perkara tindak pidana lingkungan hidup. Konsekuensinya, penuntut umum wajib membuktikan semua unsur yang terkandung dalam bunyi rumusan pasal dan dapat dijatuhi pidana bila terbukti melakukan tindak pidana, tentunya dengan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Sementara, delik-delik lingkungan kebanyakan terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi (yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan), seperti pelanggaran terhadap izin.

Ketentuan tersebut terkandung dalam beberapa pasal-pasal dalam UU PPLH, yakni dalam Pasal 100 ayat (1); Pasal 101; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 109; Pasal 110; Pasal 111 ayat (1); Pasal 111 ayat (2); serta Pasal 114.

**Tabel 7.** *Administrative Dependent of Crimes* dalam UU Bidang Lingkungan Hidup

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	100 (1)	1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
2.	101	Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3.	102	Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4.	103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5.	104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
6.	111	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</li> <li>2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</li> </ol>
<b>UU Pertambangan</b>		
No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	158	Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	160	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</li> <li>2. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li> </ol>
3.	161	Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

UU Perkebunan		
No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	103	Setiap pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2.	104	Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3.	105	Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4	106	Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/atau</li> <li>b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li> </ul>
5	109	Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</li> <li>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan</li> <li>c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</li> </ul>

<b>UU Penataan Ruang</b>		
<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
1.	70 (1)	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2.	71	Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3.	73 (1)	Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
<b>UU Pengelolaan Sampah</b>		
<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
1.	39	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</li> <li>2. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li> </ol>
2.	40 (1)	Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

UU Kelautan		
No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	49	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
UU Perikanan		
No	Pasal	Bunyi Pasal
1	89	Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2	90	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3	93	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</li> <li>2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</li> <li>3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</li> </ol>



		4. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
4	94	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
5	95	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
6	96	Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
7	97	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

8	98	Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
9	99	Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
<b>UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan</b>		
<b>No</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
1	73	Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Delik-delik tersebut dikategorikan sebagai *administrative dependent of crimes* karena tiga alasan. *Pertama*, delik-delik tersebut merupakan delik formil yang sarasannya adalah pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibatnya. Pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) tidak perlu dilakukan karena titik tekannya adalah pada dilakukannya perbuatan yang dilarang dan bukan kepada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Delik sudah terjadi sepanjang perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa lagi mempersoalkan apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum atau tidak.

*Kedua*, perbuatan yang dilarang bukan karena sifatnya yang tercela, melainkan karena dilarang oleh undang-undang (*legally wrong*). Dengan kata lain, perbuatan tersebut baru tercela atau jahat setelah undang-undang melarang. Awalnya, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang netral dilakukan, dalam arti boleh dilakukan. Tidak ada konsekuensi sanksi hukum (pidana) apabila melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam perkembangannya, pembentuk undang-undang melarang perbuatan itu untuk dilakukan disertai ancaman sanksi pidana. Jadi, sifat jahat perbuatan tersebut bergantung sepenuhnya kepada apakah terdapat undang-undang yang melarang.

Sepanjang belum ada undang-undang yang melarang, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan, demikian sebaliknya.

*Ketiga*, esensi delik dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap izin sehingga nuansa administratifnya lebih kental. Seseorang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar bisa melakukan tindakan tertentu. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>41</sup> Oleh karena bagian inti delik (*bestanddeel*) lingkungan hidup adalah karena tanpa izin, dan izin merupakan rumusan hukum administrasi, sementara penerapan hukum pidana lingkungan banyak bergantung kepada hukum administrasi, maka *strict liability* seharusnya juga berlaku dalam konteks ini. Artinya, perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bergantung kepada ada atau tidaknya pelanggaran administratif. Umumnya, pembuktian dalam hukum administrasi cukup hanya dengan membuktikan perbuatan (*actus reus*). Elemen mental atau kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam hukum administrasi atau secara eksplisit tidak dicantumkan dalam rumusan delik-delik *administrative dependent of crimes*, sehingga kesalahan dianggap terbukti dengan terbuktinya unsur perbuatan atau unsur *actus reus* atau unsur elemen fisik (yang dilarang) telah dilakukan.

Karakter delik yang demikian berimplikasi kepada tidak adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan unsur mental atau unsur kesalahan dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan *administrative dependent of crimes* atau tindak pidana lingkungan hidup yang bergantung pada ada tidaknya pelanggaran administratif. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik pelanggaran administrasi dan asas *strict liability*, di mana seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sejak terbuktinya perbuatan (tanpa adanya unsur kesalahan). Ketiadaan unsur kesalahan ini dalam konteks asas *strict liability* mengharuskan setiap orang termasuk korporasi untuk lebih berhati-hati di dalam melakukan tindakan yang potensial membahayakan lingkungan hidup ke depan.<sup>42</sup> Oleh karenanya, konsep ini menegaskan pentingnya asas *strict liability*, bahwa selain karena ancaman bahaya kerusakan

---

<sup>41</sup>Federico Picinali, "The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification", *Criminal Law and Philosophy*, 11, 2017, hlm. 685.

<sup>42</sup>Kalyani Robbins, Paved with..., *Loc.cit.*

lingkungan dan jaminan hak lingkungan yang baik bagi generasi mendatang, serta selain penerapan asas *strict liability* dalam perkara perdata, juga untuk keperluan penanganan perkara tindak pidana lingkungan secara optimal.

#### **D. Realitas Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Bidang Lingkungan**

Perlunya asas *strict liability* digunakan pada delik-delik bidang lingkungan hidup juga didukung oleh fakta bahwa putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup ternyata menerapkan asas tersebut secara diam-diam. Artinya, terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hanya dengan membuktikan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Kesalahan terdakwa dianggap ada/terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Realitas ini setidaknya tergambar pada putusan-putusan berikut ini.

*Pertama* adalah putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam UU PPLH. Dalam putusan Nomor 1752/Pid.Sus.LH/2016, terdakwa Ali Muchtarom, didakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa Maskurin (DPO), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Dusun Meduran, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan di Jalan Raya Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) UU PPLH.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa abu aluminium di daerah Jogoroto yang tidak berizin. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu tersebut di atas petugas Polres Jombang berhasil mengamankan 3 (tiga) unit truk yang memuat limbah B3 berupa abu

aluminium dengan tujuan ke rumah Terdakwa di Dusun Meduran, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi AG 8076 AB warna kuning dikemudikan oleh saksi Sunoto; 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi S 9593 UN warna kuning dikemudikan oleh saksi Muhammad Sali; 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi S 8304 UQ warna kuning dikemudikan oleh saksi Sobiyana.

Setelah mendatangi rumah Terdakwa, didapati 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi S 8852 R warna kuning yang dikemudikan oleh saksi Jumali yang sedang melakukan bongkar muatan di lokasi milik Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui limbah B3 berupa abu aluminium tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli di PT Maspion 2 Sidoarjo melalui Terdakwa Maskurin (DPO). Sebelumnya antara Terdakwa dengan Terdakwa Maskurin (DPO) telah sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan limbah B3 tersebut, yaitu Terdakwa Maskurin bertugas untuk mendatangkan bahan baku berupa abu aluminium, sedangkan Terdakwa yang mengelola abu aluminium tersebut untuk diolah menjadi batangan aluminium. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini dibagi dua.

Para sopir truk-truk dalam melakukan pengangkutan limbah B3 berupa abu aluminium tersebut oleh Terdakwa Maskurin (DPO) dibekali dengan kelengkapan dokumen limbah B3 (*manifest*) dengan perusahaan pengangkut adalah CV Lut Putra Solder. Mereka juga dilengkapi dengan fotokopi izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dari Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat, dengan tujuan CV Lut Putra Solder. Kenyataannya, limbah B3 tersebut dibawa ke tujuan lain yaitu ke tempat usaha Terdakwa. Diketahui juga jika dokumen yang disertakan tersebut adalah palsu atau dipalsukan sebab CV Lut Putra Solder tidak pernah menjadi transporter, pengumpul, pengolah/pemanfaat limbah dari PT Maspion 2 Sidoarjo. Selanjutnya truk-truk beserta muatannya disita dan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah diadakan pemeriksaan diketahui jika Terdakwa dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3 berupa abu aluminium tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa menerima pasokan abu aluminium. Setelah itu, limbah B3 tersebut digiling, lalu disaring setelah terpisah abu halus dibuang sebagai timbunan di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Yang berbentuk butiran diolah dan dimasukkan ke dalam panci dan dibakar sehingga berbentuk kolali serta dijual seharga Rp18.000,00/kg. Perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin memenuhi unsur-unsur Pasal 102 UU PPLH.<sup>43</sup>

Pertimbangan majelis hakim tersebut berfokus kepada terbukti perbuatan yang dilarang berupa melakukan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Majelis hakim sama sekali tidak menyinggung kesalahan terdakwa meksi hal itu merupakan syarat etis penjatuhan sanksi pidana. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan delik berdasarkan terbuktinya perbuatan yang dilarang tanpa harus lebih jauh membuktikan kesalahan terdakwa. Kesalahan terdakwa dianggap terbukti bersamaan dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang dilakukan,<sup>44</sup> yakni mengolah abu aluminium yang termasuk salah satu limbah B3 tanpa memiliki izin pengelolaan limbah tersebut. Ini artinya, secara diam-diam majelis menerapkan asas *strict liability*.

Dalam perkara tindak pidana lingkungan yang lain, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) terbukti melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 UU PPLH. Ada beberapa pertimbangan hukum hakim tingkat kasasi sehingga menyimpulkan bahwa PT KPSS terbukti melanggar delik dalam Pasal 104 tersebut. *Pertama*, menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, PT KPSS melakukan kegiatan yang bergerak dalam industri logam, baja, dan aluminium. Dalam menghasilkan produknya menggunakan bahan bakar batu bara berakibat menghasilkan/menyisakan limbah Aero Slag, peleburan besi, baja, limbah Bottom Ash dan Fly Ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di Power Plan (Pembangkit Tenaga Listrik). Limbah-limbah tersebut termasuk limbah B3 yang pengolahannya harus ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah B3 (*Land Fill*) sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Putusan Nomor 1752/Pid.Sus.LH/2016, hlm. 7.

<sup>44</sup>C.M.V. Clarkson, *Understanding...*, *Op.cit.*, hlm. 108.

<sup>45</sup>Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, hlm. 12-13.

*Kedua*, peran Terdakwa di dalam PT KPSS menurut fakta bahwa dialah yang mengendalikan dan mengatur aktivitas PT KPSS karena baik Direktur Utama, Direktur, maupun Komisaris berada di Negara Cina. Oleh karena itu, pengelolaan PT KPSS diberi kuasa kepada Terdakwa. Terdakwa secara faktual telah membuat dan menandatangani perjanjian dengan UPTD Puskesmas untuk pengobatan gratis bagi masyarakat Desa Taman Mekar yang ada di sekitar lingkungan pabrik, kerja sama dengan PT Batu Bara Shin tentang pemanfaatan limbah B3, kerja sama dengan CV Chasanah Jaya Abadi tentang Pemanfaatan Limbah B3. Sesuai Pernyataan Penyimpanan Sementara, Terdakwa sebagai Wakil Direktur, menandatangani Surat Permohonan Keterangan TPE kepada Bupati Karawang juga tercantum Terdakwa sebagai Wakil Direktur, dan banyak surat-surat keluar dari PT KPSS ditandatangani Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas telah terbukti Terdakwa sebagai pengendali dan pengatur aktivitas PT KPSS yang bertanggung jawab atas kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT KPSS.<sup>46</sup>

*Ketiga*, PT KPSS yang memproduksi peleburan besi baja dan aluminium telah membuang limbahnya ke Kali Kretek dan juga dalam pembakaran telah mengeluarkan asap hitam hingga jatuh ke bawah karena cerobong yang kurang tinggi serta tidak efektif yang mengganggu masyarakat sekitarnya. *Keempat*, PT KPSS menaruh sisa pembakaran batu bara dalam alam/ruang terbuka di area pabrik sehingga apabila turun hujan maka terjadi pencemaran lingkungan. *Kelima*, dari hasil penelitian, limbah di pabrik PT KPSS mengandung krom yang tinggi yaitu di atas 2.500 yang termasuk golongan 1 dan merupakan pelanggaran.<sup>47</sup>

*Keenam*, berdasarkan bukti Surat berupa Sertifikat Analisis No. A.11609 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PT Als Indonesia yang merupakan Analisis Laboratorium terhadap Limbah Aero Slag dan Bottom Ash serta Fly Ash (limbah abu batu bara) yang ditimbulkan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki parameter kromium (cr) 2900 mg/dr Kg seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah B3 sehingga tidak dikelola sebagaimana mestinya dan tidak jarang dibuang langsung ke sungai.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

*Ketujuh*, PT KPSS telah mendapat izin mengelola limbah tetapi mempunyai daya tampung berukuran kecil tidak sesuai dengan produk limbah yang dihasilkan PT KPSS sehingga limbah B3 tersebut mengalir ke Sungai Kretek, akibatnya air Sungai Kretek menjadi tercemar warnanya berubah, bila dipakai mandi pemakainya gatal-gatal yang menurut keterangan ahli limbah aliran Sungai Kretek meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan tetapi dalam waktu lama akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut.<sup>49</sup>

Pertimbangan majelis hakim di atas berfokus kepada dua hal, yaitu limbah Aero Slag dan Bottom Ash serta Fly Ash (limbah abu batu bara) yang ditimbulkan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki parameter kromium (cr) 2900 mg/dr Kg seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah B3 (dumping), dan PT KPSS tidak memiliki izin ketika membuang limbah tersebut. Majelis sama sekali tidak membuktikan unsur kesalahan pada diri terdakwa. Kesalahan terdakwa dianggap ada ketika kedua hal tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, terdakwa dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>50</sup> Selain itu, bisa jadi tidak dipertimbangkannya kesalahan terdakwa karena unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 104 UU PPLH sehingga tidak ada kewajiban bagi penuntut umum (maupun hakim) untuk membuktikan unsur tersebut. Berdasarkan konstruksi berpikir seperti ini, tidak salah jika asas *strict liability* sebenarnya diadopsi secara diam-diam dalam UU PPLH terutama pada delik-delik yang unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ tidak dirumuskan secara eksplisit.

Dalam putusan perkara tindak pidana lingkungan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Udi Hartono terbukti melanggar Pasal 102 UU PPLH. Terdakwa Udi Hartono pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Raya Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>50</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada...*, *Op.cit.*, 2006, hlm. 83.



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) (Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya).

Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa yang beralamat di Jalan Sidorejo Nomor 100 KM 25, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak dalam bidang pengangkutan/transportir limbah B3. Tugas serta tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa antara lain mengatur seluruh operasional perusahaan dan melakukan perekrutan terhadap sopir kendaraan. Terdakwa menyuruh atau memerintahkan saudara Suhudi untuk mengambil limbah B3 jenis Fly Ash di PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Nopol. W 9363 US yang dikemudikan oleh saudara Muhammad Sukaemik untuk diganti plat nomornya dengan Nopol. W 9104 UZ. Hal tersebut dilakukan karena untuk kendaraan Truk Hino Nopol. W 9363 US sesuai dengan STNK dan plat nomor tersebut Izin Pengangkutan Limbah dari Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat belum turun, sedangkan posisi kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Nopol. W 9104 UZ rusak dan tidak bisa beroperasi.

Atas perintah Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa tersebut, saudara Suhudi mengganti plat nomor kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Nopol. W 9363 US dengan plat Nopol. W 9104 UZ dan selanjutnya kendaraan tersebut atas perintah Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa dibawa oleh saudara Muhammad Sukaemik untuk mengambil atau mengangkut limbah B3 jenis Fly Ash di PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 saudara Muhammad Sukaemik kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Nopol. W 9363 US yang sudah diganti dengan plat Nopol. W 9104 UZ berangkat dari PT Tri Perkasa yang beralamat di Jalan Sidorejo Nomor 100 KM 25, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menuju ke PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo untuk mengambil limbah B3 jenis Fly Ash sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton sebagaimana dengan dokumen limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT Tri Perkasa

terdapat Nopol. W 9104 UZ tanggal 10 Januari 2015 dalam keadaan kosong tidak ada keterangan.

Setelah saudara Muhammad Sukaemik selesai mengambil muatan limbah B3 jenis Fly Ash sebanyak 27 (dua puluh tujuh ton) tersebut dalam perjalanan tepatnya di Jalan Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo diamankan oleh Anggota SatresKriminal Polres Sidoarjo berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Fuso Nopol. W 9104 UZ yang memuat limbah B3 sebanyak 27 ton (dua puluh tujuh ton) beserta kunci, manifest limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT Tri Perkasa tanggal 10 Januari 2015, Izin Angkut Limbah dari Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan asli Truk Tronton Hino Tangki Nopol. W 9363 US, 1 (satu) buah STNK Truk Tronton Hino Tangki Nopol. W 9363 US, dan 1 (satu) buah buku KIR.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tri Perkasa yang bergerak dalam bidang pengangkutan limbah B3 ternyata telah memerintahkan sopirnya untuk mengangkut limbah dari PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo menggunakan Truk Tronton Hino Tangki Fuso dengan Nomor Polisi W 9363 WS yang telah habis masa berlaku izinnya. Agar mudah masuk atau keluar areal PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo, lalu Nomor Polisi W 9363 WS truk tersebut diganti dengan Nomor Polisi W 9104 UZ yang masih berlaku izin pengangkutan limbahnya, dengan maksud nanti Nomor Polisi W 9104 UZ akan diganti kembali dengan Nomor Polisi aslinya setelah keluar areal PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo,<sup>51</sup> namun truk tronton tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi setelah keluar 10 (sepuluh) meter dari areal PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo. Meskipun akhirnya pada saat proses perkara Terdakwa sedang berjalan Ditjen Perhubungan Darat menerbitkan Izin Pengangkutan Limbah B3 kendaraan Nomor Polisi W 9363 WS, namun hal tersebut menjadi tidak relevan karena pada saat mengangkut limbah dan ditangkap Polisi ternyata Izin Pengangkutan Limbah B3 dengan menggunakan Truk Nomor Polisi W 9363 WS telah habis masa berlakunya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Putusan Nomor 928 K/Pid.Sus.LH/2016, hlm. 7.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

Pertimbangan majelis hakim di atas hanya diarahkan kepada fakta bahwa pada saat Terdakwa mengangkut limbah B3 dan ditangkap Polisi, ternyata Izin Pengangkutan Limbah B3 dengan menggunakan Truk Nomor Polisi W 9363 WS telah habis masa berlakunya. Ini berarti bahwa di dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3, Terdakwa tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, dan itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan delik dalam Pasal 102 UU PPLH tanpa perlu lebih lanjut dibuktikan apakah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu. Secara diam-diam, hakim sebenarnya menganut asas *strict liability* pada perkara ini, yaitu delik yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembroonan, atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*.<sup>53</sup>

Dalam putusan perkara tindak pidana lingkungan berupa melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH, majelis hakim tingkat kasasi juga menyatakan terbukti melanggar delik tersebut tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Dalam Putusan Nomor 2112K/Pid. Sus/2014, Terdakwa I Ketut Arimbawa alias Ketut Kari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Dusun Jembatan Gantung, Desa Gubuk Bali Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa membeli bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 berupa 25 (dua puluh lima) drum mini berisi Sodium Sianida (NaCN) yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dari saksi Efrat Tio selaku

---

<sup>53</sup>J.C. Smith & Brian Hogan, *Criminal Law*, Fourth Edition, Butterworths, London, 1978, hlm. 79.

pemilik PT Taman Eden dan PT Inti Alam Kimia dari Jakarta seharga untuk satu drum mini berisi Sodium Sianida (NaCN) seberat 50 kg Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total harga untuk 25 (dua puluh lima) drum mini berisi Sodium Sianida (NaCN) tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan terdakwa secara bertahap, yaitu; a) memesan Sodium Sianida (NaCN) sebanyak 10 (sepuluh) drum mini dari saksi Efrat Tio selaku pemilik PT Taman Eden dan PT Inti Alam Kimia yang beralamat di Jakarta; b) pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa kembali memesan 15 (lima belas) drum mini berisi Sodium Sianida (NaCN) yang kemudian Sodium Sianida (NaCN) sebanyak 25 (dua puluh lima) drum mini yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dimaksud pengirimannya sekaligus dikirim kepada Terdakwa dengan alamat di Dusun Jembatan Gantung, Desa Gubuk Bali Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan menyamakan pada dokumen surat angkut barang tertulis kaporit melalui jasa pengiriman ekspedisi D.G.H. (Dirgahayu) Jakarta menuju Surabaya.

Setelah sampai Surabaya diserahkan pengirimannya ke CV Lombok Anugerah Surabaya menuju CV Lombok Anugerah Lombok NTB, namun pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WITA ketika 25 (dua puluh lima) drum mini berisi Sodium Sianida (NaCN) yang masing-masing seberat 50 kg pesanan Terdakwa dimaksud berada di kantor ekspedisi CV Lombok Anugerah di Kompleks Pertokoan Mandalika Jl. Niek Kuningan No. 2-3 Bertais Cakranegara Kota Mataram, langsung diamankan Petugas Polisi dari Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada pengiriman barang berupa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke wilayah Pulau Lombok melalui ekspedisi. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa 25 (dua puluh lima) drum mini Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Sodium Sianida (NaCN) yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) tersebut miliknya yang akan dijual kembali kepada para penambang emas yang ada di daerah Sekotong Lombok Barat.

Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa telah 6 kali membeli Sodium Sianida (NaCN) dan menjualnya serta Terdakwa

dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan menjual Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Sodium Sianida (NaCN) dimaksud dilakukan di tempat tinggalnya di Dusun Jembatan Gantung, Desa Gubuk Bali Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sejak sekitar bulan Juni dan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 tanpa memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki Surat Izin Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2). Oleh karena usaha dan/atau kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria yang wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh karena Sodium Sianida (NaCN) yang dijual Terdakwa termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang memiliki dampak terhadap lingkungan yaitu apabila digunakan akan menghasilkan limbah sianida yang merupakan senyawa berbahaya dan sangat beracun bagi manusia dan lingkungan hidup sehingga pengolahan dan penanganan limbah tersebut sangat penting dilakukan sebelumnya.

Terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) drum mini Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berisi Sodium Sianida (NaCN) yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 137/KKF/2013 tanggal 6 Maret 2013 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif Sodium Sianida (NaCN) dan termasuk dalam Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan keterangan: Sianida dalam bentuk garam Sodium (NaCN) merupakan kristal putih dan sangat beracun terhadap manusia. Kadar sianida dalam darah di atas 0,5 mg/l (ppm) dapat menyebabkan kematian.

Majelis hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH dengan pertimbangan sebagai berikut. *Pertama, Judex Facti* Pengadilan Tinggi keliru dan tidak tepat mempertimbangkan pasal yang tidak didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang kriteria usaha atau kegiatan yang hanya wajib dilengkapi Amdal saja. Sedangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap

usaha atau kegiatan baik yang memiliki Amdal maupun yang memiliki UKL-UPL juga wajib memiliki Izin Lingkungan.

*Kedua*, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat-surat terbukti fakta hukum bahwa usaha Terdakwa tidak wajib Amdal karena tidak secara langsung berdampak penting bagi lingkungan dan skopnya masih kecil, namun wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012).<sup>54</sup>

*Ketiga*, Terdakwa dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan menjual Sodium Sianida (Na CN) pada kenyataannya tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), ataupun Izin Lingkungan karena seharusnya Terdakwa dalam menjalankan usaha/kegiatan dari sisi izin usaha wajib memiliki SIUP B2 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 15 September 2009.<sup>55</sup>

*Keempat*, karena usaha dan/atau kegiatan Terdakwa dalam jual beli Sodium Sianida (NaCN) termasuk yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa wajib memiliki Izin Lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>56</sup>

Majelis hakim pada perkara di atas hanya membuktikan unsur perbuatan yang dilarang dilakukan, yaitu melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Ada fakta bahwa terdakwa dalam jual beli Sodium Sianida (NaCN) tidak dilengkapi dengan UKL-UPL (padahal seharusnya ada) sehingga hal itu sudah cukup bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan delik dalam Pasal 109 *jo*. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH tanpa harus dibuktikan kesalahannya. Fakta ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan digunakan majelis hakim dalam perkara tersebut. Kesalahan pelaku tidak lagi relevan sebagai bagian atau keseluruhan delik. Hal yang perlu dibuktikan

---

<sup>54</sup>Putusan Nomor 2112K/Pid.Sus/2014 hlm. 17.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

adalah bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang baik komisi atau omisi.<sup>57</sup>

Dalam Putusan Nomor: 171 K/Pid.Sus/2015, majelis hakim tingkat kasasi juga menyatakan bahwa Terdakwa I Fadly dan Terdakwa II Lahmuiddin Massa terbukti melanggar Pasal 109 *jo.* Pasal 36 ayat (1) UU PPLH. Terdakwa I Fadly Alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA Alias IDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau dalam waktu lain yang masih tahun 2013 bertempat di belakang Luwuk Shopping Mall, Teluk Lalong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1).

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I FADLI alias ARY bersama-sama dengan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA alias IDIN meratakan dan menggusur sisa timbunan bekas bongkaran bangunan terminal pasar, ke arah Pantai Teluk Lalong dan kemudian Terdakwa I FADLY alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA alias IDIN melakukan penimbunan atau reklamasi pantai menggunakan material tanah yang para Terdakwa beli dari saudara David Magiko seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) ret sebanyak kurang lebih sekitar 1000 (seribu) kali angkut yang dibawa dari Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan menggunakan 2 (dua) unit Dam Truk, dengan harga sewa Dam Truk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/unit kemudian para Terdakwa juga menyewa alat berat doser/*excavator* jenis D3 untuk meratakan timbunan tanah tersebut. Terdakwa I FADLY alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN alias IDIN ikut mengawasi kegiatan penimbunan tanah tersebut sampai selesai kemudian para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan uang sewa kendaraan berat kepada saudara DAVID MAGIKO.

---

<sup>57</sup>Russel Heaton, *Criminal Law, Op. cit.*

Pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 22 September 2013 anggota Polda Sulteng melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup berupa penimbunan atau reklamasi pantai di Teluk Lalong, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Lidik/73/IX/2012/Dit Reskrimsus Polda Sulteng tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani *Disclaimer* oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulteng, Kombes Pol Drs. Taufik Tri Admojo dengan nama-nama anggota yang melakukan tugas penyelidikan di antaranya adalah AKP. Naimah Akaseh, S.H., Brigadir Musriadi, S.H., Brigadir Sukardi, dan Brigadir Heslen dan pada tanggal 20 September 2012 tim penyelidikan Anggota Polda Sulteng bersama 3 (tiga) orang staf dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai yang dipimpin oleh Sdr. Baharuddin, S.P., M.Si., dan 1 (satu) orang staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai atas nama Nirzam Mannassai, S.Sos., M.Si. telah melakukan pengecekan lapangan di tempat kejadian perkara (TKP) penimbunan atau reklamasi pantai tersebut.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, pada lokasi penimbunan atau reklamasi pantai tersebut diperoleh hasil penimbunan yang dilakukan oleh Terdakwa I FADLY alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA alias IDIN seluas +786.30 m<sup>2</sup>. Berdasarkan keterangan ahli dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua di Biak yang bernama Azri Rasul, S.K.M., M.Si., menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I FADLY alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA alias IDIN yang telah menimbun atau melakukan kegiatan reklamasi pantai di Teluk Lalong Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dilakukan di atas sempadan pantai maka wajib menyusun dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan wajib memiliki Izin Lingkungan karena izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Terdakwa I FADLY alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA alias IDIN dalam melakukan kegiatan penimbunan atau reklamasi pantai tersebut tidak memiliki izin lingkungan dari pejabat yang berwenang.



Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tetap menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH karena melakukan kegiatan usaha tanpa Izin Lingkungan, meskipun lama pidananya dikurangi dengan beberapa pertimbangan berikut ini.<sup>58</sup> *Pertama*, dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, namun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta hukum relevan yang melatarbelakangi, maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa.

*Kedua*, meski para Terdakwa terbukti secara bersama-sama tanpa izin melakukan usaha atau kegiatan penimbunan atau pengurukan Pantai Teluk Lalong di belakang Luwuk Shopping Mall dengan luas 85 m x 20 m, namun ternyata usaha atau kegiatan pengurukan pantai dengan tanah itu dilakukan para Terdakwa sebagai aktivis lingkungan, tiada lain hanya sekadar melakukan pengurukan kasar dan merupakan bentuk aksi protes yang selama ini tidak ditanggapi pemerintah daerah terhadap usaha atau kegiatan reklamasi pantai dengan mengubah garis pantai Maahas yang dilakukan pengusaha Ham Abudha alias Ko Yus di pesisir pantai Km 5 Kecamatan Maahas.

*Ketiga*, sejak para Terdakwa melakukan usaha atau kegiatan pengurukan tandingan tersebut, barulah Pemerintah Daerah dan Polres Banggai bereaksi mengusut usaha atau kegiatan reklamasi Pantai Maahas yang dilakukan pengusaha Ham Abudha untuk pembangunan lokasi wisata pantai. Beberapa bulan kemudian, ternyata Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai justru meratakan dan menyempurnakan timbunan atau urukan tanah yang dilakukan para Terdakwa tersebut dan sekarang dijadikan fasilitas umum sebagai taman kota dan tempat tambatan perahu para nelayan, sama sekali bukan untuk kepentingan usaha atau kegiatan para Terdakwa.

*Keempat*, berdasarkan fakta hukum relevan yang meringankan tersebut di atas, terbukti para Terdakwa telah mengeluarkan biaya sendiri untuk melaksanakan pengurukan tersebut yang keseluruhannya berjumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

---

<sup>58</sup>Putusan Nomor: 171 K/Pid.Sus/2015, hlm. 7-8.

sedangkan di lain pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah pula meratakan dan menyempurnakan timbunan atau urukan tanah yang dilakukan para Terdakwa itu, sehingga lokasi urukan itu sekarang telah dimanfaatkan sebagai fasilitas umum berupa taman kota dan tempat tambatan perahu para nelayan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim di atas, ada dua hal penting yang menjadi dasar bahwa Terdakwa terbukti melanggar delik yang didakwakan. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan sehingga cukup dilengkapi UKL-UPL, dan tidak perlu Amdal. *Kedua*, meskipun demikian, usaha/kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Lingkungan. Faktanya, Terdakwa tidak memiliki Izin Lingkungan ketika melakukan usaha/kegiatan berupa penimbunan atau pengurukan Pantai Teluk Lalong di belakang Luwuk Shopping Mall dengan luas 85 m x 20 m. Oleh karena itu, majelis berpandangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH. Hal yang menarik adalah bahwa majelis hakim sama sekali tidak membuktikan unsur kesalahan sebagai elemen penting suatu delik dan sebagai syarat etis penjatuhan pidana. Majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti melanggar delik dimaksud ketika dua hal di atas terbukti dilakukan terdakwa tanpa perlu lebih jauh membuktikan kesalahan terdakwa. Konstruksi hukum seperti ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini menerapkan asas *strict liability* karena fokus pembuktian hanya pada *actus reus* dan tidak pada *mens rea*. Unsur *mens rea* dianggap terbukti dengan terbuktinya *actus reus*, meski hal itu tidak perlu dibuktikan.<sup>60</sup>

*Kedua* adalah putusan-putusan perkara tindak pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pertambangan. Dalam perkara dengan Terdakwa Daeng Sumardi bin Messa, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 158 tersebut. Dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki bernama Afribas alias AF (Dalam Pencarian Orang); laki-laki yang bernama Arul (Dalam Pencarian Orang); dan laki-laki bernama Aziz (Dalam Pencarian Orang)

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>60</sup>Marise Cremona, *Criminal Law...*, *Op.cit.*, hlm. 54.

serta para pekerja yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bermula saat Terdakwa diajak oleh laki-laki bernama Usup untuk bekerja sebagai karyawan pertambangan emas di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dengan perjanjian bagi hasil dengan bos (pemilik mesin) sebesar 65% dan para karyawan 35% di mana semua kebutuhan para pekerja dan biaya operasional ditanggung oleh bos yaitu laki-laki yang bernama Afribas alias AF. Terdakwa selanjutnya bekerja dalam tim yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang dipimpin oleh laki-laki yang bernama Arul di lokasi pertambangan tersebut dengan cara sebagai berikut: beberapa orang masuk ke dalam lubang/sumuran yang ada di lokasi pertambangan tersebut. Di dalam lubang para pekerja mencari batu/jalur yang mengandung kandungan emas dengan menggunakan alat-alat berupa bor dan pemecah batu. Setelah itu batu/jalur yang mengandung kandungan emas tersebut diangkat ke atas. Batu tersebut kemudian ditumbuk menggunakan martil/palu setelah itu dimasukkan ke dalam mesin gelondong dan dicampur dengan air raksa dan diputar dengan menggunakan mesin selama kurang lebih 4 jam. Batu-batu yang sudah menjadi lumpur tersebut kemudian disaring/dibersihkan menggunakan kain parasut. Setelah itu dipijit supaya raksa dengan logam terpisah dan terkumpul emas untuk dijual.

Terdakwa baru bekerja selama 4 (empat) hari di lokasi pertambangan tersebut. Tugas Terdakwa dalam pertambangan emas tersebut adalah mengangkut barang-barang logistik dan material yang akan digunakan untuk operasional pertambangan tersebut. Terdakwa juga membantu pemasangan alat-alat kelistrikan di lokasi tambang tersebut. Kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukannya di wilayah yang bukan khusus diperuntukkan untuk usaha

pertambangan. Selain itu, Terdakwa maupun laki-laki yang bernama Afribas alias AF juga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan izin.

Pada saat dilakukan razia oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang, Terdakwa sedang berada di lokasi pertambangan di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dinamo, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) unit *blower*, 1 (satu) ken minyak solar ukuran 20 liter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan ukuran kurang lebih 5 meter, 1 (satu) buah palu, 2 (dua) buah pahat batu, 2 (dua) buah alat pemecah batu, dan 1 (satu) karung batu pirit/jalur. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur ‘melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK’, majelis hakim menyatakan sebagai berikut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok kerjanya yang beranggotakan 9 (sembilan) orang telah melakukan usaha penambangan emas di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, di mana lokasi usaha penambangan tersebut tidak memiliki izin. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan ahli Sdr. Ridho Frima, S.T., Staf Seksi Bidang Pertambangan Umum di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang, di mana ahli menjelaskan di lokasi Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang tersebut bukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu, Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Terdakwa melakukan usaha pertambangan yaitu di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan penambangan tanpa

izin. Dengan demikian, maka unsur ‘Tanpa IUP, IPR, atau IUPK’ telah terpenuhi.<sup>61</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ada dua hal penting yang perlu dikemukakan. *Pertama*, terdakwa bersama dengan kelompok kerjanya yang beranggotakan 9 (sembilan) orang telah melakukan usaha penambangan emas di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang tanpa izin. *Kedua*, Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Terdakwa melakukan usaha pertambangan. Kedua hal tersebut sebenarnya berfokus kepada pembuktian unsur objektif berupa melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Tidak ada pembuktian apakah saat terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa izin tersebut dapat dipersalahkan kepadanya baik karena sengaja ataupun karena kealpaan. Ini artinya, unsur kesalahan terdakwa dianggap terbukti ketika perbuatan yang dilarang terbukti dilakukan terdakwa. Dengan kata lain, asas *strict liability* digunakan majelis hakim dalam perkara ini meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam perkara tindak pidana pertambangan, terdakwa Ujang Ashari Sofyan alias Mbah Warsito bin Mulyad pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di lahan pertanian Dukuh Gedongan, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati milik saksi Sardi bin Saman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bermula dari informasi masyarakat yang dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Pati yang menginformasikan adanya kegiatan penggalian tanah ilegal di lahan pertanian di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sehingga untuk menindaklanjuti

---

<sup>61</sup>Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2013/PN.BKY, hlm. 37.

informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut oleh tim Resmob Sat Reskrim yang dipimpin oleh saksi Maskub selaku Kanit Resmob. Setelah mengecek dan berada di lokasi di Dukuh Gendongan, Desa Kedumulyo pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB ditemukan adanya kegiatan penambangan tanah di lahan pertanian yang diduga dilakukan secara ilegal sehingga kemudian kegiatan tersebut dihentikan. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada pihak-pihak yang sedang melakukan pengerukan dan proses pengangkutan galian tanah untuk dimuat ke bak truk lalu mengamankan 1 (satu) unit *excavator* dan 4 (empat) unit dump truk serta dokumen pencatatan jual beli tanah galian tersebut.

Dari keterangan saksi Sulhan selaku pencatat penjualan tanah galian yang dimuat dump truk (pencatat ceker) dan saksi Eko Setyono alias Gendut selaku operator *excavator* di lokasi tersebut diketahui bila usaha penambangan tanah galian lahan pertanian tersebut dikelola oleh terdakwa Ujang Ashari Sofyan alias Mbah Warsito di lahan pertanian milik saksi Sardi bin Saman kurang lebih sudah beroperasi selama 7 (tujuh) hari sejak hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sampai dengan Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 dengan cara dilakukan penggalian atau pengerukan permukaan tanah yang posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan tanah yang lainnya oleh bakat yang digerakkan oleh *excavator* yang dioperasikan oleh saksi Eko Setyono alias Gendut. Tanah yang sudah dikeruk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak truk para pembeli/sopir dump truk dengan menggunakan bakat yang digerakkan oleh *excavator* sampai bak truk terisi penuh. Selanjutnya sopir truk membawa tanah urug keluar dari lokasi penambangan untuk dijual kembali.

Material yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan di lahan pertanian di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati tersebut adalah berupa tanah urug, yang dimanfaatkan pengelolanya yaitu Terdakwa sepengetahuan saksi Sardi selaku pemilik lahannya untuk dijual sebagai tanah urugan dengan harga peririt/setiap muatan truknya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para pembeli/para sopir yang datang ke lokasi kegiatan penambangan tersebut dengan dump truk masing-masing. Berdasarkan pencatatan saksi Sulhan diketahui jumlah hasil muatan truk yang dihasilkan rata-

rata setiap harinya kurang lebih sekitar 55 (lima puluh lima) rit dengan rincian yang tercatat pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar sebanyak 80 (delapan puluh) rit; hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar sebanyak 55 (lima puluh lima) rit; dan hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sebanyak 43 (empat puluh tiga) rit. Atas hasil penjualan tanah urug tersebut oleh saksi Sulhan sebagai orang yang menerima uang hasil pembelian tanah urug tersebut selanjutnya setiap sorenya disetorkan ke Terdakwa.

Dari hasil pengembangan penyidikan dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bila terdakwa awalnya menyewa *excavator* tersebut melalui saksi Eko Setyono dengan penyewa atas nama saksi Bayu Saputro sebanyak 2 (dua) kali masa sewa dengan biaya sewa per tahapnya yang dibayarkan sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan perbaikan/normalisasi saluran irigasi di Desa Baturejo. Namun kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin penyewa maupun pihak Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, *excavator* tersebut dipergunakan terdakwa dengan dialihkan untuk kegiatan penambangan yang menghasilkan tanah urug di Desa Kedumulyo setelah masa sewa berakhir. Adapun atas kegiatan usaha penambangan tanah urug di Desa Kedumulyo tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) oleh karena terdakwa pada kenyataannya saat ditanyakan perizinan usaha tersebut ternyata tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki izin usaha penambangan dimaksud.

Menurut ahli Sinung Sugeng Arianto, S.T., M.T., sebagai ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada Cabang Dinas Wilayah, Kendeng Muria selaku Staf Pengolah Data Sumber Daya Alam Seksi Geologi Mineral dan Batu Bara menerangkan bahwa kegiatan usaha penambangan yang dikelola Terdakwa di lokasi Dukuh Gendongan, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada Izin Usaha Pertambangan, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Oleh karena itu, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan dilakukan penghentian kegiatan penambangan tanggal 06 Oktober 2018, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha

pertambangan belum pernah menerbitkan IUP untuk tanah pertanian yang berada di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Menurut ahli kegiatan yang dilakukan Terdakwa sebagai pengelola usaha penggalian tanah di lokasi tersebut sudah termasuk usaha penambangan tahap operasi produksi karena di lokasi tersebut sudah dilakukan pengerukan tanah pertanian untuk mendapatkan komoditas tambang berupa tanah urug, yang sesuai barang bukti tanah hasil galian yang ditunjukkan kepada ahli. Dari pengamatan secara makroskopis merupakan tanah urug yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pasal 2 ayat (2) poin D adalah tergolong dalam Mineral Batuan (Tanah Urug) dan komoditas tersebut termasuk tanah yang merupakan hasil pelapukan batuan induk. Tertransport terendapkan di suatu cekungan belum mengalami pembatuan (litifikasi), yang di dalam komoditas tersebut terdapat mineral-mineral lempung yang tergolong dalam golongan mineral sehingga pertambangan komoditas tersebut tergolong pertambangan Mineral Batuan.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pati ketika membuktikan unsur objektif berupa melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK tanpa izin menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 bertempat di lahan pertanian milik saksi Sardi bin Saman di Dukuh Gedongan, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Terdakwa melakukan pengerukan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator*. Dalam kegiatan pengerukan tanah tersebut yang bertindak selaku operator *excavator* adalah Eko Setyono alias Gendut. Setelah tanah hasil pengerukan dinaikan ke atas *dump truck* kemudian dicatat oleh Sulhan bin Abasori. Hasil penjualan tanah urug tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa.<sup>62</sup>

Terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga per 1 (satu) rit/ truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setiap hari rata-rata menghasilkan 55 (lima puluh lima) rit tanah urug. Tanah/ lahan tersebut lebih tinggi dari tanah di sekitarnya sehingga dikeruk agar tingginya sama sehingga bisa ditanami padi. Pada hari Sabtu

---

<sup>62</sup>Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pti, hlm. 19.



tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB datang Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pula bahwa kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan penambangan yang memerlukan izin usaha penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa Izin Usaha Pertambangan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK telah terpenuhi.<sup>63</sup>

Majelis hakim dalam perkara di atas hanya mempertimbangkan suatu fakta bahwa terdakwa terbukti melakukan pengerukan tanah yang memerlukan izin usaha pertambangan di mana terdakwa ternyata tidak memiliki izin tersebut. Dalam konteks delik dalam Pasal 158 UU Pertambangan, fakta tersebut memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa izin. Unsur mental/kesalahan terdakwa tidak dibuktikan oleh majelis hakim. Bisa jadi alasannya karena unsur tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam delik Pasal 158. Unsur tersebut dianggap terbukti dengan terbuhtinya unsur 'melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK tanpa izin'.

Dalam perkara tindak pidana pertambangan berupa melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK tanpa izin, para terdakwa Roni als Ron bin Ahmad Saidi; Samuji bin Sumadi; Ali Sodikin alias Ali bin Sukir; dan Joni Iskandar alias Joni bin Maulana juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 158 UU Pertambangan. Berawal saksi Ardiga Pranata, saksi Keisha Putra Akbar, dan saksi Sabam Baoadi Simanungkalit selaku anggota kepolisian Polres Bungo sedang melaksanakan kegiatan rutin berpatroli mendapat informasi dari masyarakat adanya penambangan emas tanpa izin yang berada di Desa Sukarame, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo. Selanjutnya saksi Ardiga Pranata, saksi Keisha Putra Akbar, saksi Sabam Baoadi Simanungkalit bersama tim Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang dalam perjalanan keluar dari Desa Sukarame setelah selesai menambang. Saksi Ardiga Pranata, saksi Keisha Putra Akbar, dan saksi Sabam Baoadi Simanungkalit melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ali Sodikin alias Ali bin Sukir dan terdakwa 4 Joni

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

Iskandar alias Joni bin Maulana pada saat sedang mengantarkan hasil kerja dari menambang berupa 1 (satu) pentolan emas warna silver yang terbungkus dengan plastik bening kepada saksi Yahya L. alias Ya bin Lenggang yang merupakan pemilik lahan sekaligus pemilik mesin menambang emas tersebut.

Terdakwa 1 Roni alias Ron bin Ahmad Saidi bersama-sama Terdakwa 2 Samuji bin Sumadi, Terdakwa 3 Ali Sodikin alias Ali bin Sukir, Terdakwa 4 Joni Iskandar alias Joni bin Maulana, dan saksi Yahya L alias Ya bin Lenggang bersepakat dan saling bekerja sama dalam melakukan penambangan emas dengan cara menghidupkan mesin lalu mengecek mesin keong dan penyedot air kemudian setelah keong menyedot air selanjutnya stik dipegang untuk mengarahkan pipa penyedot air rawa yang berpasir/bertanah. Setelah selesai menyedot lalu karpet hitam diletakkan di atas terpal kemudian karpet hitam dibersihkan dengan menggunakan mesin air tersebut lalu dipasang lagi di atas asbuk. Air pembersih karpet yang di atas terpal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ember hitam lalu dimasukkan air raksa kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons. Air raksa tersebut diaduk-aduk agar bercampur dengan kandungan emas. Setelah tercampur kemudian dimasukkan ke dulang untuk membersihkan air dengan campuran raksa dan emas. Setelah air raksa dan bahan/kandungan emas menyatu, lalu disaring dengan kain lalu diperas hingga menjadi benda padat/keras yang berbentuk seperti emas berwarna putih. Selanjutnya pentolan emas tersebut diserahkan kepada saksi Yahya L. alias Ya bin Lenggang untuk dijual.

Terdakwa 1 Roni alias Ron bin Ahmad Saidi bersama-sama Terdakwa 2 Samuji bin Sumadi, Terdakwa 3 Ali Sodikin alias Ali bin Sukir, Terdakwa 4 Joni Iskandar alias Joni bin Maulana, dan saksi Yahya L. alias Ya bin Lenggang dalam melakukan penambangan emas menggunakan peralatan berupa mesin diesel untuk menyedot pasir dan air, keong untuk menyedot air dan memutar kipas penyedot air, selang untuk menyalurkan air, karpet untuk melapisi pasir, stik untuk mengupas pasir yang berada di dalam sungai, dan dulang untuk mendulang emas.

Terdakwa 1 Roni alias Ron bin Ahmad Saidi bersama-sama Terdakwa 2 Samuji bin Sumadi, Terdakwa 3 Ali Sodikin alias Ali bin Sukir, Terdakwa 4 Joni Iskandar alias Joni bin Maulana dalam menambang emas tersebut mendapat keuntungan dengan pembagian

17 (tujuh belas) % untuk pemilik lahan/tanah yaitu saksi Yahya L. alias Ya bin Lenggang kemudian sisanya 83 (delapan puluh tiga) % dibagi 2 (dua) yaitu sebagian untuk pemilik usaha/mesin yaitu saksi Yahya L. alias Ya bin Lenggang dan sebagiannya lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 Roni alias Ron bin Ahmad Saidi, Terdakwa 2 Samuji bin Sumadi, Terdakwa 3 Ali Sodikin alias Ali bin Sukir, dan Terdakwa 4 Joni Iskandar alias Joni bin Maulana dibagi secara merata. Terdakwa 1 Roni alias Ron bin Ahmad Saidi, Terdakwa 2 Samuji bin Sumadi, Terdakwa 3 Ali Sodikin alias Ali Bin Sukir, dan Terdakwa 4 Joni Iskandar alias Joni bin Maulana melakukan pertambangan emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan emas.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa saling bekerja sama dalam melakukan penambangan emas dengan cara menghidupkan mesin lalu mengecek mesin keong dan penyedot air kemudian setelah keong menyedot air selanjutnya stik dipegang untuk mengarahkan pipa penyedot air rawa yang berpasir/bertanah. Setelah selesai menyedot lalu karpet hitam diletakkan di atas terpal kemudian karpet hitam dibersihkan dengan menggunakan mesin air tersebut lalu dipasang lagi di atas asbuk kemudian air pembersih karpet yang di atas terpal tersebut dimasukkan ke dalam ember hitam lalu dimasukkan air raksa kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons kemudian diaduk-aduk air raksa tersebut agar bercampur dengan kandungan emas, setelah tercampur kemudian dimasukkan ke dulang untuk membersihkan air dengan campuran raksa dan emas selanjutnya setelah air raksa dan bahan/kandungan emas menyatu kemudian disaring dengan kain lalu diperas hingga menjadi benda padat/keras yang berbentuk seperti emas berwarna putih selanjutnya pentolan emas tersebut diserahkan kepada saksi Yahya L. alias Ya bin Lenggang untuk dijual.<sup>64</sup> Tidak diketemukan fakta bahwa saat melakukan penambangan para Terdakwa memiliki izin baik itu berupa IUP, IPR, ataupun IUPK.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, unsur

---

<sup>64</sup>Putusan Nomor: 38/Pid.B/2015/PNM, hlm. 26.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

mental/kesalahan sama sekali tidak dibuktikan. Bisa jadi hal itu karena unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ tidak dicantumkan secara eksplisit pada delik-delik yang dikaji. *Kedua*, pembuktian hanya difokuskan kepada unsur objektif berupa dilakukannya perbuatan yang dilarang. Ketika unsur ini terbukti, maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar delik yang didakwakan tanpa perlu lebih lanjut membuktikan kesalahannya. Dalam bahasa W. Robert Thomas, ‘*the state need only show that the accused “engaged in a voluntary act, or an omission to perform an act or duty which the accused was capable of performing”*’.<sup>66</sup> Oleh karena itu, pertimbangan ketercelaan moral pelaku dikeluarkan dari elemen delik sehingga hal itu tidak perlu dibuktikan.<sup>67</sup> Ini artinya, putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup menerapkan asas *strict liability* secara diam-diam.



---

<sup>66</sup>W. Robert Thomas, “On Strict Liability Crimes: Preserving a Moral Framework for Criminal Intent in an Intent-Free Moral World”, *Michigan Law Review*, 2012, 650.

<sup>67</sup>Paul J. Larkin, Jr, “Strict Liability Offenses, Incarceration, and the Cruel and Unusual Punishments Clause”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 2014, hlm. 1067.



# 4

## PENERAPAN ASAS *STRICT LIABILITY* PADA DELIK-DELIK LINGKUNGAN

### A. Pembatasan kepada Delik-delik Lingkungan Model Bahaya Abstrak dan Bahaya Nyata

Sebagian besar delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup merupakan delik formil, yaitu delik yang menekankan kepada dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana tanpa pembuktian kepada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Delik-delik formil tersebut juga sebagian besar merupakan *administrative dependent of environmental criminal law* di mana terjadi atau tidaknya delik bergantung sepenuhnya kepada pelanggaran terhadap persyaratan atau prosedur administrasi seperti izin. Sepanjang persyaratan atau prosedur tersebut tidak dilanggar, delik tersebut tidak terjadi.

Menurut penulis, asas *strict liability* perlu dibatasi penerapannya pada delik-delik formil yang substansinya berupa pelanggaran terhadap persyaratan administratif seperti pelanggaran izin atau prosedur administrasi. Pada delik-delik materiil, penerapan asas *strict liability* akan menimbulkan sejumlah masalah. *Pertama*, dalam banyak kasus, timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan baru muncul jauh setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Pembuktian hubungan kausalitas dalam perkara lingkungan sangat sulit karena penyebabnya banyak, berantai, dan kompleks. Pembuktian kausalitas dalam kasus-kasus pidana merupakan hal yang sangat sulit, apalagi

dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan banyak sekali variabel.<sup>1</sup>

*Kedua*, unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ justru dirumuskan secara eksplisit pada delik-delik materiil sebagaimana terlihat pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencantuman unsur ini dalam suatu rumusan delik meniscayakan pembuktian unsur tersebut dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan. Jika unsur tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan tetap dianut sehingga asas *strict liability* tidak mungkin diterapkan.

*Ketiga*, ancaman pidana pada delik materiil dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan (UU PPLH) juga sangat berat yang berupa pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Beratnya ancaman pidana ini jelas bertentangan dengan karakter asas *strict liability* yang banyak berkaitan dengan *regulatory offenses* di mana ancaman pidananya relatif ringan dan karakter delik substansinya adalah pelanggaran administrasi.

Pembatasan penerapan asas *strict liability* pada delik-delik formil didasarkan kepada sejumlah argumentasi. *Pertama*, perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan hampir semuanya merupakan perbuatan aktif (delik komisi). Pada delik ini, umumnya kesengajaan pelaku dapat dilihat dari dilakukannya perbuatan yang dilarang seperti ‘mengelola limbah tanpa izin’, ‘membuang limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin’, ‘melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa izin’, dan lain sebagainya. Artinya, ketika pelaku sudah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, secara otomatis pada diri pelaku ada unsur kesengajaan meski hal itu tidak perlu dibuktikan.

*Kedua*, perumusan perbuatan yang dilarang sebagai delik aktif berbanding lurus dengan tidak dicantumkannya unsur kesalahan

---

<sup>1</sup>Michael Faure & Nisser, “How to Punish Environmental Pollution- Some Reflections on the Various Models of Criminalization of Environmental Harm”. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 3, 1995, hlm. 319.

seperti ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ dalam rumusan delik. Konsekuensinya, jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan unsur tersebut. Penuntut umum hanya berkewajiban untuk membuktikan unsur-unsur delik yang secara *expressive verbis* disebutkan dalam rumusan pasal. Ini berarti bahwa elemen mental/unsur kesalahan/*mens rea* dianggap terbukti dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Secara diam-diam, asas *strict liability* sebenarnya telah digunakan pada delik-delik tersebut.

*Ketiga*, substansi delik berkaitan dengan pelanggaran terhadap persyaratan atau prosedur administratif. Delik-delik formil dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup sebagian besar substansinya terkait *regulatory offenses* yang umumnya merupakan delik kesejahteraan umum yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan pelaku/pembuat seperti larangan penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan, dan pelanggaran lalu lintas.

Selain dibatasi kepada delik-delik formil dengan pertimbangan dan kriteria di atas, penerapan asas *strict liability* perlu memperhatikan model perumusan delik berbasis kerugian lingkungan terutama model bahaya abstrak dan bahaya nyata sehingga dapat diketahui delik-delik mana saja yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan kesalahan pelaku. Perbuatan-perbuatan yang dilarang pada kedua model tersebut semuanya dirumuskan sebagai delik formil dan substansinya berupa pelanggaran terhadap persyaratan administratif.

Model pertama terkait pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi. Hukum pidana baru diterapkan segera setelah dilakukannya pelanggaran administrasi, meskipun kerugian nyata atau ancaman kerugian dari pelanggaran tersebut belum terjadi. Model ini membatasi hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.<sup>2</sup> Model kedua tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, tapi cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum.<sup>3</sup> Model ini ditujukan untuk mencegah

---

<sup>2</sup>Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...*, *Op.cit.*, hlm. 478.

<sup>3</sup>Michael Faure, *Towards a New Model of Criminalization...*, *Op.cit.*, hlm. 197.



timbulnya kerugian baik pada manusia maupun lingkungan.<sup>4</sup> Model ini menekankan pada dua hal. *Pertama* adalah bahwa emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian dan itu perlu dibuktikan. *Kedua* adalah emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum. Sepanjang aturan-aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sah. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara melawan hukum dan dapat menyebabkan timbulnya ancaman bahaya.<sup>5</sup> Model ini sebenarnya melindungi nilai-nilai ekologis secara langsung, tapi keberadaannya tetap bergantung kepada peraturan-peraturan administrasi.<sup>6</sup>

Asas *strict liability* dapat diterapkan pada delik-delik tersebut dengan pertimbangan bahwa semuanya dirumuskan sebagai delik formil. Ada atau tidaknya pelanggaran pidana juga bergantung kepada persyaratan administratif sehingga nuansa administratifnya sangat kental sebagaimana ciri *regulatory offenses*. Elemen kesalahan seperti kesengajaan atau kealpaan juga tidak ada yang dicantumkan dalam rumusan delik. Oleh karena itu, terdakwa sudah dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tanpa izin. Cara merumuskan perbuatan yang dilarang juga menunjukkan bahwa kesengajaan pelaku sudah ada saat melakukannya meskipun tidak perlu dibuktikan seperti mengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin. Perbuatan-perbuatan tersebut juga umumnya dilakukan oleh korporasi. Delik-delik tersebut juga sangat potensial menimbulkan bahaya baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Delik-delik yang masuk ke dalam model bahaya abstrak dalam UU Bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut.

---

<sup>4</sup>Zachary Hoskins, "Criminalization and the Collateral Consequences of Conviction", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018, hlm. 634.

<sup>5</sup>Michael Faure, *the Revolution...*, *Op.cit.*, hlm. 335.

<sup>6</sup>Byung-Sun Cho, "Emergence of an International Environmental Criminal Law?" *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 19, 2000/2001, hlm. 22-23.

**Tabel. 8** Delik-delik Model Bahaya Abstrak dalam UU Bidang Lingkungan Hidup

<b>UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>		
<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Rumusan Delik</b>
1.	111 (1)	Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL...
2.	111 (2)	Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
<b>UU Perkebunan</b>		
5	103	Setiap pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
6	105	Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan...
7	106	Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: c. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau d. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan...
8	109	Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup.
<b>UU Penataan Ruang</b>		
9	70 (1)	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang...
10	71	Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang...
11	73 (1)	Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang ...
<b>UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan</b>		
12	73	Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan...
<b>UU Perikanan</b>		
13	93 (3)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli...

14	95	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu...
15	96	Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia...
16	97 (1)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka...
17	97 (2)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya...
18	97 (3)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia...
19	98	Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar...
20	99	Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah...

Data diolah oleh penulis.

Esensi dari delik-delik di atas sebenarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi atau pelanggaran izin, tidak mengancam terhadap kerusakan/pencemaran lingkungan, dan tidak melibatkan emisi atau pelepasan limbah. Perbuatan tersebut tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan. Delik-delik tersebut juga tidak menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian lingkungan karena hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi.<sup>7</sup> Delik-delik tersebut tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.

<sup>7</sup>M. Faure & M. Nisser, *How to Punish....*, *Op.cit.*, hlm. 323.

**Tabel. 9** Delik-delik Model Bahaya Nyata dalam UU Bidang Lingkungan Hidup

<b>UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>		
<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Rumusan Delik</b>
1.	100 (1)	Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana....
2.	101	Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan...
3.	102	Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin..
4.	103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan...
5.	104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin...
6.	109	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan (yang wajib Amdal) tanpa memiliki izin lingkungan...
<b>UU Pertambangan</b>		
7	158	Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
8	160 (1)	Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK...
9	160 (1)	Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi...
10	161	Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK.
<b>UU Perkebunan</b>		
11	109	Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
12	104	Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...
<b>UU Pengelolaan Sampah</b>		
14	39 (1)	Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...

15	39 (2)	Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...
<b>UU Kelautan</b>		
16	49	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi...
<b>UU Perikanan</b>		
<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
17	89	Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan...
18	90	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia...
19	93 (1)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI...
20	94 (2)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI...
21	94	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI..

Data diolah oleh penulis.

Esensi dari delik-delik tersebut melibatkan kontak antara bahan tercemar dengan lingkungan serta mengancam kerusakan/pencemaran lingkungan, dan dilakukan secara melawan hukum dalam bentuk tanpa izin atau melanggar peraturan atau kewajiban administrasi.<sup>8</sup> Delik-delik tersebut juga merupakan perbuatan yang merugikan baik terhadap manusia maupun lingkungan, meskipun kerugian di sini masih dalam bentuk ancaman kerugian. Perbuatan tersebut juga dilakukan dengan

<sup>8</sup>Susan F. Mandiberg, *Locating the Environmental Harm...*, *Op.cit.*, hlm. 1196.

melanggar peraturan atau prosedur administrasi serta mengancam terlampauinya daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas *strict liability* dapat diterapkan pada delik-delik tersebut dengan pertimbangan bahwa semuanya dirumuskan sebagai delik formil. Ada atau tidaknya pelanggaran pidana juga bergantung kepada persyaratan administratif sehingga nuansa administratifnya sangat kental sebagaimana ciri *regulatory offenses*. Elemen kesalahan seperti kesengajaan atau kealpaan juga tidak ada yang dicantumkan dalam rumusan delik. Oleh karena itu, terdakwa sudah dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tanpa izin. Cara merumuskan perbuatan yang dilarang juga menunjukkan bahwa kesengajaan pelaku sudah ada saat melakukannya meskipun tidak perlu dibuktikan, seperti mengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin. Perbuatan-perbuatan tersebut juga umumnya dilakukan oleh korporasi. Delik-delik tersebut juga sangat potensial menimbulkan bahaya baik terhadap manusia maupun lingkungan.

## **B. Aplikasi Asas *Strict Liability* pada Putusan Perkara Delik-delik Bidang Lingkungan**

Asas *strict liability* pertama kali dikenal dalam konsep hukum lingkungan di Indonesia ketika pemerintah meratifikasi *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* tahun 1969 oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978.<sup>9</sup> Konvensi tersebut menjadi cikal bakal pengadopsian asas *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup di Indonesia, termasuk pengaturan asas *strict liability* dalam rumusan Pasal 88 UU PPLH. Pasal tersebut secara eksplisit memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa (dalam perkara perdata) untuk mencari keadilan dengan hanya pembuktian unsur perbuatan, tanpa pembuktian adanya unsur kesalahan.

---

<sup>9</sup>Normand E. Elnizar, “*Strict Liability*, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cdf71ead/strictliability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan/>, diakses pada 23 Agustus 2020.

Kasus perdata yang menerapkan asas *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup tercatat di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2003. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg. Selain itu, putusan terbaru mengenai penerapan asas *strict liability* juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel.<sup>10</sup> Harus diakui bahwa sangat susah untuk menelusuri penerapan asas *strict liability* dalam penanganan perkara lingkungan hidup yang berdimensi pidana (karena sering diterapkan pada perkara perdata).

Kecenderungan lebih mudah menemukan penerapan asas *strict liability* dalam perkara perdata, tentu juga tidak terlepas dari rumusan Pasal 88 UU PPLH yang hanya mengatur untuk perkara keperdataan. Sementara dalam perkara pidana sekilas tercermin dalam kasus PT Lapindo Brantas, di mana terjadi tarik ulur pemahaman antara penegak hukum (pengacara, polisi, dan jaksa) mengenai pembuktian pelaku tindak pidana dengan menggunakan asas *strict liability*. Namun sayangnya, kasus tersebut belum menemukan titik terang karena persoalan tarik ulur berkas yang akan dinyatakan lengkap (P-21) tidak sepemahaman.<sup>11</sup> Akibatnya, perdebatan kasus harus terjebak dengan hal-hal teknis yang menyulitkan pembuktian, bahkan pengabaian pada penerapan asas *strict liability*.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *strict liability* dalam kasus lingkungan hidup, khususnya terhadap delik-delik (tindak pidana) lingkungan sering kali menemui titik buntu. Hambatan paling mendasar mengenai penerapan asas *strict liability* dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup tersebut ialah perbedaan tafsir dan pandangan antara penegak hukum. Masih banyak penegak hukum yang memiliki kecenderungan pandangan klasik terhadap pemahaman teori dasar pemahaman hukum pidana, tanpa menyadari apakah teori tersebut masih relevan diterapkan atau tidak dalam konteks pemahaman hukum pidana modern. Perbedaan persepsi tersebut harus diakhiri

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Chrisna B.E. Praja, dkk., “*Strict Liability* sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan”, *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 54.

dengan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai dasar-dasar penerapan dan perkembangan dari asas *strict liability*.

Lalu bagaimana menerapkan asas *strict liability* dalam perkara tindak pidana lingkungan terutama dalam format putusan pengadilan? Pada umumnya putusan pengadilan pada semua perkara pidana termasuk tindak pidana bidang lingkungan memiliki format yang sama. Putusan dimulai dengan irah-irah yang berbunyi 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa', kemudian diikuti dengan uraian surat dakwaan dan dasar hukum penuntut umum untuk mendakwa terdakwa, tuntutan penuntut umum, proses pembuktian, pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan amar putusan. Dengan mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hakim membuat kesimpulan tentang fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada untuk memudahkan mereka di dalam menilai dan mengevaluasi fakta-fakta hukum yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) terdakwa.

Apakah terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan adalah bergantung kepada kesesuaiannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ditambah keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Tindak pidana dalam konteks ini diartikan sebagai aspek fisik suatu tindak pidana yang dilarang oleh hukum.<sup>12</sup> Agar seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus; 1) melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk adanya gerakan tubuh; atau 2) mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak; dan 3) perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Kesalahan merupakan unsur mental. Doktrin kesalahan berasal dari gagasan bahwa seseorang tidak boleh dipertanggungjawabkan secara pidana dan tidak boleh dijatuhi pidana kecuali orang itu secara moral tercela/bersalah.<sup>13</sup>

Asas *strict liability* perlu dibatasi hanya kepada delik-delik dalam model bahaya abstrak dan bahaya nyata. Dalam hal tindak pidana bidang

---

<sup>12</sup>Harris's, *Criminal Law*, Twenty-Second Edition, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2000, hlm. 15.

<sup>13</sup>Russell Heaton, *Criminal Law Textbook*, Second Edition, Oxford University Press, London, 2006. Mike Molan, Duncan Bloy & Denis Lanser, *Modern Criminal Law*, Fifth Edition, Cavendish Publishing, London, 2003.



lingkungan hidup dilakukan oleh orang perorangan, maka penerapan asas *strict liability* sebagai berikut. **Pertama**, memilih dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan seperti; melakukan usaha/kegiatan yang wajib Amdal/UKL-UPL; melakukan kegiatan penambangan; melakukan dumping limbah B3; melakukan pengelolaan limbah B3; melakukan pemanfaatan ruang laut; melakukan usaha perkebunan; melakukan penanganan dan pengolahan ikan; menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara; melakukan eksplorasi; menghasilkan limbah B3; melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing; mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; menerbitkan izin Usaha Perkebunan; menerbitkan izin lingkungan; atau menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Bukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan umumnya didasarkan kepada keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa. Sebagai contoh, untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan salah satunya terkait alat-alat (berat) yang digunakan terdakwa untuk menggali tanah. Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menerbitkan izin lingkungan atau izin usaha perkebunan adalah dengan memperlihatkan izin yang telah dikeluarkan oleh terdakwa di depan persidangan di mana izin tersebut benar dan asli. Jadi, poin pertama ini hanya membuktikan suatu perbuatan baik berupa perbuatan aktif melalui gerakan tubuh atau perbuatan pasif.

**Kedua**, perlu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Pembuktian ini harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa. Melawan hukum di sini tidak dalam konteks melawan hukum umum, melainkan melawan hukum khusus. Cara mudah mengetahui melawan hukum khusus ini adalah dengan membaca dan mencermati rumusan delik pada tiap-tiap pasal yang didakwakan dalam UU Bidang Lingkungan Hidup yang masuk ke dalam model bahaya abstrak atau bahaya nyata. Sebagai contoh, rumusan delik

Pasal 158 UU Pertambangan adalah 'setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana....'. Melawan hukum khusus pada delik tersebut adalah 'tanpa IUP, IPR, atau IUPK'. Jadi, cukup dibuktikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi/disertai IUP, IPR, atau IUPK. Artinya, sebelum penambangan dilakukan, terdakwa seharusnya memiliki IUP, IPR, atau IUPK, tapi hal itu ternyata tidak dimiliki.

Rumusan delik Pasal 89 UU Perikanan adalah 'setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dipidana...'. Unsur melawan hukum khusus pada delik ini ada tiga (bersifat alternatif), yaitu; a) tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan; b) tidak memenuhi dan tidak menerapkan sistem jaminan mutu; atau c) tidak memenuhi dan tidak menerapkan keamanan hasil perikanan. Jadi, cukup dibuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tiga alternatif tersebut saat melakukan penanganan dan pengolahan ikan. Pembuktian unsur melawan hukum khusus pada rumusan delik yang seperti ini banyak bergantung kepada persyaratan administratif atau peraturan teknis terkait penanganan dan pengolahan ikan seperti Surat Keputusan Menteri Kelautan.

*Ketiga*, setelah kedua hal tersebut terbukti, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya kemudian menegaskan bahwa kesalahan terdakwa dianggap terbukti dengan terbuktinya unsur perbuatan yang melawan hukum dilakukan meski hal itu tidak perlu dibuktikan secara nyata. Majelis hakim bisa saja berargumentasi berdasarkan dua hal. *Pertama*, unsur 'dengan sengaja' atau 'karena kealpaan' tidak dimasukkan secara eksplisit dalam rumusan delik sehingga hal itu tidak wajib dibuktikan. *Kedua*, perumusan perbuatan yang dilarang dan unsur melawan hukum khusus menghendaki adanya kesadaran/pengetahuan pada diri terdakwa yang dilekatkan pada perbuatan. Sebagai contoh, rumusan delik berupa 'setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana...' sebenarnya meniscayakan kesengajaan pada diri pelaku ketika melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin yang dimiliki orang tersebut berupa IUP Eksplorasi meski hal itu tidak perlu dibuktikan karena tidak dirumuskan secara eksplisit.

Dalam hal tindak pidana bidang lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, maka penerapan asas *strict liability* sebagai berikut. *Pertama*, harus dipastikan bahwa rumusan delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup memang ditujukan juga kepada korporasi sebagai subjek delik. Ada dua cara untuk mengetahui hal ini. *Pertama* adalah dengan membaca Ketentuan Umum Bab I dalam suatu undang-undang, apakah setiap orang diperluas artinya meliputi juga orang perorangan dan korporasi. Jika cara ini tidak dapat dilakukan karena UU tersebut tidak mengaturnya, maka cara yang kedua adalah dengan membaca rumusan delik, apakah terdapat ketentuan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi serta pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika kedua cara tersebut tidak ditemukan, maka asas *strict liability* tidak bisa diterapkan terhadap (subjek) delik korporasi. Demikian juga sebaliknya.

*Kedua*, korporasi dalam sejumlah hal memiliki perbedaan dengan manusia termasuk ketika melakukan suatu tindak pidana. Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Sebagai contoh, manusia bisa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sedangkan korporasi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Manusia bisa melakukan suatu ikatan perkawinan, sementara korporasi tidak bisa melakukan itu.

Korporasi yang melakukan tindak pidana termasuk delik bidang lingkungan hidup memiliki dua ciri. *Pertama* adalah bahwa tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.<sup>14</sup> Orang lain/pengurus tersebut bertindak (melakukan tindak pidana) bukan atas pribadinya. Ini artinya, tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Jan Rimmelink menyatakan sebagai berikut.

Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu, hakim selalu akan melakukan “lompatan pemikiran” dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim

---

<sup>14</sup>L. Waller dan C.R. Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Australia, 2005, hlm. 14.

mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sering melakukan “lompatan”, khususnya bilamana ikhwalnya adalah perilaku perorangan yang dilakukan dalam konteks dunia usaha. Dalam hal ini patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian Remmelink di atas, tindakan fungsional merupakan karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.

*Kedua* adalah sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana korporasi yang pertama bahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas delik (*tatbestandausdehunungsgrund*).<sup>16</sup> Dalam hubungan ini, Chairul Huda menjelaskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana.

Berdasarkan argumentasinya tersebut, terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), yaitu:<sup>18</sup>

1. Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk

---

<sup>15</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 106-107.

<sup>16</sup>Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dari Hukum Panitensier*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 146.

<sup>17</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan...*, *Op.cit.*, hlm. 99.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 99-100.

menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

2. Dalam hal hubungan penyertaan (*vicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.

Dalam konteks asas *strict liability*, perlu dibuktikan bahwa pengurus korporasi yang melakukan perbuatan tersebut semata-mata bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Jadi, perbuatan pengurus dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi korporasi. Masalahnya, ketika pengurus melakukan usaha penambangan, kegiatan tersebut semata-mata untuk menjalankan fungsi-fungsi pengurus di dalam suatu struktur korporasi. Jika usaha penambangan yang dilakukan pengurus atas nama pribadinya, maka perbuatan tersebut tidak bisa diatribusikan kepada korporasi. Sekalipun secara fisik pengurus yang melakukan perbuatan, tapi tetap saja itu dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi korporasi. Hal ini karena, sekali lagi, korporasi tidak bisa melakukan perbuatan termasuk perbuatan yang dilarang secara langsung tanpa perantara pengurusnya.

*Kedua*, perbuatan pengurus untuk dan/atau atas nama korporasi tersebut dilakukan secara melawan hukum (khusus). Tata cara pembuktian unsur melawan hukum khusus ini sama dengan pembuktian yang berlaku pada orang perorangan, yaitu dengan melihat kepada rumusan unsur melawan hukum pada tiap-tiap rumusan delik. Dalam delik berupa 'setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dipidana...', maka pembuktian diarahkan kepada suatu fakta hukum bahwa dalam pengelolaan limbah B3 memang dilakukan tanpa memiliki izin. Penuntut umum cukup memohon informasi kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan izin, apakah korporasi tersebut telah memiliki izin pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH. Jika ternyata izin tersebut tidak dimiliki, maka unsur melawan hukum khusus terbukti.

*Ketiga*, setelah kedua hal tersebut terbukti, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya kemudian menyatakan bahwa kesalahan pengurus atas perbuatan yang dilarang untuk dan/atau atas nama

korporasi dianggap terbukti meskipun hal itu tidak perlu secara faktual dibuktikan. Hal ini karena umumnya, delik-delik dalam Lingkungan Hidup yang masuk ke dalam model bahaya abstrak dan bahaya nyata tidak merumuskan secara eksplisit unsur ‘dengan sengaja’, ‘dengan maksud’, atau ‘karena kealpaan’ dalam suatu rumusan delik. Kesalahan pengurus/korporasi dianggap terbukti dengan terbukti dilakukannya perbuatan yang melawan hukum.





# 5

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Suatu delik dibangun atas dua unsur penting, yaitu unsur perbuatan (dan akibatnya khusus untuk delik-delik materiil) (*physical element*) dan unsur sikap batin (*mental element*). Ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (unsur *actus reus*), maka tidak secara otomatis orang itu dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan sebelum dibuktikan unsur sikap batin atau kesalahan pelaku/pembuatnya. Dengan kata lain, penjatuhan sanksi pidana atau sanksi tindakan baru dapat dijatuhkan hakim ketika kedua unsur terpenuhi.

Kedua unsur penting tersebut dalam perkembangannya tidak mutlak terpenuhi, berlaku dan diterapkan kepada semua delik. Dalam hal tertentu, unsur *mens rea* (elemen mental) tidak lagi mutlak dipersyaratkan dalam penjatuhan sanksi pidana. Dalam beberapa kasus misalnya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya tanpa perlu pembuktian kesalahannya. Inilah yang disebut sebagai asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau asas *strict liability*, yaitu suatu bentuk delik yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Kesalahan



pelaku tidak lagi relevan sebagai bagian atau keseluruhan kejahatan. Hal yang perlu dibuktikan adalah bahwa pelaku telah melakukan perbuatan baik komisi atau omisi, di mana ia sendiri mampu melakukannya.

Asas *strict liability* didasarkan pada tiga tujuan. *Pertama*, tujuan sosial seperti pentingnya makanan dan minuman yang sehat dan bersih, selamat dari kebakaran, keselamatan di tempat kerja dan di jalan raya (lalu lintas), merupakan sejumlah tujuan dari peraturan yang menerapkan asas *strict liability*. *Kedua*, tujuan-tujuan sosial tersebut secara lebih baik dapat dicapai melalui jenis-jenis tindak pidana yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku, dengan tujuan untuk memaksimalkan pencegahan sosial. *Ketiga*, karena ancaman pidana pada pelanggaran-pelanggaran tersebut ringan, maka asas *strict liability* hanya diterima berdasarkan argumen utilitarianisme.

Asas *strict liability* umumnya sering digunakan pada pelanggaran terhadap *public welfare offenses/regulatory offenses* di mana ancaman pidananya umumnya ringan seperti denda dan pidana penjara pendek. Penggunaan asas *strict liability* pada *regulatory offenses* didasarkan kepada dua faktor. *Pertama* adalah bahwa persyaratan pembuktian kesalahan individu akan memperlemah beban sistem peradilan pidana, sedangkan yang kedua adalah bahwa pembuktian kesalahan justru sangat sulit. Sejak adanya jenis-jenis tindak pidana baru yang tidak mensyaratkan kesengajaan, pembentuk undang-undang mulai mengundangkan *regulatory offences* meski terbatas kepada bidang tertentu.

Asas *strict liability* diterapkan dengan memperhatikan kriteria berikut, yaitu a) bersifat terbatas dan tertentu; b) merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang; c) perbuatan atau aktivitas dilakukan nyata-nyata melawan hukum; d) aktivitas yang dilakukan sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral masyarakat; dan e) perbuatan atau aktivitas itu tidak dibarengi dengan pencegahan yang wajar.

Asas *strict liability* salah satunya lazim digunakan pada delik-delik lingkungan, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan disertai ancaman sanksi pidana yang terkait dengan lingkungan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari dilarangnya suatu perbuatan adalah lingkungan. Asas *strict liability* digunakan pada delik-delik bidang lingkungan hidup didasarkan kepada beberapa argumentasi. *Pertama*,

potensi kerusakan/pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia atau korporasi memprihatinkan. Penggunaan asas *strict liability* pada konteks ini menempatkan tanggung jawab penuh atas bahaya tersebut hanya kepada orang-orang yang berada di posisi untuk mencegah kerugian dan tujuan utama melindungi kepentingan masyarakat/publik. Apabila lingkungan rusak atau tercemar, yang terkena dampak langsung tidak hanya individu melainkan masyarakat secara keseluruhan.

*Kedua*, karakteristik hukum (pidana) lingkungan yang mengakui hak generasi mendatang pada posisi yang sama dengan generasi masa lalu atau saat ini untuk menikmati dan mendapatkan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat. Generasi saat ini memang memegang kendali penuh terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, tapi hak generasi mendatang untuk memperoleh hak dan akses yang sama atas kualitas lingkungan yang baik tidak boleh dikurangi sedikitpun. Dalam konteks ini, apabila asas *strict liability* tidak diterapkan penggunaannya pada delik-delik lingkungan, hal itu akan merampas, menafikan, atau menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem dalam banyak cara. Ketika lingkungan hidup rusak atau tercemar sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin bisa diperbaiki, ada kemungkinan besar generasi mendatang mengalami kematian akibat hal itu. Oleh karena itu, menjadi logis jika kesalahan pelaku tidak perlu dibuktikan pada perkara-perkara delik lingkungan hidup. Kesalahan tersebut sudah dianggap terbukti dengan atau bersamaan dengan terbuक्तinya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Kesalahan pelaku dianggap ada meskipun hal itu tidak perlu dibuktikan.

*Ketiga*, asas *strict liability* perlu dibatasi penerapannya pada delik-delik yang dikategorikan sebagai *administrative dependent of crimes*, yaitu delik yang terbukti tidaknya delik tersebut bergantung kepada persyaratan-persyaratan administratif seperti izin, prosedur, atau SOP. Umumnya, pembuktian dalam hukum administrasi cukup hanya dengan membuktikan perbuatan (*actus reus*). Elemen mental atau kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam hukum administrasi atau secara eksplisit tidak dicantumkan dalam rumusan delik-delik *administrative dependent of crimes*, sehingga kesalahan dianggap terbukti dengan terbuक्तinya unsur

perbuatan atau unsur *actus reus* atau unsur elemen fisik (yang dilarang) telah dilakukan.

*Keempat*, perlunya asas *strict liability* digunakan pada delik-delik bidang lingkungan hidup juga didukung oleh fakta bahwa putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup ternyata menerapkan asas tersebut secara diam-diam. Artinya, terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hanya dengan membuktikan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Kesalahan terdakwa dianggap ada/ terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pembuktian hanya difokuskan kepada unsur objektif berupa dilakukannya perbuatan yang dilarang. Ketika unsur ini terbukti, maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar delik yang didakwakan tanpa perlu lebih lanjut membuktikan kesalahannya.

Asas *strict liability* perlu dibatasi penerapannya pada delik-delik formil yang substansinya berupa pelanggaran terhadap persyaratan administratif seperti pelanggaran izin atau prosedur administrasi. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan hampir semuanya merupakan perbuatan aktif (delik komisi). Unsur mental seperti 'dengan sengaja' atau 'karena kealpaan' tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan delik. Konsekuensinya, jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan unsur tersebut. Selain itu, substansi delik berkaitan dengan pelanggaran terhadap persyaratan atau prosedur administratif. Delik-delik formil dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup sebagian besar substansinya terkait *regulatory offenses* yang umumnya merupakan delik kesejahteraan umum yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan pelaku/pembuat.

Selain dibatasi kepada delik-delik formil, penerapan asas *strict liability* perlu memperhatikan model perumusan delik berbasis kerugian lingkungan terutama model bahaya abstrak dan bahaya nyata sehingga dapat diketahui delik-delik mana saja yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan kesalahan pelaku. Perbuatan-perbuatan yang dilarang pada kedua model tersebut semuanya dirumuskan sebagai delik formil dan substansinya berupa pelanggaran terhadap persyaratan administratif. Model pertama terkait pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi. Model ini membatasi hanya pada tindak pidana-tindak

pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan. Model kedua tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, tapi cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Model ini menekankan pada dua hal. *Pertama* adalah bahwa emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian dan itu perlu dibuktikan. *Kedua* adalah emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum. Sepanjang aturan-aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sah. Delik-delik dalam UU Bidang Lingkungan Hidup yang masuk ke dalam kedua model tersebut paling banyak dibandingkan dengan delik-delik umum.

Penerapan asas *strict liability* pada putusan perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup sebagai berikut. Dalam hal tindak pidana bidang lingkungan hidup dilakukan oleh orang perorangan, penerapan asas *strict liability* adalah dengan memilih dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum khusus seperti melanggar izin, melanggar prosedur. Setelah itu, ditegaskan dalam pertimbangan hukum hakim bahwa kesalahan terdakwa dianggap terbukti dengan terbuktinya unsur perbuatan yang melawan hukum dilakukan meski hal itu tidak perlu dibuktikan secara nyata.

Dalam hal tindak pidana bidang lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, maka penerapan asas *strict liability* adalah dengan memastikan bahwa rumusan delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup memang ditujukan juga kepada korporasi sebagai subjek delik. Setelah hal itu bisa dipastikan, langkah berikutnya adalah dibuktikan bahwa pengurus korporasi yang melakukan perbuatan tersebut semata-mata bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Perbuatan pengurus dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi korporasi. Perbuatan pengurus untuk dan/atau atas nama korporasi tersebut dilakukan secara melawan hukum (khusus). Setelah itu, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya kemudian menyatakan bahwa kesalahan pengurus atas perbuatan yang dilarang untuk dan/atau atas nama korporasi dianggap terbukti meskipun hal itu tidak perlu secara faktual dibuktikan.

## B. Saran

Penelitian ini menyarankan sebagai berikut. *Pertama*, pembentuk undang-undang perlu mempertegas pengaturan asas *strict liability* khusus pada delik-delik bidang lingkungan yang masuk ke dalam kategori model bahaya abstrak (*abstract endangerment*) dan bahaya nyata (*concrete endangerment*) dengan rumusan '*terhadap tindak pidana-tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal...Pasal...Pasal...Pasal... dan Pasal... diberlakukan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (strict liability)*'. *Kedua*, Mahkamah Agung perlu membuat pedoman pelaksanaan asas *strict liability* dalam perkara tindak pidana bidang lingkungan dalam putusan pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sofian, Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dari Hukum Panitensier*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- , *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Cet. Ketujuh, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Clarkson, C.M.V., *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Schaffmeister, D., “Perlindungan Hukum Pidana atas Obyek-Obyek Lingkungan Hidup” dalam D. Schaffmeister, dkk., *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*, Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah, J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Hunter, David, James Salzman, dan Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York, 1998.
- Payne, Dinah M., dan Cecily A. Rainborn, “Sustainable Development: The Ethics Support the Economics”, dalam Thomas A. Easton (ed), *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, McGraw Hill Education, New York, 2008.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Airlangga, Jakarta, 2009.
- Skinnider, Eileen, *Victims of Environmental Crimes – Mapping the Issues*, The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Canada, 2011.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hohmann, Harald, *Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Environmental Law: The Precautionary Principle: International Environmental Law between Exploitation and Protection*, Graham & Trotman, London, 1994.

- Harris's, *Criminal Law*, Twenty-Second Edition, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2000.
- Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2008.
- Black, Henry C., *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, Minnessota, 2009.
- Smith, J.C., & Brian Hogan, *Criminal Law*, Fourth Edition, Butterworths, London, 1978.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Jakarta, 2018.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018*, Pusat Data dan Informasi KLHK, Jakarta, 2019.
- Waller, L., dan C.R. Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Australia, 2005.
- Curzon, L.B., *Criminal Law*, Mac Donald & Evans Limited, London, 1973.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kholiq, M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Lukman, Marcus, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Cremona, Marise, *Criminal Law*, the Macmillan Press Ltd., London, 1989.
- Wood, Mary Christina, *Nature's Trust Environmental Law for a New Ecological Age*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
- Santosa, Mas Ahmad, *Good Governance & Penegakan Hukum*, ICEI, Jakarta, 2001.



- Faure, Michael, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia", dalam Michael Faure and Nicola Niessen (Editor), *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006.
- Molan, Mike, Duncan Bloy & Denis Lanser, *Modern Criminal Law*, Fifth Edition, Cavendish Publishing, London, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cet. Kedua, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Redmond, P.W.D., J.P. Price & I.N. Stevens, *General Principle of English Law*, Fifth Edition, Macdonald and Evans, London, 1979.
- Gillies, Peter, *Criminal Law*, Australia: Law Book Company, 1985.
- Card, Richard, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1984.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- , *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Heaton, Russel, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.

- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiwa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988.
- Machmud, Syahrul, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford, 1987.
- Shofie, Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Ben Boer, “Institutionalizing Ecologically Sustainable Development: The Roles of National, State, and Local Governments in Translating Grand Strategy into Action”, *Willamette Law Review*, 31, 1995.
- Bridget Lewis, “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection”, *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 1, 2012.
- Byung-Sun Cho, “Emergence of an International Environmental Criminal Law?”, *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 19, 2000/2001.

- Cass R. Sunstein, "Irreversible and Catastrophic", *Cornell Law Review*, 91, 2006.
- Chrisna B.E. Praja, dkk., "Strict Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Darryl K. Brown, "Strict Liability in the Shadow of Juries", *SMU Law Review*, 67, 2014.
- Dat T. Bui, "Procedural Proportionality: The Remedy for an Uncertain Jurisprudence of Minor Offence Justice", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018.
- Dominic McGoldrick, "Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception", *the International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 45, No. 4, 1996.
- Douglas N. Husak & Craig A. Callender, "Wilful Ignorance, Knowledge, and the "Equal Culpability" Thesis: A Study of the Deeper Significance of the Principle of Legality", *Wisconsin Law Review*, 1994.
- Edith Brown Weiss, "Climate Change, Intergenerational Equity and International Law", *Vermont Journal of Environmental Law*, 9, 2008.
- , "In Fairness to Future Generations and Sustainable Development", *American University International Law Review*, 8, 1992.
- Federico Picinali, "The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification", *Criminal Law and Philosophy*, 11, 2017.
- Geraldine S. Moohr, "Playing with the Rules: An Effort to Strengthen the Mens Rea Standards of Federal Criminal Laws", *Journal of Law, Economics & Policy*, 7, 2011.
- Gerrit Betlem and Michael Faure, "Environmental Toxic Torts in Europe: Some Trends in Recovery of Soil Clean-Up Costs and Damages for Personal Injury in the Netherlands, Belgium, England and Germany", *Georgetown International Environmental Law Review*, 10, 1998.
- Golan Luzon, "Challenges Shared by Restorative Justice and Strict Liability in the Absence of Mens Rea", *New Criminal Law Review*, 19, 2016.

- Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 2, 2017.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 1999.
- , *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.
- Ida N. Finahari, Djati HS., Heni Susianti, "Gas CO<sub>2</sub> dan Polutan Radioaktif dari PLTU Batubara", *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 9, No. 1, 200.
- James C. Wood, "Intergenerational Equity and Climate Change", *Georgetown International Environmental Law Review*, 8, 1996.
- James R. MacAyeal, "The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act: The Correct Paradigm of Strict Liability and the Problem of Individual Causation", *UCLA Journal of Environmental Law & Policy*, 18, 2000/2001.
- Jan G. Laitos, "Standing and Environmental Harm: The Double Paradox", *Virginia Environmental Law Journal*, 31, 2013, hlm. 67-71.
- Joel Tickner and Carolyn Reffensperger, "The precautionary principle in Action: A Handbook", first edition, <[http://www.biotech\\_info.net/handbook.pdf](http://www.biotech_info.net/handbook.pdf)>.
- John Copeland Nagle, "The Idea of Pollution", *U.C. Davis Law Review*, 43, 2009.
- Joshua Fershee, "Choosing a Better Path: The Misguided Appeal of Increased Criminal Liability after Deepwater Horizon", *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 36, 2011.
- Kalyani Robbins, "Paved with Good Intentions: The Fate of Strict Liability under the Migratory Bird Treaty Act", *Environmental Law*, 42, 2012.
- Kemaghan Webb, *Regulatory Offences: The Quest for a Non-Criminal Approach to Penal Liability*, Dissertation, Faculty of Law, University of Ottawa, 1999.

- Kimberly Bolte, "Shot through the Heart: The FDA Give all Health Care Company Executives a Bad Name under the Controversial Strict Liability Misdemeanor Provision of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Brooklyn Journal of Corporate", *Financial & Commercial Law*, 6, 2012.
- M. Faure & M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution-Some Reflections on the Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 3, 1995.
- Mark A. Cohen, "The Economics of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences", *George Mason Law Review*, 2000.
- Michael Bohan, "Complicity Strict Liability: A Logical Inconsistency?", *University of Colorado Law Review*, 86, 2015.
- Michael Faure & Jing Liu, "New Models for the Compensation of Natural Resources", *Kentucky Journal of Equine, Agriculture, and Natural Resources Law*, 4, 2011-2012.
- , "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, 35, 2017.
- , Morag Goodwin, and Franziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility & the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle", *Albany Law Journal of Science and Technology*, 24, 2014.
- , Ingeborg M. Koopmans, Johannes C. Oudijk, "Imposing Criminal Liability on Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic Analysis", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 18, 1996.
- Michael S. Moore, "The Strictness of Strict Liability", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018.
- Mireille Hildebrandt, "Justice and Police: Regulatory Offences and the Criminal Law", *New Criminal Law Review*, 12, 2009.
- Neal & Routhe, Aaron S. Shover, "Environmental Crime", *Crime and Justice*, 32, 2005.

- Nuno Garoupa & Daniel Klerman, "Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government", *American Law and Economics Review*, 2002.
- Pan Mohammad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016.
- Paul J. Larkin, Jr, "Strict Liability Offenses, Incarceration, and the Cruel and Unusual Punishments Clause", *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 2014.
- Philipus M. Hadjon, "Masalah Pertanahan dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Yuridika*, Edisi No. 4 tahun VII Juli, 1993.
- Rachel A. Lyons, "Florida's Disregard of Due Process Rights for Nearly a Decade: Treating Drug Possession as a Strict Liability Crime", *Saint Thomas Law Review*, 24, 2012.
- Richard Sanders, "The Knowledge Element in Drug Cases: Some Final thoughts on Shelton and Adkins", *Florida bar Journal*, 88, 2014.
- Rick Libman, "Is Presuming Guilt for Regulatory Offences still Constitutional but Wrong? R v Wholesale Travel Group Inc and Section 1 of the Charter of Rights and Freedoms 20 Years After", *Ottawa Law Review*, 43, 2012-2013.
- Ridho Kurniawan dan Siti N. Intan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Lingkungan Hidup)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Rowena Maguire, "Incorporating International Environmental Legal Principle into Future Climate Change", *Carbon & Climate Law Review*, 6, 2012.
- Stephen S. Schwartz, "Is There a Common Law Necessity Defense in Federal Criminal Law?", *University of Chicago Law Review*, 75, 2008.
- Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe", *Columbia Journal of Environmental Law*, 34, 2009.
- Todd S. Aagaard, "Environmental Harm, Use Conflicts, and Neutral Baselines in Environmental Law", *Duke Law Journal*, 60, 2011.
- Vera Bergelson, "A Fair Punishment for Humbert: Strict Liability and Affirmative Defenses", *New Criminal Law Review*, 14, 2011.

- W. Robert Thomas, "On Strict Liability Crimes: Preserving a Moral Framework for Criminal Intent in an Intent-Free Moral World", *Michigan Law Review*, 2012.
- Winnie Chan dan A.P. Simester, "Four Functions of Mens Rea", *Cambridge Law Journal*, 2011.
- Woong Kyu Sung, "Core Issues in International Sustainable Development: Analysis of Shifting Priorities at U.N. Environmental Conferences", *Environmental Law Reporter News & Analysis*, 44, 2014.
- Zachary Hoskins, "Criminalization and the Collateral Consequences of Conviction", *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018.

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Nomor 1752/Pid.Sus.LH/2016.
- Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013.
- Putusan Nomor 928 K/Pid.Sus.LH/2016.
- Putusan Nomor 2112K/Pid.Sus/2014.
- Putusan Nomor 171 K/Pid.Sus/2015.
- Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.BKY.
- Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pti.
- Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PNM.

# INDEKS

## A

- absolute liability*, 31-32, 35-36  
*abstract endangerment*, 10, 45-47, 140  
*actus reus*, 1-2, 6-7, 13, 26-28, 35, 90, 98, 105, 127, 135, 137-138  
*administrative dependent crime*, 9  
*Administrative Independent of Criminal Law*, viii, 5, 41, 82  
Ahmad Sofian, 51  
Ajaran Kausalitas, 51, 141  
alasan pemaaf, vii, 3, 15, 25  
alasan membenar, 25  
Amdal, 40, 76-77, 98, 100-101, 103, 105, 128  
Andi Hamzah, 4, 33, 38, 42-43, 131, 141

## B

- bahan tercemar, 10, 46, 48-49, 119, 122, 124, 139  
Barda Nawawi Arief, 8, 28, 35-36, 42, 51, 61-62  
*Brundtland Commision*, 70

## C

- concrete endangerment*, 10, 45, 47-49, 140  
*concrete harm*, 10, 45, 49-50, 52  
*contraventions*, 33  
*Crimina*, 33

## D

- delegasi, 57  
delik formil, v, 9-10, 12, 89, 117, 119-120, 125, 138, 145  
delik materiil, 51, 118  
Delik penyertaan, 131

## E

- Edith Brown Weiss, 79, 146  
E.Ph. Sutorious, 16

## F

- freises ermessen*, 58

## G

- generasi mendatang, viii, 11, 63, 69-70, 74, 78-82, 91, 137



## H

Hanafi Amrani, 4, 36  
Hukum Pidana Lingkungan, 4,  
9-10, 41-42, 90, 142, 145

## I

izin, iv, 4-5, 9, 11, 40-43, 46-49,  
52-54, 57, 63, 83, 90-93, 95-  
98, 100-108, 110-112, 114,  
117-118, 120, 122, 124-125,  
128-129, 132, 137-139

## J

J.C. Smith & Brian Hogan, 26, 98  
Jimly Asshiddiqie, 57

## K

keadilan lintas generasi, 78  
kealpaan, v, 2, 5, 15-16, 19-20,  
22-24, 26-28, 39-40, 95, 98,  
108, 115, 118-120, 125, 129,  
133, 138  
kejelasan norma, 56, 62  
kerugian lingkungan, 11, 46, 49-  
52, 63, 81, 119, 122, 138  
kesalahan, v, vi, vii, 1-7, 13-20, 23,  
25-30, 34-35, 38-39, 44-45,  
51, 82-83, 90-91, 93, 95, 101,  
105, 108, 112, 115, 118-120,  
125, 127, 129, 131-133, 135-  
140, 142, 144  
kesalahan normatif, 16-17  
kesalahan psikologis, 16-17  
kesengajaan, 2, 5, 15, 20-23, 26-  
28, 30, 39-40, 98, 118, 120,  
125, 129, 136  
korporasi, 7, 21, 28-29, 35, 90,  
120, 125, 130-133, 137, 139,  
142, 145, 149

## L

L.B. Curzon, 7, 28  
*legally wrong*, 9, 32, 89  
*lex certa*, viii, 53-55, 59, 61-62, 148  
limbah B3, 5, 40, 45, 57, 63-64,  
82, 91-98, 118, 120, 125,  
128, 132

## M

*malum in se*, 32-33, 44  
*malum prohibitum crimes*, 32-33  
Marjanne Termorshuizen, 61  
melawan hukum, 2, 8, 11, 14, 25,  
28, 36-39, 48-49, 51-52, 56,  
119-120, 124, 127-129, 132-  
133, 136, 139  
*mens rea*, 1-4, 6-8, 13, 15, 19, 26-  
28, 30-31, 35, 37, 83, 105,  
119, 127, 135, 146, 150  
Michael Faure, 10-11, 41, 46-48,  
52, 54-56, 118-120, 144,  
146, 148  
Modderman, 24  
Moeljatno, 1, 17-18, 22-23, 39,  
144

## P

pembangunan berkelanjutan, 70-  
71, 74-75, 79  
pertanggungjawaban pidana, vi,  
vii, 1, 3-6, 13-15, 17, 21, 25,  
27-28, 35, 39, 44-45, 47, 82,  
101, 118, 130, 135, 140, 142,  
144, 147, 149  
Peter Gillies, 37  
Proporsionalitas, 60  
public welfare offense, 3, 29  
putusan pengadilan, viii, 12, 38,  
91, 126-127, 140, 150

## R

Regulatory Offences, 3, 8-10, 30-33, 43, 90, 136, 146-149  
Rommelink, 15, 130-131  
Roeslan Saleh, 1, 6, 14, 17-19, 27, 39, 42-43  
Romli Atmasasmita, 8, 37

## S

Satochid Kartanegara, 20  
Sault Ste. Marie, 30  
serious environmental pollution, 10-11, 45, 52  
Simons, 23, 38  
Stephen S. Schwartz, 32, 43, 149  
strict liability, i, iii, iv, v, vi, vii, viii, 3-8, 12-13, 26-31, 33-

38, 44-45, 63, 69, 78, 81-82, 90-91, 93, 95, 98, 105, 108, 115, 117-120, 125-128, 130, 132, 135-140, 146-150

## T


Takdir Rahmadi, 9  
Terdakwa, 6, 17-18, 26-28, 31-32, 34, 45, 91-115, 118, 120, 125, 127-129, 135, 138-139

## V

vague norm, 59  
Van Bemmelen, 22

## Y

Yusuf Shofie, 7, 28-29





## BIODATA PENULIS

**Mahrus Ali** adalah Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. S-1 dan S-2 diselesaikan di FH UII, sedangkan S-3 di UNDIP. Semuanya dengan predikat *cumlaude*. Telah banyak menghasilkan buku dan jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional (*scopus*). Penulis dapat dihubungi di [mahrus\\_ali@uui.ac.id](mailto:mahrus_ali@uui.ac.id).

**Muhammad Arif Setiawan** adalah Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. S-1 diselesaikan di FH UII; S-2 di FH UI; sedangkan S-3 di FH UNDIP. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan FH UII dan Kepala PKPA FH UII.

